

SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
(Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Berperspektif Gender dalam
MUSRENBANGKEL Tahun 2007 di Kelurahan Setabelan)



Disusun oleh
ANGGO ANUROGO
D 0103023

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2009

PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Surakarta,

Pembimbing,

Dr. Ismi Dwi Astuti N, M. Si
NIP. 1961 0825 1986 012001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari :

Tanggal :

Panitia Ujian Skripsi

1. Drs. Susartono, SU (.....)
NIP. 1946 0714 1979 031001
Ketua
2. Dra. Sudaryanti, M. Si (.....)
NIP. 1957 0426 1986 012002
Sekretaris
3. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M. Si (.....)
NIP.1961 0825 1986 012001
Penguji

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Drs. Supriyadi, SN, SU
NIP. 1953 0128 1981 031001

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- *Bapak dan Ibu*
- *Keluarga Besar Anggoro Sukmo*
- *Semua sahabat yang telah memberi banyak bantuan*
 - *Mimpi-mimpi, harapan, dan masa depanku.....*

MOTTO

Keajaiban hanya terjadi bila kita berusaha mewujudkannya
(penulis)

Tuhan tidak akan membawa kita sejauh ini bila hanya
untuk meninggalkan kita
(Bonjovi)

Di setiap masalah pasti ada suatu celah
(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis atas terselesaikannya tulisan skripsi ini. Skripsi ini bukanlah sekedar suatu kewajiban, namun merupakan aktualisasi dari penulis. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada semua pihak dibawah ini yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, sekiranya hanya Tuhan Yang Maha Esa sajalah yang sanggup membalas budi baiknya:

1. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M. Si selaku Pembimbing Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Woekirno Soenardi selaku Pembimbing Akademik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Susartono, SU dan Dra. Sudaryanti, M. Si selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak memberi masukan.
4. Drs. H. Supriyadi, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Drs. Sudarto, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Ibu Islamtini selaku Lurah Kelurahan setabelan beserta seluruh staf di Kelurahan Setabelan atas semua bantuan dan kerja sama selama penelitian ini dilakukan.

7. Bapak Warsito yang memberikan masukan-masukan juga membantu dalam pencarian data-data di Taman Budaya Jawa Tengah.
8. Ibu untuk semua doa, tahajud, keringat dan air matamu. Sujud terimakasihku untukmu..Bapak (terimakasih telah mendidikku menjadi seorang Laki-laki)... melihat atau tidak, satu mimpimu kucoba wujudkan..
9. Keluarga besar Anggoro Sukmo...Ira, Mas Hery, Fany, Nayla Azharia, Ardhen Adilla...terima kasih atas semua yang telah kalian berikan....bahagia menjadi bagian dari kalian.
10. Teater SOPO dan seluruh Keluarga Besarnya: Mbak Sari, Edi, Penok, Mas Rudi, Irawan, Yana, Winarno, Ima, Eko, Ahong, Keshia, Nopek, Mas-mas, mbak-mbak, adek-adek yang selalu memberi support dan kesempatan padaku untuk belajar lebih banyak.....
11. Teman-teman terbaikku.....Triumvirat (Gemphile + Udin), Didik, Fatwa, D. S. Agustina, Ameliya RP, dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan sumbang saran agar skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Landasan Teori	13
F. Kerangka Berfikir.....	42
G. Definisi Konseptual dan Operasional.....	46
H. Metode Penelitian	48
BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN SETABELAN	54
A. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kelurahan Setabelan.....	54
B. Pelaksanaan Musrenbangkel Kelurahan Setabelan Tahun 2007.....	57
BAB III ANALISIS GENDER PADA MUSRENBANGKEL TAHUN 2007 DI KELURAHAN SETABELAN	68

A. Analisis gender pada kebiiaan yang mengatur pelaksanaan Musrenbangkel.....	70
B. Analisis gender pada pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan	79
C. Analisis gender pada hasil Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan.....	103
D. Analisis penyebab minimnya keterwakilan perempuan dalam Musrenbangkel.....	113
E. Analisis kebutuhan perempuan terkait pelaksanaan Musrenbangkel.....	127
BAB IV KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	138
A. Kesimpulan	138
B. Implikasi	143
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir.....	45
-------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peserta Musrenbangkel di Wilayah Kecamatan Banjarsari Tahun 2007.....	5
Tabel 1.2 Komposisi Kepanitiaan Musrenbangkel di Beberapa Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Banjarsari Menurut Jenis Kelamin	7
Tabel 2.1 JumlahPenduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2007.....	55
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007.....	56
Tabel 3.1 Daftar Peserta Musrenbangkel Berdasar Instansi yang Diwakili.....	98

ABSTRAK

Anggo Anurogo. D 0103023. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Berperspektif Gender dalam MUSRENBANGKEL Tahun 2007 di Kelurahan Setabelan). Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2009. 147 Halaman

Musrenbangkel adalah forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan yang mengutamakan partisipasi masyarakat. Musrenbangkel diharapkan memberikan kesempatan yang sama pada setiap lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti setiap tahapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam proses Musrenbangkel serta menganalisis faktor penghambat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penentuan informan diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Informan yang diambil berasal dari pihak Kelurahan Setabelan, panitia pelaksana Musrenbangkel, peserta Musrenbangkel, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas baik laki-laki maupun perempuan yang dipilih berdasarkan kepentingan dan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan belum responsif gender. Pelaksanaan tiap tahapan Musrenbangkel belum memperhatikan kepentingan perempuan. Kuota 30% yang merupakan parameter awal untuk melihat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel tidak tercapai. Faktor-faktor penyebab minimnya partisipasi perempuan antara lain kurangnya pengetahuan perempuan tentang Musrenbangkel, konsep diri perempuan, kebijakan, kemauan dan kemampuan perempuan, serta hambatan budaya dan pemahaman mengenai gender. Untuk mengatasi minimnya partisipasi perempuan perlu dibuat suatu kebijakan baru dan serangkaian kegiatan yang menjamin pelaksanaan Musrenbangkel bisa responsif gender. Langkah-langkah tersebut antara lain: menjadikan kuota 30% perempuan dalam Musrenbangkel sebagai syarat syah atau tidaknya pelaksanaan Musrenbangkel, mengupayakan sosialisasi yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Musrenbangkel pada setiap lapisan masyarakat, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam tiap tahapan Musrenbangkel. Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa mewujudkan Musrenbangkel yang memperhatikan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan.

Kata kunci: keterwakilan perempuan , pembangunan partisipatif, persamaan gender

ABSTRACT

Anggo Anurogo. D 0103023. PUBLIC PARTICIPATION IN THE PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING (A Study on Gender-Perspective Public Participation in MUSRENBANGKEL of 2007 in Kelurahan Setabelan). Thesis, Administration Department of Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2009. 147 pages.

Musrenbangkel is the annual summit forum in arranging and establishing the priority scale list of development in kelurahan level prioritizing the public participation. In its implementation, *Musrenbangkel* is expected to give equal opportunity to the society, both male and female, to follow each stage. This research aims to find out the role and participation of women compared with the men in the process of *Musrenbangkel* as well as to analyze the inhibitory factor of women's participation in *Musrenbangkel*.

The research is a descriptive one supported with the qualitative and quantitative data. Techniques of collecting data used were in-depth interview and documentation study. The determination of informant was done using purposive sampling. The informant taken derived from the *Kelurahan Setabelan* party, the event organizer of *Musrenbangkel*, the participants of *Musrenbangkel*, public figure, as well as wide society, both women and men, selected based on the research interest and objective.

The result of research shows that the 2007 *Musrenbangkel* organization in *Kelurahan Setabelan* has not been gender-responsive. The implementation of each stage of *Musrenbangkel* has not considered the women's interest. The 30% quota constituting the initial parameter to see the women's participation in *Musrenbangkel* is not achieved. Factors leading to the minimum participation of women including the women's lack of knowledge on *Musrenbangkel*, women's self concept, policy, women's willingness and capability, as well as cultural inhibition and perception about gender. To cope with the women's minimum participation requires a new policy and a series of activities ensuring the implementation of gender-responsive *Musrenbangkel*. The procedure includes: to make the 30% quota of women in *Musrenbangkel* as the legitimate condition of *Musrenbangkel* implementation, to attempt a comprehensive socialization about the *Musrenbangkel* implementation in each society layers, and to give equal opportunity to all parties in each stage of *Musrenbangkel*. This procedure, if it can be accomplished, is expected to result in the *Musrenbangkel* implementation that takes both men's and women's needs into account.

Keywords: gender equality, participatory development, women's representative.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi yang terjadi pertengahan tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada kehidupan di Indonesia. Salah satu bidang yang mengalami perubahan cukup nyata adalah politik dan pemerintahan. Perubahan tersebut tampak dari amandemen UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Amandemen UUD 1945 kemudian diikuti dengan serangkaian perubahan-perubahan kebijakan yang dibuat pemerintah. Dengan berlandaskan semangat reformasi Pemerintah Pusat mulai melakukan serangkaian perbaikan. Pemerintah Pusat yang selama ini memonopoli perumusan dan penentuan suatu kebijakan baik itu lingkup nasional maupun lingkup lokal, mulai membagi peran tersebut pada Pemerintah Daerah. Kebijakan yang selama ini mayoritas bersifat *top down* perlahan mulai tergantikan dengan model perumusan kebijakan yang bersifat *bottom up*.

Kebijakan yang bersifat *top down* bisa diartikan secara umum bahwa kebijakan tersebut diturunkan dari pemerintah kepada masyarakat tanpa melibatkan secara langsung masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam hal ini masyarakat hanya dijadikan objek suatu kebijakan. Pada akhirnya kebijakan yang dibuat seringkali tidak

menyentuh kebutuhan-kebutuhan praktis yang dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa sebagai bagian dari program bersangkutan.

Pelaksanaan kebijakan yang bersifat *top down* tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat selama ini relatif tidak berjalan sama sekali karena yang berkembang adalah mekanisme kekuasaan dari pusat ke daerah. Hal ini berimbas pada ketidaktahuan masyarakat dan tumbuhnya sikap acuh tak acuh tentang pembangunan di wilayah mereka sendiri.

Sejarah orde baru memberikan gambaran atas minimnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara . Mekanisme yang dijalankan pemerintah saat itu bersifat sentralis. Negara menjadi sosok *omnipoten* (maha kuasa) dan *omnipresent* (hadir dimana-mana) yang berpengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga mampu menciptakan pengendalian melalui lembaga-lembaga politik formal. Pengendalian lembaga politik tersebut bahkan terjadi dari dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah, dalam hal ini desa Di level desa lembaga-lembaga asli desa dikooptasi sedemikian rupa sehingga terjadi kemandegan partisipasi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut hampir bisa dikatakan lebih membawa kepentingan negara daripada membawa aspirasi dan kepentingan dari masyarakat desa sendiri. Lembaga-lembaga yang seharusnya bisa menjadi saluran suara desa ke negara berubah menjadi saluran perintah dari negara terhadap warga desa. (Loekman Soetrisno, 2003:68)

Secara umum masyarakat relatif lemah baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal maupun untuk mengatur aktifitasnya sendiri. Partisipasi lebih banyak dimaknai sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk suatu kepentingan pembangunan dengan mengatasnamakan “kesukarelaan berkorban demi nusa dan bangsa”. Bahkan seringkali disebutkan partisipasi masyarakat dibatasi pada makna pelaksana rencana pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lebih jauh Lukman Soetrisno menegaskan bahwa definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Minimnya akses masyarakat untuk mengaktualisasikan partisipasinya dalam pembuatan kebijakan berdampak pada lemahnya kontrol masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan. Secara tidak langsung minimnya akses menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan karena tidak memahami secara jelas latar belakang atau dasar pemikiran suatu kebijakan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, manajemen pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal penting yang harus dan dilakukan secara bersama oleh beberapa pihak dalam hal ini adalah kelompok strategis masyarakat, kelompok sasaran sendiri serta dengan pemerintah dalam hal ini adalah institusi perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut mulai dikembangkan seiring dengan mengemukakan wacana otonomi daerah yang diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa Pemerintah Daerah menanggapi keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini dengan cara beragam. Dalam tataran implementasi terhadap Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah dan wacana otonomi daerah tersebut Kota Surakarta mencoba melaksanakan otonomi daerah yang diselaraskan dengan sistem perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengeluarkan Keputusan Walikota No.3 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Manajemen pemberdayaan masyarakat atau komunitas menjadi sangat penting dalam proses pembangunan partisipatif ini. Proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Terkait dengan hal itu maka digulirkanlah suatu model perencanaan pembangunan partisipatif yang kemudian dikenal dengan istilah Muskelbang (Musyawarah Kelurahan Membangun), Muscambang (Musyawarah Kecamatan Membangun), dan Muskotbang (Musyawarah Kota Membangun), yang kemudian seiring perjalanan waktu dan pergantian walikota diganti istilahnya menjadi Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di tingkat kelurahan, Musrenbangcam (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan) pada tingkat kecamatan, dan Musrenbangkot (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota) pada tingkat kota, yang diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Musrenbangkel maupun Musrenbangcam mengutamakan partisipasi dan peran serta warga daerah dalam proses perencanaan dan penetapan suatu rancangan pembangunan di daerah mereka. Dengan adanya musyawarah-musyawah yang melibatkan partisipasi aktif warga daerah tersebut diharapkan selain pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan aspirasi warga dan aparat daerah, selain itu masyarakat juga mendapat pendidikan politik di tingkat dasar dan lebih diberdayakan dalam artian ikut berpartisipasi aktif tidak hanya sebagai pelaksana saja.

Musyawah penentuan arah pembangunan tersebut bisa dikatakan sangat penting bagi warga daerah terkait. Tetapi fakta di lapangan partisipasi warga daerah sangat kecil. Faktor kurangnya sosialisasi dan keacuhan dari warga adalah dua hal utama yang menyebabkan hal tersebut. Partisipasi yang kecil tersebut semakin diperparah dengan tidak seimbangnya proporsi antara warga laki-laki dan perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui data yang penulis dapat dari daftar hadir peserta Musrenbangkel beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Banjarsari yang tampak pada tabel berikut

Tabel 1.1
Jumlah Peserta Musrenbangkel di Wilayah Kecamatan Banjarsari
Tahun 2007

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	
				↘

		jumlah	%	jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Timuran	97	71,12	39	28,68	136
2	Ketelan	54	73,97	19	26,03	73
3	Setabelan	71	79,78	18	20,22	89
4	Punggawan	53	79,11	14	20,89	67
5	Mangkubumen	47	75,81	15	24,19	62
6	Σ	322	75,41	105	24,59	427

Sumber: Daftar hadir di Tiap Kelurahan

Dari data tersebut di Kelurahan Timuran peserta perempuan yang mengikuti rangkaian pelaksanaan Musrenbangkel selama tiga hari hanya mencapai 28,68% dengan rincian pada hari pertama pelaksanaan Musrenbangkel yaitu tanggal 22 Januari 2007 dari 32 peserta yang hadir hanya terdapat 7 orang perempuan (21,87%). Hari kedua yaitu tanggal 29 Januari 2007 dari 41 peserta Musrenbangkel terdapat 10 orang perempuan (24,39%) dan 31 laki-laki, sedangkan hari ketiga tanggal 2 Februari 2007 ada sedikit peningkatan jumlah peserta perempuan yaitu sebanyak 22 orang perempuan atau 34,92% yang hadir dari keseluruhan 63 peserta yang hadir. Keadaan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada Kelurahan Ketelan pada Musrenbangkel yang diselenggarakan hanya satu hari yaitu pada tanggal 28 Januari 2007 dari 73 peserta yang hadir hanya tercatat ada 19 perempuan (26,03%) dan sisanya yaitu 54 orang adalah laki-laki. Di Kelurahan Mangkubumen dan Punggawan juga mengalami hal yang sama, kehadiran perempuan tidak mencapai presentase kouta peserta perempuan yang diharapkan terlibat dan aktif dalam pelaksanaan Musrenbangkel yaitu 30%. Di Kelurahan Mangkubumen dari 62 peserta hanya tercatat 15 atau 24,19% peserta perempuan. Sedangkan di Kelurahan Punggawan tercatat 14 peserta

perempuan (20,89%) dari 53 keseluruhan peserta Musrenbangkel. Penyelenggaraan Musrenbangkel di Kelurahan Setabelan tidak lebih baik dari keempat Kelurahan sebelumnya bila dilihat dari segi partisipasi perempuan yang hadir. Pada penyelenggaraan Pra Musrenbangkel yaitu tanggal 26 Januari 2007 dari 76 peserta yang hadir hanya ada 12 perempuan atau hanya mencapai angka 15,78%, dan pada penyelenggaraan Musrenbangkel pada tanggal 2 Februari 2007 hanya ada 18 peserta perempuan (20,22%) dari total 89 peserta yang menandatangani daftar hadir.

Selain melihat dari sisi daftar hadir peserta Musrenbangkel, kesan kesenjangan gender cukup tampak dari keterwakilan perempuan dalam susunan panitia dalam penyelenggaraan Musrenbangkel di beberapa kelurahan dalam wilayah Kecamatan Banjarsari. Laki-laki terkesan mendominasi separuh lebih jabatan atau posisi yang strategis, sedangkan perempuan seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Pada tabel berikut disajikan komposisi kepanitiaan dalam *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC) di beberapa kelurahan dalam wilayah Kecamatan Banjarsari

Tabel 1.2
Komposisi Kepanitiaan Musrenbangkel di Beberapa Kelurahan
Dalam Wilayah Kecamatan Banjarsari Menurut Jenis Kelamin

No	Kelurahan	OC				SC			
		Lk		Pr		Lk		Pr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Timuran	4	66,67%	2	33,33%	7	70%	3	30%
2	Ketelan	5	83,33%	1	16,67%	8	80%	2	20%
3	Setabelan	2	40%	3	60%	5	100%	-	0%
4	Punggawan	5	62,5%	3	37,5%	6	75%	2	25%
5	Mangkubumen	3	75%	1	25%	3	42,86%	4	57,14%

6	Σ	19		10		29		11	
---	----------	----	--	----	--	----	--	----	--

Sumber: Data Kelurahan terkait

Dari tabel tersebut dapat kita lihat di Kelurahan Timuran susunan *Steering Committee* (SC) masih didominasi oleh laki-laki, perempuan hanya mendapat 3 tempat atau 30% dari 10 posisi yang ada sedangkan pada *Organizing Committee* (OC) terdapat 2 wakil perempuan (33,33%) yang menduduki posisi sekretaris dan bendahara dari 6 orang anggota OC. Di Kelurahan Ketelan perempuan mendapat jatah 2 orang (20%) dari 10 tempat pada susunan SC, sedangkan di susunan OC hanya ada 1 perempuan dari 6 orang anggota OC atau hanya mencapai presentase 16,67%, itupun hanya menempati posisi Sie. Konsumsi. Fenomena minimnya keterwakilan perempuan tersebut juga terjadi di Kelurahan Punggawan, dalam susunan SC dari 5 orang tidak satupun terdapat wakil perempuan. Hal tersebut masih bisa diperbaiki dengan susunan OC yang agak mewakili keterwakilan perempuan dari 5 orang OC terdapat 3 perempuan (60%). Sedangkan di Kelurahan Setabelan, keterwakilan perempuan cukup mendapat perhatian dari 7 orang SC terdapat 4 perempuan (57,14%) sedangkan susunan OC dari 4 orang anggota OC hanya ada 1 perempuan atau hanya 25%

Partisipasi dan keterwakilan perempuan yang sangat minim tersebut sangat memprihatinkan. Padahal dilihat tingkat kepentingannya, partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel ini sangat diharapkan Partisipasi aktif kelompok perempuan mayoritas hanya diambil oleh PKK dan belum muncul kelompok lain. Kebanyakan

keterlibatan perempuan di forum-forum publik seperti Musrenbangkel ini hampir semua mendapat posisi yang kurang strategis. Kalaupun menempati suatu bidang perempuan biasanya hanya mengelompok di satu bidang saja yaitu sosial budaya.

Kurang aktifnya perempuan dan partisipasi yang minim dalam Musrenbangkel di wilayah Surakarta sungguh suatu hal yang memperhatikan. Padahal banyak hal yang bisa didapat dari keikutsertaan mereka dalam musyawarah tersebut. Apalagi bisa dikatakan perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga adalah sosok yang paling dekat dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang akan menjadi sasaran dari pembangunan tersebut. Bisa dikatakan karena interaksi mereka yang lebih lama dengan daerah lingkungan sekitarnya, perempuan sangat mengerti kebutuhan dari lingkungan mereka. Ditambah lagi dilihat dari sisi gender, kehadiran dan peran aktif perempuan sangat diperlukan untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai perempuan yang terkadang dikesampingkan. Diharapkan pembangunan yang bersifat diskriminatif dan manfaatnya kurang dirasakan oleh perempuan menjadi hilang.

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel ini bisa dijadikan salah satu cerminan fenomena yang masih melekat di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Saat didengung-dengungkannya partisipasi perempuan atau yang lebih mengemuka saat ini yaitu istilah persamaan gender, ternyata hal tersebut masih jauh dari keadaan yang diinginkan. Perempuan Indonesia masih saja mengalami kesenjangan dalam kaitannya dengan keberadaan mereka ketika akan memasuki area-area publik. Bila

dilihat dari sisi peran, akses, manfaat, maupun kontrol, perempuan tidak mendapat porsi yang sama dengan laki-laki.

Bila melihat fenomena ini secara umum kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia tersebut bisa dikatakan diakibatkan oleh beberapa faktor yang ada dan sudah mengakar di dalam masyarakat. Faktor tersebut antara lain budaya patriarki yang masih kental di masyarakat Indonesia, budaya ini sangat mengagungkan laki-laki di atas perempuan. Selain itu pemerintah juga sedikit banyak punya andil, kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini juga seringkali masih terkesan netral bahkan masih banyak yang buta gender, hal tersebut ikut serta menjadi faktor penyebab kesenjangan gender. Pola pendidikan dan pengajaran baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat juga masih kental sekali dengan nuansa menomorduakan perempuan ataupun melabelkan perempuan dengan stereotipe negatif saja.

Persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan gender ini dalam perkembangannya banyak menjadi persoalan sosial yang serius. Karena dalam penerapannya telah melahirkan praktek-praktek ketidakadilan (*gender inequalities*) yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti proses pemiskinan ekonomi, sub ordinasi, anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip dengan label negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang, dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan itu sebenarnya saling mengkait dan tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. (Mansour Fakih, 2004: 12-13)

Keterkaitan antara ketidakadilan gender dan partisipasi perempuan bisa dikatakan sangat erat. Persoalan pembedaan peran perempuan dalam lingkup ruang publik dan ruang domestik bisa dikatakan adalah faktor utama dalam hal ini kaitannya dengan minimnya partisipasi mereka dalam Musrenbangkel. Faktor bias gender yang disebabkan budaya patriarki yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat kita bisa dijadikan analisis awal untuk menjawab mengapa partisipasi perempuan sangat minim khususnya dalam proses Musrenbangkel dan umumnya dengan berbagai aktifitas dalam lingkup ruang publik yang berkaitan dengan masyarakat luas.

Fenomena minimnya partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel, dan dampak langsung dari fenomena tersebut dengan pembangunan yang akan dilakukan di daerah terkait adalah bahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Dengan mengambil sampel Kelurahan Setabelan secara sempit, diharapkan muncul penyebab-penyebab yang bersifat dasar mengenai minimnya partisipasi perempuan dalam proses Musrenbangkel tersebut. Kelurahan Setabelan menjadi bahan yang menarik dijadikan sampel karena pemimpin tertinggi dalam wilayah ini dalam hal ini adalah Lurah Kelurahan Setabelan adalah perempuan. Dengan dipimpin oleh perempuan apakah aspirasi perempuan bisa mengemuka dan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Setabelan. Oleh karena hal tersebut penulis mengangkat fenomena ini sebagai bahan penelitian, karena langsung ataupun tidak langsung dampak dari fenomena ini akan dirasakan oleh perempuan itu sendiri secara khusus dan semua warga Kelurahan Setabelan umumnya.

B. Perumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka secara umum dapat ditarik perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran dan partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam proses Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di Kelurahan Setabelan tahun 2007?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di Kelurahan Setabelan tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran dan partisipasi aktif perempuan dibandingkan laki-laki dalam proses Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di Kelurahan Setabelan tahun 2007.
2. Menganalisis faktor penghambat partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam proses Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di Kelurahan Setabelan tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan masukan agar pelaksanaan Musrenbangkel di masa yang akan datang berjalan jauh lebih baik dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat luas baik laki-laki maupun perempuan.
2. Menjadi salah satu alat sosialisasi untuk lebih mengenalkan proses Musrenbangkel ini pada masyarakat luas. Sehingga proses Musrenbangkel ini di masa depan bisa menjadi salah satu alat penyalur aspirasi masyarakat yang efektif dalam upaya pembangunan di daerahnya dan sebagai salah satu proses pembelajaran politik bagi masyarakat di tingkat bawah.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu melalui Program Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) yang responsif gender

E. Landasan Teori

Untuk mempermudah penyampaian teori yang menjadi landasan dari penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa pengertian dan penjelasan berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel dengan perspektif gender di Kelurahan Setabelan)

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen utama pendukung keberhasilan pembangunan suatu negara. Bisa dikatakan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena pada akhirnya hasil pembangunan bukanlah kembali

untuk masyarakat. Jadi konsep yang diharapkan dari pembangunan adalah benar-benar dari, oleh dan untuk rakyat. Idealnya partisipasi yang diharapkan dari masyarakat adalah partisipasi aktif di semua tahapan pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan sampai pada evaluasi pelaksanaan pembangunan. Sebelum membahas dan mencermati partisipasi masyarakat dalam pembangunan di negara kita, sebelumnya kita perlu mengerti terlebih dahulu ruang lingkup dari kata partisipasi itu sendiri.

Partisipasi dalam pelaksanaannya menurut Dusseldrop (Y. Slamet, 1994:10-11) dibagi menjadi dua berdasar derajat kesukarelaan masyarakat dalam ikut serta dalam satu proyek pembangunan yaitu:

a. Partisipasi bebas

Partisipasi yang terjadi bila individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi ini benar-benar atas keinginannya sendiri tanpa mendapat paksaan ataupun stimulus yang berarti dari pihak-pihak pembuat kegiatan.

Partisipasi bebas ini dapat dibagi menjadi dua sub kategori yaitu:

- 1) Partisipasi spontan, terjadi bila individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau oleh orang lain.
- 2) Partisipasi terbujuk, terjadi bila individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain

sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

b. Partisipasi terpaksa

Partisipasi ini dapat terjadi bila dalam melakukan suatu aktivitas individu tersebut terpaksa melakukannya. Keterpaksaan tersebut bisa dikarenakan beberapa alasan antara lain karena hukum atau peraturan yang memaksa individu tersebut untuk ikut berpartisipasi atau juga keterpaksaan karena kondisi sosial ekonomi. Peran pembuat kegiatan sangat berpengaruh dalam partisipasi tipe ini. Hubungan hierarkis biasanya juga sangat terlihat dari partisipasi ini.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi menurut Taliziduhu Ndraha (1990: 103-104) dapat dibedakan menjadi 6 yaitu:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap, dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam tataran pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, maupun mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa teori yang dikemukakan di atas kita bisa melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang diterapkan pada masa orde baru yang lalu sangat kental dengan partisipasi masyarakat yang dipaksakan. Partisipasi lebih banyak dimaknai sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk suatu kepentingan pembangunan. Bahkan Loekman Soetrisno (2003:69) berpendapat secara definitif partisipasi masyarakat dibatasi pada makna pelaksana rencana pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Ketika masyarakat melakukan protes atau mempertanyakan sistem tersebut, pemerintah saat itu sudah memberikan stigma dan stempel negatif bagi pelaku-pelaku protes tersebut. Akibatnya partisipasi masyarakat menjadi sangat minim dan akhirnya yang kemudian terjadi adalah masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi lebih lanjut . Disamping itu lemahnya kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam berpartisipasi ternyata juga dipengaruhi pada banyaknya peraturan/perundang-

undangan yang meredam keinginan rakyat untuk berpartisipasi. Situasi ini diperparah dengan masih adanya trauma G30S/PKI di kalangan masyarakat bawah pada waktu itu. Trauma dan ketakutan membuat masyarakat enggan untuk mengutarakan pendapat atau kritik yang menyangkut pelaksanaan pembangunan. Mereka takut bila pemerintah tidak begitu berkenan dengan protes yang mereka lakukan, stempel PKI akan mendarat pada mereka. Hal yang menarik justru, trauma tersebut yang seharusnya dihilangkan justru terus dipelihara oleh pemerintah saat itu untuk meredam dinamika pembangunan yang hidup dalam masyarakat.

Loekman Soetrisno (2003:110) berpendapat minimnya partisipasi masyarakat selama ini dipengaruhi dua faktor. Faktor pertama adalah minimnya ruang publik yang dapat dijadikan arena partisipasi masyarakat. Ruang publik dapat dimaknai sebuah arena dimana masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan tata pemerintahan, baik pembuatan kebijakan maupun proses pemerintahan sehari-hari. Ruang publik sering kali dikaitkan dengan arena pembuatan kebijakan yang transparan, dimana masyarakat dapat hadir dan menggunakan hak bicara serta hak suara dalam proses tersebut. Pemaknaan atas ruang publik ini tidak hanya terbatas pada makna spasial (berkenaan dengan tempat), tetapi juga berupa forum, pertemuan, maupun media lain yang memberikan peluang bagi publik (masyarakat) untuk mengakses secara terbuka dan adil. Faktor kedua yang mempunyai peran signifikan dalam pelemahan partisipasi masyarakat sipil adalah modal sosial yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat tertentu. Modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh

sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan ruang publik. Eksistensi modal sosial juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan yang mengaturnya. Dibawah UU no5/1979 yang memberlakukan asas uniformitas, modal sosial di banyak masyarakat menjadi tercerabut dan hancur. Politik penyeragaman tersebut tidak memberi peluang bagi munculnya keragaman asal-usul, adat istiadat, atau perbedaan lainnya pada level bawah.

Sebenarnya dari fenomena minimnya partisipasi masyarakat tersebut harus disikapi secara bijaksana dan dicari pemecahannya. Dan dari beberapa uraian yang sudah ditulis di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Partisipasi masyarakat bukanlah mobilisasi masyarakat dalam pembangunan tetapi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, membiayai, dan mengawasi jalannya pembangunan. Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi terhadap pembangunan, pembangunan haruslah dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh bangsa dan bukannya suatu ideologi yang harus diamankan. Loekman Soetrisno (1995:208) berpendapat bahwa sikap toleransi dari pemerintah terhadap kritik, alternatif, dan pikiran dari masyarakat diperlukan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat diperlukan. Hal tersebut adalah akibat dari dinamika pembangunan itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternatif itu merupakan satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagian besar pada masa orde baru menggunakan model *top down planning*. Segala kebijakan dan program-program pemerintah baik yang berskala regional maupun nasional diatur dan dikendalikan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. Rencana-rencana pembangunan disusun dalam skala nasional melalui lembaga pemerintahan pusat kemudian diturunkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak bisa leluasa melaksanakan kebijakan tersebut karena seringkali pemerintah pusat masih turut campur dan melakukan intervensi pada implementasi program maupun kebijakan tersebut.

Akibat nyata dari pelaksanaan model *top down planning* yang dilakukan terus-menerus adalah pembangunan di daerah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Akibatnya masyarakat di daerah bersangkutan yang seharusnya bisa menikmati hasil pembangunan dari implementasi rencana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat tidak akan mendapat hasil apa-apa, walaupun mendapat hasil seringkali hasilnya tidak sesuai yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang tampak nyata dari model pembangunan selama ini adalah mobilisasi masyarakat untuk melakukan pembangunan. Mobilisasi tentu sangat berbeda dengan falsafah dan konsep partisipasi. Apabila partisipasi memperlakukan masyarakat sebagai subyek

dari pembangunan maka mobilisasi cenderung memperlakukan manusia sebagai obyek dari pembangunan, baik yang bersifat ekonomi maupun politik.

Bila hal tersebut terus dipelihara akhirnya masyarakat akan apatis dan tidak merasa memiliki proses maupun hasil dari pembangunan itu. Akhirnya dapat dikatakan bahwa realisasi perencanaan di daerah tidak akan menyentuh agenda pembaruan hubungan pusat dan daerah dan inilah yang menyebabkan kesenjangan antara daerah dengan pusat, daerah dengan daerah lain, dan kesenjangan sosial internal di daerah itu sendiri. Kenyataan yang ada tersebut, membutuhkan suatu model berupa kerangka pikir perencanaan tingkat daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut tentu dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat setempat.

Sebagai usaha perbaikan dan penampungan aspirasi masyarakat luas pemerintah pada waktu itu mulai mencoba mengembangkan model perencanaan *bottom up*. Secara teoritis model ini mampu untuk membuka arus komunikasi dan memunculkan masukan dari bawah tentang perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan didasarkan pada kondisi dan kebutuhan daerah akan pembangunan yang akan dilakukan sampai dengan tingkat terendah yaitu kelurahan, melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Namun dalam prakteknya model perencanaan *bottom up* yang dicoba diterapkan waktu itu tidak berjalan sesuai keinginan. Dalam pelaksanaannya model *bottom up* waktu itu memang konsep perencanaan dilakukan dari bawah ke atas namun materi perencanaan yang diusung tersebut dalam kenyataannya harus melalui

beberapa penilaian dari pusat dan akhirnya pemerintah pusat pula yang menentukan hasil final mengenai konsep perencanaan tersebut. Pada akhirnya hasil perencanaan yang diturunkan ke daerah sering kali masih tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah.

Akhirnya yang muncul di permukaan adalah orientasi pembangunan yang masih mengesampingkan keterlibatan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Mengenai hal tersebut Irwan Abdullah (1999:31-32) mengusulkan tiga hal yang menjembatani antara keberlanjutan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu

1. Dibutuhkannya perombakan sistem hubungan penguasa dan rakyat untuk menciptakan suatu sistem yang memberi tempat kepada orang kecil. Untuk menciptakan sistem ini diperlukan dua syarat yaitu saluran yang tepat dimana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan bebas.
2. Perlunya perubahan dalam mentalitas aparat, tidak hanya menyangkut kesadara tentang definisi kekuasaan yang berasal dari rakyat tetapi juga menyangkut kejujuran aparat dan sikap bersahaja.
3. Perlu dikembangkan sikap mempercayai rakyat terutama tidak menilai bahwa rakyat itu malas, bodoh, dan pasif. Pemerintah juga didorong untuk menciptakan rasa ikut memiliki di kalangan masyarakat bawah dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan program pembangunan yang mereka kehendaki.

Pada era reformasi sekarang ini perubahan tentang prinsip-prinsip penentuan suatu rencana pembangunan mulai dilakukan. Penerapan model *bottom up* yang "benar" mulai dirintis. Aspirasi masyarakat maupun daerah mulai jadi pertimbangan utama dalam penentuan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Yang paling menarik tentunya mulai diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang oleh masyarakat luas dikenal dengan sebutan Undang-undang otonomi daerah.

Berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah momen awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Pasal 1 ayat 6).

Implementasi dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut merupakan pelaksanaan desentralisasi pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, kemampuan, dan peran serta masyarakat di daerah. Hal ini sesuai terlihat pada Pasal 199 ayat 6 "Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat."

Dari pasal tersebut tampak jelas sekali peran dari partisipasi masyarakat menjadi poin utama dalam penyusunan prioritas penentuan arah pembangunan.

Partisipasi masyarakat salah satunya dapat diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Sehingga dalam konsepnya perencanaan pembangunan pada akhirnya lebih mengena pada tujuan yang diharapkan, karena benar-benar murni berasal dari masyarakat.

Penjelasan di atas merupakan landasan munculnya sebuah model Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Model ini memiliki ciri-ciri bahwa pembangunan tersebut selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (daerah atau kota) dan mendudukan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam memahami pengertian perencanaan pembangunan partisipatif ini, Agus Dody Sugiartoto (2003:104) mengemukakan: “Perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan”

Berdasarkan pengertian di atas, perencanaan pembangunan partisipatif merupakan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Konsep utamanya adalah suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Dalam model perencanaan pembangunan partisipatif ini, menurut Agus Dody Sugihartono (2003:108) terdapat beberapa ciri atau hal yang harus diperhatikan yakni:

- a. Perencanaan pembangunan partisipatif selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Perencanaan pembangunan partisipatif mendudukan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.
- c. Model ini memiliki pola perencanaan yang didesain untuk memperhatikan aspirasi masyarakat.
- d. Dengan model ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas arah yang dituju dari pembangunan.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif, Kota Surakarta sendiri tengah dalam proses mencari formula yang tepat untuk menyusun suatu model tahapan perencanaan pembangunan yang benar-benar melibatkan aspirasi masyarakat setempat. Perencanaan pembangunan partisipatif Kota Surakarta merupakan model pembangunan yang baru yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam pembangunan. Model pembangunan ini merupakan hasil dari kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta melalui Bapeda dengan beberapa elemen seperti Perguruan Tinggi dan LSM yang ada di Surakarta. Perencanaan Pembangunan Partisipatif diarahkan untuk menciptakan sebuah forum musyawarah di tingkat kelurahan, kecamatan, sebagai subsistem perencanaan kota yang dapat mempertemukan berbagai pihak dan komponen masyarakat untuk berembuk mengenai permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat serta berusaha memecahkan dan mencari solusi dari berbagai masalah yang ada. Dalam forum

musyawarah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surakarta mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Musrenbangkel (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan)

Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan dan rumusan kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi masyarakat tingkat kelurahan dan mengikat semua pihak dalam pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara para pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis dengan berbasis masyarakat kelurahan. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari, dimana aspirasi masyarakat dapat digali melalui dialog atau musyawarah antar kelompok-kelompok masyarakat untuk memasukkan agenda kebutuhannya dalam forum Musrenbangkel tersebut.

Keluaran dari Musrenbangkel adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun mendatang sesuai dengan potensi serta permasalahan di kelurahan tersebut. Pada tahap ini juga ditetapkan daftar nama 3–5 orang delegasi dari peserta Musrenbangkel untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Peserta

Musrenbangkel meliputi unsur Kelurahan, LPMK, Rt, Rw, wakil organisasi sosial (forum warga, pedagang hik, tukang becak), wakil organisasi seni, organisasi pemuda, Karang Taruna, privat, wakil perempuan dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbangkel melibatkan seluruh elemen-elemen yang ada di kelurahan tersebut antara lain aparat kelurahan, anggota LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan juga perwakilan-perwakilan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat luas sangat diharapkan dalam proses ini agar nanti pembangunan daerah tersebut benar-benar tepat guna dan tepat sasaran karena berasal dari usulan dan rancangan masyarakat setempat. Masyarakat dapat mengeluarkan segala usulan dan aspirasi mereka mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka

Peran aktif warga terutama perempuan menjadi salah satu permasalahan dari proses ini. Musrenbangkel yang seharusnya bisa menampung semua aspirasi masyarakat menjadi agak timpang karena minimnya partisipasi aktif dari kaum wanita.

4. Kesetaraan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapat pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat, serta partisipasi yang sama dalam aspek kehidupan, baik di sektor publik maupun domestik. Perbedaan ciri biologis dan peran reproduksi pada perempuan dan laki-laki tidak seharusnya menimbulkan perlakuan yang diskriminatif pada salah satu jenis kelamin

(Muhadjir,2005:58). Fokus dari perjuangan gender adalah tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk menciptakan hierarki dalam relasi sosial antara keduanya Kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam setiap alur kegiatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dalam hal ini adalah pelaksanaan Musrenbangkel. Perempuan maupun laki-laki tidak mendapat hambatan dalam keikutsertaan mereka dalam Musrenbangkel. Dalam memahami kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan partisipatif ini ada beberapa konsep yang mendapat perhatian antara lain konsep gender, pembangunan gender, alat analisis gender, dan partisipasi perempuan.

a. Konsep Gender

Hal pertama yang perlu mendapat perhatian utama dalam pemahaman konsep gender ini adalah perbedaan antara gender dengan *sex* (jenis kelamin). Masyarakat pada umumnya masih menganggap sama antara gender dengan jenis kelamin. Menurut Mansour Fakhri (2004:8) *sex* (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma. Adapun perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan alat menyusui.

Sedangkan gender sendiri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya

bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sehingga sifat pada gender bisa dipertukarkan satu sama lain sementara sifat pada sex tidak bisa dipertukarkan satu sama lain.

Pada kenyataannya ternyata perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan tersebut dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat luas sehingga seolah-olah secara substansial perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Persepsi atau anggapan tersebut menjadi lebih kuat karena oleh masyarakat didukung dengan berbagai mitos, kepercayaan/adat istiadat maupun budaya dan tafsiran yang menyatakan perempuan sebagai ciptaan yang kedua. Persepsi/anggapan ini secara tidak sadar diterima oleh kaum perempuan, sehingga mereka rela untuk menerima perbedaan peran gender yang dinilai kurang adil. Perbedaan gender tersebut pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah. Yang sebenarnya menjadi permasalahan dan perlu segera diperbaiki adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan tersebut.

Ketidakadilan gender yang mengemuka menurut Fakih (2004:75-76) ada lima. Lima bentuk ketidakadilan gender yang ditemui dan menonjol dalam masyarakat adalah Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau penyingkiran terhadap suatu kaum yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan/ pelemahan ekonomi kaum tertentu (dalam kasus ini adalah perempuan). Marginalisasi bisa terjadi karena banyak hal seperti agama, budaya, keyakinan, kebijakan publik, bahkan

oleh asumsi ilmu pengetahuan sekalipun. Yang kedua adalah Subordinasi, yaitu merupakan penempatan kaum tertentu pada posisi kurang penting/dinomor duakan. Subordinasi berawal dari anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah kaum yang irasional dengan demikian dampak langsung dari anggapan tersebut perempuan sering kali dianggap tidak bisa memimpin. Ketiga adalah Stereotipe, Stereotipe adalah pelabelan/penandaan kaum tertentu. Akan tetapi pada permasalahan gender, stereotipe lebih mengarah pada pelabelan yang bersifat negatif terhadap keadaan perempuan. Ketidakadilan berikutnya adalah *Violence* (kekerasan berbasis gender). Kekerasan dalam hal ini adalah serangan fisik maupun integritas mental kepada psikologis seseorang. Kekerasan tersebut terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah Beban Kerja Ganda (*Double Burden*). Beban kerja ganda sebagai bentuk ketidakadilan didasari sebagai anggapan bahwa perempuan lebih cocok mengurus dan bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Konsekuensi tersebut harus diterima oleh perempuan yang bekerja. Di satu sisi perempuan harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan di sisi lain perempuan masih harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangganya. Hal ini yang menyebabkan perempuan menanggung beban kerja ganda

b. Pembangunan Gender

Perempuan tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan. Kesetaraan gender diupayakan juga menyentuh pada bidang pembangunan. Selama ini seperti pada bidang yang lain tampak kesan perempuan masih sebagai warga kelas dua dalam tiap proses pembangunan. Terkait hal tersebut muncul strategi yang mengupayakan

perempuan merasakan kesetaraan gender dalam proses pembangunan. Secara garis besar terdapat tiga strategi pembangunan untuk mengatasi ketimpangan gender yaitu:

1. Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/ WID*)

Gerakan perempuan dalam pembangunan merupakan reaksi kaum feminis terhadap kecenderungan bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan serta mengembangkan karier atau mencari nafkah di luar rumah ini. Menurut Muhadjir Darwin (2005:59) gerakan yang dominan pada akhir tahun 1970an ini menawarkan strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran, bukan beban pembangunan, antara lain dengan:

- a) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan
- b) Memperbaiki kemampuan perempuan dalam mengatur rumah tangga
- c) Mengintegrasikan perempuan dalam proyek dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- d) Meningkatkan kesehatan, pendapatan atau sumber daya

Strategi ini secara umum memang dapat meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Tetapi yang menjadi permasalahan, perempuan hanya meningkat di sisi kuantitas diterimanya mereka di sektor pekerjaan, tetapi tidak dalam tingkat keberdayaan mereka

2. Gender dan Pembangunan (*Gender and Development/ GAD*)

Gerakan gender dalam pembangunan merupakan respon dari kegagalan pelaksanaan strategi pertama yaitu WID. Jika WID memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis, GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan

gender dalam kehidupan sosial. Gerakan ini didasarkan pada anggapan bahwa persoalan dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil. Situasi inilah yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh dari perempuan. Dalam rangka itu, isu-isu gender harus dikedepankan dengan memerangi sumber-sumber ketidakadilan. Gerakan gender dalam hal ini dilihat secara berbeda, seperti yang diungkapkan Judy El-Bushra dalam *Rethinking gender and development practice for the twenty-first century* (2006:61)

“Gender should be seen not as a politically correct ideology, but as an integral element in a wider search for a deep understanding of human behaviour, which concerns itself with physical and emotional needs, perceptions, motivations, relationships and structures. Concepts such as ‘identity’, ‘agency’ and ‘power’ describe how human beings struggle to carve out acceptable lives for themselves in the constraints imposed by their historical positions, their social roles, and their personal attributes. If the concept of gender is to be a useful tool for development and for the advancement of women’s rights, GAD research, policy and practice must direct its energies towards understanding the complex meanings of this and similar concepts, and resist promoting itself as an unquestionable good.”

(Gender tidak selalu dilihat sebagai perbaikan ideologi politik tetapi sebagai suatu bagian dalam pemahaman yang lebih luas tentang tingkah laku manusia, dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan fisik dan emosi, persepsi, hubungan dan struktur. Konsep seperti identitas, keterwakilan dan kekuatan yang menjelaskan bagaimana manusia berjuang untuk mengukir kemampuan / penerimaan dalam hidup untuk diri sendiri dalam kewajiban yang mendesak melalui latar belakang, peraturan sosial, dan atribut diri. Jika konsep dari Gender merupakan suatu kelengkapan dalam membangun dan kemajuan hak-hak wanita, riset GAD, kebijakan dan kemampuan dalam pemahaman arti yang kompleks dan kesamaan konsep dan hambatan dalam menganjurkan dirinya sendiri sebagai suatu hal yang tak dipertanyakan)

3. Pengarusutamaan Gender/ PUG (*Gender Mainstreaming*)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2003:3) mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan yang dilakukan

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan.

Menurut Muhadjir Darwin (2005:63) pengarusutamaan gender adalah pematangan dari strategi GAD yang bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Sasaran utamanya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta institusi (Negara dan masyarakat). Artinya melalui penerapan strategi ini diupayakan agar setiap kebijakan atau aksi yang dilakukan oleh Negara, masyarakat, ataupun LSM menjadi sensitif gender atau menjadikan gender sebagai arus utamanya.

Kelebihan pendekatan pengarusutamaan gender dibandingkan dengan WID dan GAD adalah perempuan tidak lagi sekedar obyek pembangunan, tetapi sudah diarahkan menjadi subyek dan obyek pembangunan. Kebijakan/program/proyek/kegiatan dalam pembangunan tidak lagi hanya menempatkan perempuan sebagai sasaran pembangunan tetapi sudah mengikutsertakan perempuan sebagai arus utama dalam pembangunan. Dengan melakukan pengarusutamaan gender, dapat diidentifikasi kesenjangan gender, yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan gender. Dengan demikian tujuan akhir dari PUG adalah mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan gender.

c. Kebijakan Publik yang Responsif Gender

Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kesetaraan gender, karena kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Menurut

Ismi Dwi Astuti (2009:155) isu-isu gender yang mengemuka saat ini ternyata belum mampu menjamin terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam bentuk Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional belum mampu menempatkan isu-isu gender sebagai isu utama dan belum mampu berkompetisi dengan isu-isu lainnya. Karena itu perubahan kebijakan dari netral gender menjadi responsif gender merupakan agenda yang penting dan tidak bisa ditunda-tunda.

Lebih lanjut menurut Ismi Dwi Astuti (2009:63) kebijakan responsif gender pada hakekatnya merupakan manifestasi dari salah satu prinsip *good governance* yaitu *equity*. Hal ini terkait dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khusus mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menurut kelompok umur, ekonomi maupun kelompok marginal.

Berkaitan dengan upaya menghasilkan kebijakan responsif gender, Tjokrowinoto dalam Ismi Dwi Astuti (2009:67) berpendapat bahwa perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan wawasan gender dalam rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berwawasan gender haruslah mengubah *status quo* hubungan gender yang merugikan perempuan menuju *equilibrium* baru dalam hubungan gender yang merefleksikan prinsip-prinsip keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Proses perencanaan berwawasan gender merupakan suatu upaya nasional/sub nasional untuk mentransformasikan situasi obyektif empiris hubungan gender menuju situasi normatif. Karena itu perencanaan

harus benar-benar memahami situasi obyektif empiris hubungan gender sehingga memungkinkan mengidentifikasi isu-isu gender yang fundamental.

Nugroho dalam Ismi Dwi Astuti (2009:63) menganjurkan empat strategi pokok untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias gender, yaitu:

1. Pastikan para pelaksana memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender.
2. Pastikan bahwa ada reward dan punishment bagi pematuh dan pelanggarnya
3. Mempunyai ukuran kinerja yang pro gender
4. Mengevaluasi kinerjanya

d. Model dan Aplikasi Analisis Gender

Pengarusutamaan gender tidak serta merta bisa diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan. Kesiapan dari pihak-pihak yang terkait menjadi poin yang cukup penting, karena banyak pihak yang masih menganggap kesetaraan gender bukan menjadi hal yang penting. Untuk itulah diperlukan suatu alat atau metode dalam penyusunan program yang responsif gender. Ada beberapa macam alat analisis yang dapat dipergunakan untuk analisis gender, diantaranya adalah model Harvard, model Moser, dan Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam uraian berikut:

1. Teknik Analisis Model Harvard

Analisis Model Harvard bermanfaat diantaranya untuk;

- Menunjukkan bahwa ada suatu intervensi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki secara rasional
- Membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktifitas kerja secara menyeluruh
- Mencari informasi lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal
- Memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2003: 6-7).

Kerangka Analisis Harvard terdiri empat komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Pertama, teknik analisis ini menggunakan pembagian profil kegiatan menjadi tiga yaitu produktif, reproduktif, dan sosial budaya dan kemasyarakatan, termasuk siapa yang berperan dominan dalam setiap kegiatan tersebut.. Kedua, dengan pengelompokan kegiatan tersebut maka dapat diketahui profil akses dan kontrol dengan memperinci sumber-sumber apa yang dikuasai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dari kegiatan tersebut. Ketiga, tahap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol berpusat pada faktor dasar yang menentukan pembagian kerja berdasar gender. Keempat, analisis siklus proyek terdiri dari penelaah proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis terdahulu, dengan menayangkan kegiatan-kegiatan yang akan dipengaruhi

oleh proyek dan bagaimana permasalahan akses, kontrol terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Teknik Analisis Model Moser

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2003: 9-12), ada 6 alat yang dipergunakan kerangka Moser dalam perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai perencanaan daerah.

a. Identifikasi Peranan Gender

peranan gender diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu peranan produktif, peranan reproduktif dan kemasyarakatan atau kerja sosial

b. Penilaian Kebutuhan Gender

Kebutuhan tersebut dibedakan kedalam kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan kebutuhan individu jangka pendek yang bertujuan mengubah kehidupan melalui kebutuhan dasar, tetapi pemenuhan kebutuhan praktis tidak akan merubah posisi perempuan yang subordinat. Kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan merubah peran gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan.

c. Pemisahan kontrol atas sumber daya dan kekuasaan

Dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol sumberdaya dalam rumah tangga,

siapa mengambil keputusan penggunaan sumber daya dan bagaimana keputusan itu dibuat.

d. Menyeimbangkan peranan

Sangat berhubungan dengan bagaimana perempuan mengelola keseimbangan antara tugas-tugas produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan mereka.

e. Matriks Kebijakan WID (*Women in Development*), GAD (*Gender and Development*)

Matriks ini memberikan suatu kerangka untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang sedang atau dapat digunakan untuk dijadikan pada tri peranan, serta kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis gender pada perempuan dalam proyek pembangunan. Matrik ini dibedakan dalam 5 pendekatan yaitu:

- Kesejahteraan
- Keadilan
- Anti Kemiskinan
- Efisiensi
- Pemberdayaan

f. Melibatkan perempuan, organisasi penyadaran gender dan perencana

Secara umum alat ini untuk memastikan bahwa kebutuhan praktis gender diidentifikasi dan dijamin sebagai kebutuhan-kebutuhan nyata perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan mereka baik di ruang publik maupun privat.

3. Teknik Analisis Model *Gender Analysis Pathway (GAP)*

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu perencana melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan. Metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan. Dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/program/proyek/kegiatan/yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Terdapat empat tahapan utama dalam metode ini yaitu:

1. Melakukan analisis kebijakan responsif gender. Dalam tahapan ini dipergunakan data pembuka wawasan baik itu berupa data kuantitatif maupun data kualitatif, untuk melihat bagaimana kebijakan yang ada saat ini dapat memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan (gender gap), lalu identifikasi isu-isu gender apa yang ada di dalamnya.
2. Memformulasikan kebijakan responsif gender dengan menyusun sasaran kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya untuk mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengevaluasi keberhasilannya dipergunakan indikator gender, baik berupa

indikator kuantitatif yang memperhatikan apakah kesenjangan gender telah berkurang.

- 3 Menyusun rencana aksi dan sasaran kebijakan KKG. Rencana aksi disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja dan pengimplementasian rencana aksi.
4. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan yang responsif gender.

e. Partisipasi Perempuan

Budaya patriarki yang kental telah menempatkan perempuan pada ranah domestik saja. Tidak bisa dipungkiri penempatan perempuan dalam wilayah domestik membuat partisipasi mereka di ruang publik juga menjadi terpinggirkan, termasuk partisipasi politik mereka baik dalam lingkup luas maupun dalam lingkup sempit. Partisipasi politik perempuan dapat diartikan bukan hanya partisipasi dalam ruang politik formal, tetapi juga dalam realita keterwakilan suara perempuan terhadap penentuan pengalokasian dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Jika kita bicara mengenai pemberdayaan atas partisipasi perempuan, maka sedikitnya ada dua faktor utama sebagaimana diajukan oleh *Center for Asia Pasifik Women in Politics* (Nur Iman Subono, 2003:21) yang menjadi hambatan utama. Dua faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh dan masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat

partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan

2. Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial politik.

Ditambahkannya lagi masalah yang paling menjadi penghambat pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan adalah *stereotype gender*.

Stereotype ini memiliki dua kategori yakni

1. Perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dunia politik dan lebih khusus lagi duduk dalam posisi kepemimpinan politik
2. Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan otoritas harus mampu segalanya.

Stereotype tipe yang muncul di masyarakat seringkali menempatkan perempuan sebagai pengikut dan bukan pemimpin, *stereotype* ini muncul dalam kehidupan sehari-hari yang beberapanya tampil dalam faktor-faktor yang saling berkaitan berikut ini:

1. Prioritas perempuan adalah keluarga

Pembagian peran selama ini didasarkan keyakinan bahwa perempuan bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anak dan mengelola rumah. Kegiatan di luar rumah dilihat sebagai tanggung jawab sekunder.

2. Perempuan tidak memenuhi syarat dalam posisi kepemimpinan

Ketika perempuan lebih difokuskan pada urusan keluarga, mereka banyak kehilangan kesempatan ikut serta dalam berbagai pelatihan yang berkaitan dengan teknik-teknik kepemimpinan. Sosialisasi yang mereka terima dalam

keluarga pada umumnya lebih mengajarkan soal kepatuhan, mengabdikan, atau tidak membantah.

3. Ranah publik adalah dunianya laki-laki

Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik adalah dunianya laki-laki, seangkan ranah privat adalah dunianya perempuan. Nadezhda Shvedova seorang peneliti pada *Institute of the USA and Canada Studies*, berpendapat laki-laki mendominasi secara luas dunia publik, sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik, dan mendefinisikan standar untuk evaluasi. Lebih jauh, masih menurutnya kehidupan politik masih sering diatur dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki.

4. Posisi-posisi stereotipe yang terbuka bagi perempuan

Keterlibatan perempuan dalam ruang publik hanya dianggap sebagai perluasan dari peran dan posisi mereka di ranah privat. Karenanya tidak banyak yang mempersoalkan jika pekerjaan perempuan yang dianggap khas atau sesuai dengan mereka adalah sekretaris, bendahara, hubungan masyarakat, atau hanya sebagai penggembira politik.

Selain kendala-kendala di atas perempuan juga menghadapi kendala bersifat kelembagaan yang menghambat partisipasi mereka dalam berkecimpung di ranah publik. Kendala-kendala tersebut dibagi dalam faktor-faktor yang berkaitan sebagai berikut:

1. Kurangnya kehendak politik

Keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan masih sangat terbatas pada tingkat otoritas menengah dan bawah. Untuk itu diperlukan kehendak politik yang kuat dari pemerintah, parpol, dan organisasi lainnya untuk menciptakan sebuah lingkungan politik yang kondusif bagi partisipasi dan pemberdayaan perempuan.

2. Kurangnya “*critical mass*” (massa kritis) perempuan dalam dunia politik.

Keterlibatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan kadang kala tidak berarti, karena posisi mereka sebagai minoritas. Kaum mayoritas dalam hal ini laki-laki, akan sangat mudah untuk mengabaikan atau bahkan menyerang balik ide mereka.

3. Keberadaan dan kuatnya “Jaringan Laki-laki semua” (*all boys club*)

Struktur politik yang didominasi laki-laki pada dasarnya telah menciptakan sebuah budaya yang mengeluarkan perempuan. Hal ini akan diperparah bila dikombinasikan dengan senioritas dan budaya machismo.

4. Akses yang berbeda terhadap sumber-sumber politik

Proses dan peraturan pemilihan politik selama ini lebih banyak mendapat dukungan partai politik dan bisnis besar yang didominasi laki-laki. (Nur Iman Subono, 2003:22-28)

Yang perlu mendapat perhatian adalah partisipasi perempuan dalam ranah politik ini tidak bisa hanya dipandang sebagai isu nasional saja, menurut Sylvia Walby (2008:25-26) dalam *Gender, globalisation, and democracy*

“Women’s political struggles have been a significant factor in gaining the vote and representation for women in most places. However, the rise in women’s parliamentary representation is linked, not only to specific national struggles, but to regional and global political alliances. Democratisation is a political movement which is not confined to nation-states, but one which draws strength from regional and global political linkage”

(Politik perjuangan wanita memiliki faktor yang signifikan dalam mengumpulkan dukungan dan representasi untuk wanita di berbagai tempat. Bagaimanapun juga kemunculan wanita dalam parlemen dihubungkan tidak hanya sebagai perjuangan nasional yang spesifik tetapi lebih ke daerah dan aliansi politik global. Demokrasi merupakan pergerakan politik yang tidak hanya memberi batas untuk Negara, tetapi lebih menggambarkan tentang kekuatan dari daerah dan hubungan politik global.)

Jadi bisa disimpulkan politik dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang perlu dicermati adalah parameter dan arah perjuangan dari hal tersebut. Keterwakilan perempuan dalam dewan perwakilan bukanlah satu-satunya tolak ukur partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan di ranah politik harus dilihat dari segi pandang yang beragam. Di samping itu arah perjuangan partisipasi perempuan harus lebih luas lagi. Skala yang diambil sudah mencapai pada isu global, dan menjadi salah satu agenda penting di berbagai belahan bumi. Namun untuk menjangkau lapisan masyarakat bawah aspirasi ini harus juga didengung-dengungkan pada level bawah atau regional.

F. Kerangka Berfikir

Partisipasi semua warga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam proses Musrenbangkel. Salah satu hal yang mencolok dari partisipasi warga adalah minimnya keikutsertaan perempuan dalam setiap kegiatan. Padahal perempuan sebagai salah satu bagian masyarakat tidak bisa begitu saja dipinggirkan. Minimnya

partisipasi perempuan ini bisa saja mengakibatkan keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak menyuarkan aspirasi perempuan.

Minimnya keikutsertaan perempuan, tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang ada di sekitar lingkungan perempuan. Faktor tersebut secara umum bisa dibagi menjadi dua. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri perempuan tersebut dan faktor eksternal yang membentuk sikap perempuan dalam hal mengikuti Musrenbangkel. dilihat dari faktor internal perempuan, tidak bisa disangkal budaya patriarki yang begitu kuat di negara kita ini telah mempengaruhi cara pikir perempuan. Akhirnya perempuan sendiri yang berfikir ruang domestik adalah dunia mereka dan ruang publik adalah dunianya laki-laki. Konsep diri yang sudah terbentuk seperti itu berpengaruh pada tingkat keaktifan mereka, karena merasa bukan dunia mereka, perempuan menjadi bersikap apatis dan menyerahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan ruang publik tersebut kepada pihak laki-laki. Pada akhirnya pola tersebut membawa dampak tingkat kemampuan dalam berkecimpung dalam ruang publik menjadi sangat minim. Selain tidak diberi kesempatan yang sama, masih banyak pihak yang hanya melihat kemampuan perempuan dengan sebelah mata.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan antara lain faktor sosial budaya yang terkesan masih memorduakan perempuan. Lingkungan di sekitar perempuan juga ikut andil dalam membentuk sikap perempuan. Dalam lingkungan masyarakat konsep kesetaraan gender masih merupakan hal yang belum biasa. Selain itu kebijakan-kebijakan yang masih bias

gender seringkali menjadi alasan utama yang membatasi gerak perempuan dalam berbagai bidang di masyarakat kita.


Selama faktor-faktor tersebut masih tumbuh berkembang dan tidak disikapi secara benar dan bijaksana di masyarakat tampaknya peminggiran posisi perempuan dalam ruang publik akan terus berlangsung. Kesadaran akan adanya kesetaraan gender dan kesadaran politik dari pihak perempuan menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari peningkatan partisipasi ini. Sebagai perempuan mereka terlebih dahulu harus sadar bahwa mereka mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki khususnya dalam pengambilan keputusan di ruang publik. Tidak ada lagi anggapan perempuan cukup hanya berputat dengan urusan domestik dan laki-laki yang mengurus urusan publik. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya adalah kesadaran akan pentingnya proses Musrenbangkel ini bagi kaum perempuan. Banyak hal yang bisa didapat dari keikutsertaan mereka dalam proses musyawarah tersebut. Apalagi bisa dikatakan perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga adalah sosok yang paling dekat dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang akan menjadi sasaran dari pembangunan yang direncanakan dalam Musrenbangkel tersebut. Bisa dikatakan karena interaksi mereka yang lebih lama dengan daerah lingkungan sekitarnya, perempuan sangat mengerti kebutuhan dari lingkungan mereka. Oleh karena itu tentunya kehadiran mereka sangat diperlukan.

Bisa dikatakan bila kesadaran akan kesetaraan gender dan pentingnya Musrenbangkel sudah ada dalam diri wanita yang kemudian menjadi pekerjaan berikutnya adalah menanamkan kesadaran itu ke dalam lingkup yang luas dalam hal

ini pada masyarakat luas dan khususnya pada kaum laki-laki. Bila kesadaran tersebut sudah mulai terbentuk dan meningkat tersebut meningkat (yang diikuti peningkatan sosialisasi pada masyarakat luas) partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel khususnya dan kegiatan lainnya di ruang publik secara umum juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, bila kesadaran tersebut tidak ada sangat sulit untuk meningkatkan partisipasi dari perempuan.

Secara singkat, kerangka berpikir berkaitan partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1.1
Gambar Kerangka Pemikiran



G. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Dimaksudkan untuk menegaskan konsep atau batasan yang digunakan dalam mengantisipasi agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara peneliti dan pembaca. Adapun definisi konseptual dari penelitian adalah:

a. Musrenbangkel

Musrenbangkel adalah forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan dan rumusan kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi masyarakat tingkat kelurahan dan mengikat semua pihak dalam pembangunan.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Berperspektif Gender

Adalah segala bentuk dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam mencapai tujuan pembangunan dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

c. Program Responsif Gender

Adalah suatu rencana yang saling berhubungan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan antara laki-laki dan perempuan dalam proses penyusunannya.

2. Definisi Operasional

a. Musrenbangkel

Musrenbangkel adalah forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan dan rumusan kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya yang mengutamakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam setiap tahapannya.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Berperspektif Gender

Adalah segala bentuk dan keikutsertaan masyarakat Kelurahan Setabelan secara aktif dalam sistem perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbangkel yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam setiap tataran kegiatannya

c. Program Responsif Gender

Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbangkel) telah dikatakan responsif gender apabila indikator-indikator keberhasilan terlihat yaitu:

1. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memperoleh akses yang sama dalam tiap tahap pelaksanaan Musrenbangkel
2. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi sama dalam tiap tahap pelaksanaan Musrenbangkel
3. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kontrol yang sama dalam tiap tahap pelaksanaan Musrenbangkel
4. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaat yang sama dalam tiap tahap pelaksanaan Musrenbangkel

H. Metodologi Penelitian

1. Tipe/Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moh Nazir, 1996:63). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang diimplementasikan dalam program Musrenbangkel di Kelurahan Setabelan yang berperspektif gender.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara secara langsung ataupun tidak langsung. Data dalam penelitian ini didapat dari narasumber yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbangkel ini antara lain: aparat Kelurahan Setabelan, anggota LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Setabelan, peserta Musrenbangkel, serta kaum perempuan di wilayah Kelurahan Setabelan seperti ibu rumah tangga, pengurus PKK Kelurahan, Pengurus PKK RT, Pengurus Organisasi dan perempuan yang mengikuti kegiatan Musrenbangkel Tahun 2007.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mengutip sumber-sumber sekunder melalui dokumen, buku-buku, arsip, hasil penelitian, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah data representasi perempuan dalam proses Musrenbangkel baik sebagai peserta maupun panitia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Data dikumpulkan dari dokumen-dokumen di kantor Kelurahan Setabelan dan beberapa kantor pemerintah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan berupa representasi perempuan dalam proses Musrenbangkel, peraturan-peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan Musrenbangkel, serta kebijakan-kebijakan lain yang masih terkait

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “*open ended*” dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan untuk menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kelurahan Setabelan, yang meliputi tiga kampung utama yaitu Pringgading, Margoyudan, dan Jogobayan. Alasan yang mendasari peneliti memilih lokasi di wilayah Surakarta adalah Partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Setabelan sangat minim padahal bila dilihat dari susunan panitia pelaksanaan Musrenbangkel ini presentase perempuan yang terlibat

cukup besar ditambah lagi Lurah Kelurahan Setabelan sebagai salah satu elemen pembuat kebijakan di wilayah tersebut kebetulan adalah satu dari sangat sedikitnya lurah perempuan. Dengan keadaan seperti itu apakah partisipasi perempuan dalam proses ini menjadi salah satu pokok perhatian dan tentunya berdampak pada pemilihan kebijakan nantinya apakah kepentingan perempuan menjadi salah satu hal yang disoroti dalam perumusan kegiatan melalui Musrenbangkel tersebut atau tidak, menjadi alasan yang cukup menarik dalam pemilihan lokasi ini.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, peneliti mempunyai/ memiliki kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. (HB. Sutopo,2002:36)

Dalam penelitian ini sampel diambil bukan mewakili populasi tetapi sampel berfungsi untuk menggali beragam informasi penting yang dibutuhkan di lapangan. Sampel diambil dari perempuan baik yang mengikuti Musrenbangkel, maupun yang tidak, Pihak panitia dan Kelurahan untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan proses Musrenbangkel, perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, pengurus organisasi dan juga dari pihak PKK baik PKK tingkat Kelurahan maupun tingkat Rt. Dalam

mengambil sampel diusahakan merata di seluruh wilayah Kelurahan Setabelan, yang terdiri dari tiga kampung utama yaitu Pringgading, Margoyudan, dan Jogobayan.

6. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dilakukan teknik triangulasi, yaitu pengumpulan data sejenis dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda yang tersedia, sehingga kebenaran data yang satu akan diuji dengan data yang lain yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Dalam hal ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain yang sejenis yang diperoleh dari sumber yang berlainan.

Langkah-langkah yang dilakukan terkait validitas data antara lain:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat di luar struktur panitia pelaksana Musrenbangkel.

7. Teknik Analisis Data

Secara umum teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan memasukkan unsur-unsur perspektif gender dalam tiap tahapannya. Dalam model ini ada tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, melakukan analisa awal, melakukan pendalaman data, lalu merumuskan kesimpulan(HB. Sutopo, 2002:34). Karena penelitian ini penelitian berspektif gender, penulis perlu menggunakan unsur-unsur alat analisis gender dalam melakukan analisa terhadap fenomena yang ada terkait pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan. Dengan mengambil dari model Harvard bisa dipetakan profil kegiatan Musrenbangkel dalam tiga bagian yaitu kegiatan produktif, reproduktif dan kemasyarakatan . Dari data yang ada bisa diketahui dalam proses Musrenbangkel apakah ada pembagian kerja yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Proses pengidentifikasian kegiatan gender tersebut merupakan suatu teknik untuk mengetahui secara tepat tentang peranan, kegiatan, sekaligus kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam suatu unit kelompok organisasi masyarakat, termasuk didalamnya adalah akses dan kontrol baik perempuan maupun laki-laki dalam proses Musrenbangkel tersebut. Selain dari model Harvard, penelitian ini juga mengambil unsur dari model Moser. Dengan model Moser bisa diketahui apakah Musrenbangkel sudah memenuhi kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan secara adil atau belum baik itu kebutuhan strategis gender maupun kebutuhan praktis gender. Mengingat baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kebutuhan yang berbeda.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SETABELAN

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kelurahan Setabelan

Kelurahan Setabelan adalah satu dari sebelas wilayah kelurahan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Letak Kelurahan Setabelan bisa dikatakan sangat strategis karena berada tepat di jantung Kota Surakarta, di tengah tengah antara Pura Mangkunegaran dan Stasiun Solo Balapan.

Dengan penduduk sebanyak 3.667 jiwa bisa dikatakan Kelurahan setabelan adalah kelurahan yang cukup padat. Hal tersebut dikarenakan Kelurahan setabelan tidak hanya terdiri dari kawasan pemukiman saja, tetapi juga ada beberapa area publik yang cukup menyita tempat. Area-area publik tersebut antara lain Pasar legi (salah satu pasar tradisional terbesar di Surakarta), pasar swalayan Ratu Luwes, beberapa perkantoran, dan Monumen '45 atau warga sekitarnya lebih akrab menyebutnya dengan Lapangan Banjarsari., yang beberapa waktu lalu didominasi oleh Pedagang Kaki Lima dan sekarang sudah di relokasi ke daerah Semanggi. Sebenarnya penduduk atau orang yang mendiami wilayah Kelurahan Setabelan lebih dari 3.667 orang, angka tersebut hanya menunjukkan penduduk resmi yang terdaftar saja, padahal penduduk yang tinggal di beberapa tempat di Kelurahan Setabelan ini bisa dikatakan tidak terdaftar. Diantaranya adalah para pedagang yang bermalam di Pasar Legi, dan penghuni kontrakan yang bertebaran di wilayah Kelurahan Setabelan.

Berdasarkan umurnya komposisi penduduk Kelurahan Setabelan dapat dituliskan sebagai berikut

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2007

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Σ	%
		orang	%	Orang	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0-4	89	4,61	44	2,53	133	3,62
2	5-9	173	8,97	115	6,61	288	7,85
3	10-14	133	6,9	116	6,67	249	6,79
4	15-19	242	12,55	136	7,82	378	10,3
5	20-24	279	14,47	190	10,92	469	12,78
6	25-29	225	11,67	227	13,65	452	12,32
7	30-39	378	19,60	289	16,61	667	18,19
8	40-49	263	13,64	250	14,38	513	14,02
9	50-59	119	6,17	212	12,19	331	9,02
10	60-ke atas	27	1,4	160	9,20	187	5,09
11	Σ	1.928	100	1739	100	3.667	100

Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Setabelan

Penduduk laki-laki di Kelurahan Setabelan sebanyak 1928 atau 52,58% sedangkan perempuan sebanyak 1739 atau 47,42%. Sedangkan dilihat menurut pengelompokan usia produktif maka penduduk Kelurahan Setabelan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Usia Belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 770 orang (21%)
- b. Usia produktif (15-59 tahun) sebanyak 2710 orang (73,9%)
- c. Usia tidak produkti (60 tahun keatas) sebanyak 187 orang (5,1%)

Berada di dekat sebuah pasar tradisional membuat sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di bidang perdagangan yaitu 281 orang, pekerja pasar

282 orang dan pengangkutan barang kebutuhan sehari-hari sebanyak 429 orang. Berdasar data tersebut Pasar Legi bisa dikatakan sebagai pusat ekonomi dari sebagian besar penduduk. Tetapi selain pekerjaan tersebut penduduk Kelurahan Setabelan juga mempunyai pekerjaan yang beragam antara lain pengusaha sebanyak 23 orang, buruh industri sebanyak 127 orang, PNS dan TNI sebanyak 70 orang serta pensiunan sebanyak 53 orang. Sekitar 1981 orang bekerja di sektor yang lain.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tidak sekolah	184	5,20
2	Belum Tamat SD	260	7,36
3	Tamat SD	720	20,37
4	Tamat SLTP	980	27,73
5	Tamat SLTA	976	27,61
6	Tamat Perg Tinggi	261	7,39
7	Jumlah	3534	100

Sumber: Data kependudukan Kelurahan Setabelan (data belum terpilah berdasar jenis kelamin dikarenakan ketidaktersediaan data terpilah)

Sebagian besar penduduk Kelurahan Setabelan telah mengenyam bangku sekolah. Bahkan menurut keterangan Lurah Kelurahan Setabelan Dra. Islamtini Kelurahan Setabelan sudah termasuk kelurahan di Surakarta yang bebas buta aksara. Sebagian besar penduduk Kelurahan Setabelan telah mengenyam bangku sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan atas yaitu sebanyak 976 orang telah lulus SLTA dan 980 orang lulus SLTP. Sedangkan yang hanya lulus SD sebanyak 720 orang. Lulusan akademi dan atau perguruan tinggi sendiri di wilayah Setabelan mencapai 261 orang.

Berdasarkan agama yang dianut mayoritas penduduk Kelurahan Setabelan memeluk agama islam yaitu 2.129 orang atau hampir mencapai 58%. Penduduk yang memeluk agama Kristen Katolik sebanyak 821 orang (23%) dan Kristen Protestan sebanyak 695 orang atau 18,93%. Sedangkan pemeluk agama Hindu tercatat 10 orang (0,27%) dan Budha 12 orang atau 0,33%. Di Kelurahan Setabelan terdapat 3 buah masjid yaitu di wilayah Pringgading, Jogobayan, dan Pasar Legi serta sebuah gereja di sebelah utara Pasar Legi, sarana tersebut cukup mendukung kegiatan keagamaan di wilayah Setabelan

B. Pelaksanaan Musrenbangkel Kelurahan Setabelan Tahun 2007

1. Tujuan Musrenbangkel

Musrenbangkel adalah salah satu bentuk implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan. Bersama Musrenbangcam, Musrenbangkel diarahkan sebagai sebuah forum musyawarah di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebagai subsistem perencanaan kota yang dapat mempertemukan berbagai pihak dan komponen masyarakat untuk berembuk mengenai permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat serta berusaha memecahkan dan mencari solusi dari berbagai masalah yang ada. Dalam forum musyawarah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

Pelaksanaan Musrenbangkel Kota Surakarta pada tahun 2007 berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Dalam pasal 2 Peraturan walikota tersebut disebutkan

“Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan dan rumusan kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi masyarakat tingkat kelurahan dan mengikat semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan”

Musrenbangkel yang berkedudukan sebagai forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan diharapkan dapat menjaring sebanyak mungkin aspirasi masyarakat. Pada pasal 6 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 dijelaskan tujuan dari pelaksanaan Musrenbangkel.

Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tahunan di tingkat kelurahan. Daftar tersebut akan dibiayai dengan swadaya, Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan yang bersumber dari APBD maupun sumber dana lainnya.

2. Panitia Penyelenggara dan Peserta Musrenbangkel

Musrenbangkel diselenggarakan oleh panitia pada masing-masing tingkatan yang terdiri dari:

- a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*)
- b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)

Berdasarkan Petunjuk Teknik Pelaksanaan Musrenbangkel panitia pengarah (OC) terdiri dari unsur LPMK, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kelurahan. Tetapi pada pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan, susunan panitia hanya terdiri dari wakil kelurahan dan LPMK saja. Menurut keterangan Lurah Setabelan, Dra. Islamtini, hal tersebut dilakukan hanya untuk mempermudah koordinasi saja. Jadi anggota panitia pengarah adalah hasil musyawarah terbatas antara pihak kelurahan dengan LPMK Setabelan. Sedangkan unsur tokoh masyarakat berdasarkan kesepakatan dua pihak tersebut akan dimasukkan dalam susunan anggota panitia penyelenggara Musrenbangkel dan undangan peserta Musrenbangkel. Susunan Panitia Pengarah Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan adalah sebagai berikut:

Panitia Pengarah (*Steering Committee*)

1. Penanggung jawab : Dra. Islamtini (Lurah Setabelan)
2. Ketua : Adji Wibowo. SH (LPMK)
3. Sekretaris : Drs. Parlan (LPMK)
4. Bendahara : Dwi Kristianti. SE (LPMK)
5. Anggota : Suladi (Unsur Kelurahan)
Sri Nastiti. SH(Unsur Kelurahan)
Endang Wahyuni (Unsur Kelurahan)

Panitia Pengarah Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan berjumlah 7 orang terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki. Dilihat dari angka keterwakilan perempuan, jumlah tersebut sudah sangat ideal sekali karena perempuan

mendapat porsi lebih dari 50%, tetapi yang perlu dicermati apakah perempuan tersebut sudah benar-benar mewakili kepentingan perempuan atau tidak. Memang benar perempuan menduduki posisi lebih dari 50% tetapi perempuan yang terlibat dalam Musrenbangkel ini hanya berasal dari 2 kelompok saja yaitu pemerintah kelurahan dan LPMK. Perwakilan yang hanya dari dua kelompok saja itu tentu tidak merepresentasikan seluruh perempuan yang ada di Kelurahan Setabelan.

Paniti pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengikuti pelaksanaan agenda persiapan Musrebangkel yang diselenggarakan pemerintah kota
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbangkel
- c. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan komunitas di tingkat kelurahan
- d. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbangkel
- e. Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel
- f. Mengarahkan proses Musrenbangkel agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- g. Memimpin sidang pleno Musrenbangkel
- h. Menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada penanggung jawab

Sedangkan panitia pelaksana terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di panitia pengarah. Pemilihan dan penempatan susunan anggota panitia

pelaksana adalah wewenang dari panitia pengarah, dengan pertimbangan beberapa tokoh masyarakat yang dapat dipercaya kredibilitasnya. Susunan panitia pelaksana Musrenbangkel ini diusahakan mewakili seluruh kepentingan yang ada di Kelurahan Setabelan ini. Tugas dan fungsi dari panitia pelaksana adalah melaksanakan proses Musrembangkel sesuai dengan arahan panitia pengarah. Susunan panitia pelaksana Musrenbangkel Kelurahan Setabelan Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Marimin. Spd
2. Wakil Ketua : Warsito
3. Sekretaris : Suparman. SIP
4. Wakil Sekretaris : Indah Triani Widiastuti
5. Seksi Sidang
 - Bidang Umum : Arry Utomo
 - Bidang Ekonomi : Joko Slamet Sutikno
 - Bidang Prasarana : Ir. A. Rochmarsanto
 - Bidang Sosbud : Rahayu Suharto
6. Seksi pubdokter : Maridjo, Sri Widodo, Slamet Rahmadi, A. Mulyadi
Yonathan Krishadi, Fedy S, M. Thohir
7. Seksi Konsumsi : Sri Sunaryati, Ibu Sumanto, Ibu Hary Sumarno, Joko P
8. Fasilitator : Suharto Totoraharjo, A. Sumarjo, W. Soekarno MBA,
Dwi Kristanti SE, Drs. Parlan

Susunan inti panitia pelaksana yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bedahara ditentukan oleh panitia pengarah. Kemudian panitia inti tersebut diberi wewenang

untuk menunjuk dan menentukan siapa saja yang menjadi penanggung jawab per seksi. Panitia inti terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan panitia pelaksana secara keseluruhan sebanyak 24 orang yang terdiri dari 18 laki-laki dan 6 perempuan. Dari angka tersebut keterwakilan perempuan hanya sebanyak 25% tidak mencapai angka 30%. Padahal seharusnya berdasar pada Peraturan Walikota Surakarta nomor 17 tahun 2006 serta petunjuk teknis yang menyertainya keterwakilan perempuan dalam panitia pelaksana diupayakan 30% dari panitia.

Sebagai sebuah forum yang menghimpun aspirasi warga, Musrenbangkel diupayakan dapat menampung partisipasi semua warga kelurahan terkait. Tetapi tentu saja tidak semua warga sekaligus bisa mengikuti pelaksanaan Musrenbangkel. Untuk itu perlu adanya perwakilan yang bisa sebagai representasi semua warga kelurahan. Peserta Musrenbangkel tersebut terdiri:

- a. Pemerintah Kelurahan
- b. LPMK
- c. Unsur pengurus RT/RW atau perwakilan resmi
- d. Wakil organisasi sosial
- e. Komunitas sektoral yang ada di tingkat kelurahan
- f. Wakil organisasi kesenian
- g. Karang Taruna dan organisasi pemuda
- h. Sektor privat seperti pengusaha, investor, dan pedagang
- i. Organisasi perempuan
- j. Tokoh-tokoh masyarakat.

Penunjukan dan penetapan undangan untuk mengikuti Musrenbangkel adalah wewenang dari panitia pengarah Musrenbangkel. Sebelumnya panitia pengarah mendata organisasi-organisasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti Musrenbangkel, kemudian mereka memusyawarah dan memutuskan organisasi apa saja yang layak dan berhak diundang untuk mengikuti Musrenbangkel. Walaupun telah diupayakan mengundang semua unsur, tetap saja dirasakan tidak bisa merepresentasi semua kepentingan yang ada di Kelurahan Setabelan, menurut Lurah setempat hal tersebut dikarenakan banyaknya organisasi tersebut bersifat non formal dan hanya seperti perkumpulan saja, selain itu pihak kelurahan juga mengalami kesulitan mendata organisasi-organisasi tersebut. Bila melihat daftar undangan yang dibuat hal tersebut tampak sekali, mayoritas undangan hanya adalah dari unsur kelurahan, LPMK, dan perwakilan RT dan RW. Sedangkan organisasi yang tampak menonjol hanya PKK untuk mewakili perempuan dan Karang Taruna sebagai wakil para pemuda di lingkungan Kelurahan Setabelan.

3. Tahapan dan Hasil Musrenbangkel

Pada pelaksanaannya Musrenbangkel dilaksanakan melalui tahapan Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel. Dalam tahap Pra Musrenbangkel dilakukan kegiatan pembentukan panitia, penyusunan mekanisme dan jadwal sosialisasi, merancang tata tertib, merancang anggaran, paparan hasil musyawarah wilayah Rw, Rt dan kelompok masyarakat. Selanjutnya dibentuk forum sinkronisasi antar kewilayahan dan sektoral untuk merumuskan analisa potensi Kelurahan, klarifikasi

Daftar Skala Prioritas (DSP) permasalahan ditingkat kelurahan sesuai bidangnya, serta perumusan sasaran Pembangunan Tahunan Kelurahan. Setelah tahap pra Musrenbangkel selesai dilaksanakan baru tahapan Musrenbangkel bisa dilaksanakan. Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006, Kelurahan Setabelan sebagai salah satu bagian dari wilayah Surakarta juga melaksanakan Musrenbangkel dalam 2 tahapan. Tahap pertama yaitu rapat Pra Musrenbangkel dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2006 dan bertempat di Gedung LPMK Kelurahan Setabelan. Sedangkan pelaksanaan Musrenbangkel sendiri dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2007 di tempat yang sama.

Dalam pra Musrenbangkel dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membagi tugas panitia Musrenbangkel
- b. Menyusun anggaran Musrenbangkel
- c. Melakukan sosialisasi dan menyusun jadwal musyawarah RT/RW
- d. Mengumpulkan rumusan kegiatan dari RT/RW dan kelompok masyarakat
- e. Menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel
- f. Menyusun dan merevisi konsep tata tertib Musrenbangkel
- g. Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya
- h. Analisa potensi dan penetapan sasaran pembangunan tahunan kelurahan
- i. Penyusunan prioritas Musrenbangkel
- j. Penyampaian rancangan awal Renja SKPD tahun berikutnya
- k. Mengumumkan jadwal Musrenbangkel empat hari sebelum pelaksanaan

1. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangkel

Sedangkan dalam tahap Musrenbangkel ada dua jenis persidangan meliputi sidang komisi dan sidang pleno. Dalam sidang pleno sendiri terdiri dari dua tahap yaitu pleno pertama dan pleno kedua. Dalam sidang pleno pertama dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan SC sebagai pimpinan sidang pleno
- b. Dalam hal forum Musrenbangkel berkehendak atau sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta maka hal tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir.
- c. Penyampaian tata tertib oleh pimpinan sidang pleno
- d. Paparan program/kegiatan prioritas pembangunan SKPD kelurahan oleh lurah
- e. Paparan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya
- f. Penetapan tata cara penyeleksian rumusan kegiatan pembangunan dan DSP kegiatan

Sedangkan agenda sidang pleno yang kedua adalah:

- a. Paparan hasil sidang komisi
- b. Tanggapan dari peserta Musrenbangkel
- c. Pengesahan hasil sidang pleno II
- d. Pembentukan tim penyempurna rumusan

- e. Penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya tujuh orang yang terdiri dari unsur panitia Musrenbangkel(SC/OC), perwakilan sidang komisi, komunitas sektoral, SKPD kelurahan
- f. Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada panitia pengarah untuk diteruskan kepada penanggung jawab
- g. Pembentukan tim perencana kegiatan pembangunan, tim pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan tim monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang prosesnya dipimpin oleh penanggung jawab
- h. Penanda tangan Berita acara hasil-hasil Musrenbangkel diwakili oleh pimpinan sidang pleno dan ketua sidang komisi

Sebelum pelaksanaan sidang pleno yang kedua harus diselenggarakan sidang komisi terlebih dahulu. Sidang komisi ini dilakukan kegiatan penyusunan, validasi dan rekapitulasi dari

- a. DSP kegiatan yang akan didanai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK/*Block Grant*) dan atau swadaya masyarakat
- b. Rumusan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD

Dengan selesainya tahapan sidang pleno yang kedua, bisa dikatakan pelaksanaan Musrenbangkel telah selesai. Tahap selanjutnya adalah membawa hasil Musrenbangkel tersebut ke dalam Musrenbangcam. Hasil keluaran dari Musrenbangkel adalah:

- a. Dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan yang berisi rumusan kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD dan DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dana pembangunan kelurahan dan atau swadaya masyarakat.
- b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti ke Musrenbangcam
- c. Susunan keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan
- d. Susunan keanggotaan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan
- e. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan
- f. Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
- g. Berita Acara Musrenbangkel

BAB III
ANALISIS GENDER PADA MUSRENBANGKEL TAHUN 2007
DI KELURAHAN SETABELAN

Musrenbangkel adalah salah satu bentuk implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan. Musrenbangkel diarahkan sebagai sebuah forum musyawarah di tingkat kelurahan sebagai subsistem perencanaan kota yang dapat mempertemukan berbagai pihak dan komponen masyarakat untuk berembuk mengenai permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat serta berusaha memecahkan dan mencari solusi dari berbagai masalah yang ada. Dalam forum musyawarah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

Musrenbangkel sebagai suatu sarana untuk menampung aspirasi semua warga kelurahan terkait pelaksanaan pembangunan di wilayahnya mempunyai target-target yang harus dicapai. Target utama Musrenbangkel adalah menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tahunan di tingkat kelurahan dan rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam. Disamping target utama tersebut, Musrenbangkel juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan memiliki masyarakat pada pembangunan di wilayahnya. Musrenbangkel dapat menjadi sarana awal membentuk masyarakat yang partisipatif. Selain dua hal tersebut isu pemberdayaan perempuan dalam kerangka

pengarusutamaan gender di wilayah kelurahan juga menjadi salah satu target khusus dari pelaksanaan Musrenbangkel. Perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat dan sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan di wilayahnya sangat diperlukan keterlibatannya dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Musrenbangkel dapat menjadi sarana pembelajaran perempuan ketika dituntut berhubungan dengan wilayah publik.

Partisipasi perempuan merupakan salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Faktor-faktor di sekeliling perempuan seperti kebijakan yang mengatur Musrenbangkel, lingkungan, sosial budaya, atau kesadaran perempuan sendiri dalam mengikuti Musrenbangkel menjadi hal-hal yang bisa saja menjadi penghambat atau pendorong partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel. Untuk mengetahui besarnya partisipasi perempuan dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Musrenbangkel sudah responsif gender atau belum perlu adanya suatu analisis gender dalam tiap tahapan Musrenbangkel. Diharapkan dengan adanya analisis gender bisa diketahui seberapa besar partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel, dan bila ada faktor penghambatnya bisa diketahui serta tentu saja dicari pemecahannya.

Penelitian ini mengkhususkan analisis gender pada pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan. Dalam penelitian ini ada tiga bagian utama yaitu

1. Analisis gender pada kebijakan pelaksanaan Musrenbangkel
2. Analisis gender pada pelaksanaan Musrenbangkel

3. Analisa gender pada hasil Musrenbangkel
4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam mengikuti proses Musrenbangkel

Untuk lebih jelasnya bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

A. Analisis Gender pada Kebijakan yang Mengatur pelaksanaan Musrenbangkel

Pemerintah Kota Surakarta membuat serangkaian peraturan tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Musrenbangkel yang terangkum dalam Peraturan Walikota Surakarta nomor 17 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dalam rangka mengatur pelaksanaan tiap tahapan Musrenbangkel dan menjamin pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kota Surakarta bisa berjalan tepat sasaran, Peraturan Walikota tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surakarta

Peraturan Walikota nomor 17 tahun 2006 terdiri dari 10 bab dan 24 pasal. Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2006 dan mulai diundangkan pada tanggal 27 Desember 2006.

Sebagai sebuah kebijakan yang melandasi dan menjadi pedoman pelaksanaan Musrenbangkel, analisis gender menjadi hal yang penting dilakukan pada peraturan Walikota nomor 17 tahun 2006 tersebut. Kebijakan yang tidak mendukung adanya

kesetaraan gender seringkali membuat program yang dilaksanakan menjadi program yang netral atau bahkan buta gender. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Musrenbangkel sudah responsif gender atau belum hal yang pertama kali dilakukan adalah analisis gender pada kebijakan yang bersangkutan.

Beberapa pasal dalam Peraturan Walikota nomor 17 tahun 2006 yang dapat dianalisis apakah sudah responsif gender atau belum antara lain;

1. Bab VI tentang Peserta Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot

Pada pasal ini ditetapkan bahwa peserta Musrenbangkel adalah komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok, termasuk komunitas sektoral yang berada di Kelurahan, yang keikutsertaannya pada Musrenbangkel dilakukan dengan cara mendaftar atau diundang oleh panitia penyelenggara. Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta Musrenbangkel ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Tata cara menentukan peserta Musrenbangkel lebih jelas lagi diterangkan pada lampiran II peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel bagian E, nomor 2. dituliskan bahwa peserta Musrenbangkel terdiri dari:

1. Pemerintah Kelurahan
2. LPMK
3. Unsur pengurus RT/RW atau perwakilan resmi
4. Wakil organisasi sosial

5. Komunitas sektoral yang ada di tingkat kelurahan
6. Wakil organisasi kesenian
7. Karang Taruna dan organisasi pemuda
8. Sektor privat seperti pengusaha, investor, dan pedagang
9. Organisasi perempuan
10. Tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbangkel tersebut juga ditetapkan bahwa keterwakilan perempuan diupayakan minimal 30% dari jumlah peserta Musrenbangkel. Jabaran peserta Musrenbangkel di atas bisa di kelompokkan menjadi dua bagian pokok yaitu:

1. Kelompok pemerintahan (terdiri dari unsur kelurahan, LPMK, pengurus Rt dan RW)
2. Kelompok di luar pemerintahan (organisasi-organisasi seperti PKK, karang taruna serta organisasi sektoral lainnya)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 ditambah dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel yang telah diterangkan sebelumnya, kebijakan terkait peserta Musrenbangkel bisa dikatakan telah responsif gender. Perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama dalam mengikuti Musrenbangkel, tidak ada satu kebijakan yang membatasi perempuan untuk mengikuti rangkaian acara Musrenbangkel. Perempuan yang menjadi bagian dari kelompok pemerintahan seperti anggota LPMK, atau pengurus Rt dan RW bisa memanfaatkan akses masuk lewat jalur perwakilan kelompok pemerintahan ini.

Sedangkan perempuan yang tidak menjadi bagian kelompok pemerintahan bisa memanfaatkan akses dari kelompok di luar pemerintahan seperti organisasi-organisasi sektoral yang berada di lingkup kelurahan.

Tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam proses Musrenbangkel makin terakomodir dengan adanya pengupayaan keterwakilan perempuan minimal 30 % seperti yang sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musarenbangkel. Dari kebijakan yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% tersebut tampaknya Pemerintah Kota Surakarta mulai sadar bahwa keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dan tidak bisa dikesampingkan, dalam setiap kegiatan baik itu dalam lingkup privat maupun dalam lingkup publik.

Berdasarkan kebijakan yang mengatur keterwakilan perempuan tersebut panitia penyelenggara dituntut untuk mengusahakan kuota perempuan minimal 30% dari peserta. Tentunya usaha yang dilakukan panitia tersebut harus dengan kerangka pemikiran bahwa 30% keterwakilan perempuan tersebut benar-benar dalam upaya untuk bisa menjaring aspirasi perempuan sepenuhnya, bukan keterwakilan perempuan yang hanya berupa angka belaka. Dalam hal ini panitia harus benar-benar selektif dalam menentukan siapa saja yang akan diundang untuk mengikuti Musrenbangkel. Semua elemen dan kepentingan perempuan dalam lingkup kelurahan harus benar-benar terwakili dan bisa mengeluarkan aspirasinya.

2. Lampiran II Peraturan Walikota Surakarta nomor 17 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel.

Pada bagian A tentang organisasi penyelenggara disebutkan Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia *Ad Hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan, pada tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang. Panitia ini sendiri terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*). Dalam bagian ditetapkan bahwa Panitia Pengarah (SC) terdiri dari unsur LPMK, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kelurahan. Sedangkan panitia pelaksana terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di panitia pengarah. Pemilihan dan penempatan susunan anggota panitia pelaksana adalah wewenang dari panitia pengarah, dengan pertimbangan beberapa tokoh masyarakat. Susunan panitia pelaksana Musrenbangkel diusahakan mewakili seluruh kepentingan yang ada di Kelurahan Setabelan ini.

Petunjuk teknis terkait susunan panitia pengarah maupun panitia penyelenggara diakhiri dengan kalimat yang cukup menarik. Yaitu “Keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah keanggotaan panitia.” Hal ini menjadi menarik karena partisipasi dan peran serta perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel semakin terbuka lebar. Perempuan tidak hanya diberi akses sebagai peserta saja, bila dipercaya kredibilitasnya, kesempatan menjadi panitia pada pelaksanaan Musrenbangkel juga besar dengan jaminan tempat 30% pada susunan panitia tersebut.

Petunjuk teknis tentang rekrutmen panitia pengarah dan panitia penyelenggara Musrenbangkel yang memberikan tempat 30% bagi keterwakilan perempuan bisa

dikatakan sebagai suatu langkah yang responsif gender. Dengan keterwakilan perempuan minimal 30% diharapkan langkah-langkah dan usaha yang akan dilakukan terkait pelaksanaan Musrenbangkel benar-benar responsif gender. Kebutuhan-kebutuhan serta isu seputar perempuan yang selama ini kurang mengemuka di ruang publik (dalam hal ini di lingkup Musrenbangkel) diharapkan mendapat perhatian.

Dengan kebijakan yang sudah memberikan ruang bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasinya ini maka diperlukan kebijaksanaan dari dua pihak, yaitu panitia *Ad Hoc* yang membentuk panitia penyelenggara dan panitia pelaksana serta pihak perempuan yang berada di lingkup kelurahan. Panitia *Ad Hoc* harus benar-benar selektif dalam menentukan perempuan yang tepat menempati posisi sebagai panitia baik penyelenggara maupun panitia pengarah Musrenbangkel. Diharapkan perempuan yang ditunjuk adalah perempuan yang kapabel, dipercaya kredibilitasnya serta mampu membawa aspirasi perempuan dan tentunya mengerti benar permasalahan perempuan di wilayahnya. Sedangkan bagi pihak perempuan harus benar-benar memanfaatkan ruang yang terbuka lebar tersebut. Perempuan harus tahu apa posisinya dan apa saja hak yang mereka dapat terkait posisi mereka tersebut, jangan sampai perempuan hanya menjadi penggenap dari kuota 30% itu saja tanpa mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

3. Pasal-pasal lainnya

Ada beberapa pasal lainnya yang bisa dianalisis terkait partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel antara lain pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel. Bagian F mengenai delegasi Musrenbangkel. Tertulis disana “delegasi

Musrenbangkel ke Musrenbangcam, dipilih dalam Musrenbangkel dan disahkan dalam pimpinan sidang pleno sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah delegasi.”

Selain itu pada bagian H tentang Tim Perencana Kegiatan Pembangunan disebutkan bahwa

Anggota tim Perencana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur:

1. Masyarakat terkait, selain yang telah duduk di tim pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
2. LPMK
3. Unsur Pemerintah Kelurahan

Dalam hal ini keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30%.

Pada bagian J tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan, disebutkan :

Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur

1. LPMK
2. Pemerintah kelurahan
3. Masyarakat terkait, selain yang telah duduk di tim pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Perencana kegiatan Pembangunan.
4. Stakeholder kelurahan (orang yang faham terhadap obyek monitoring dan evaluasi)

5. Fasilitator

Dalam tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan ini keterwakilan unsur perempuan minimal 30%.

Pasal-pasal yang disebutkan di atas jelas sekali memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi pada tiap tahapan Musrenbangkel. Perempuan diberikan akses dan peran yang besar untuk dilibatkan dalam setiap bagian. Jadi perempuan tidak hanya jadi peserta saja tapi kesempatan perempuan untuk menjadi panitia pelaksana, panitia pengarah, tim pelaksana pembangunan maupun tim monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, sangat terbuka lebar dengan adanya kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. Selain pasal yang mengatur keterwakilan perempuan tersebut dalam petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbangkel juga ada satu pasal yaitu pada poin G tentang Mekanisme Musrenbangkel bagian 2.2 yang mengatur tentang waktu dan tempat Musrenbangkel. Pada bagian tersebut disebutkan penyelenggaraan Musrenbangkel diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal. Dengan pasal tersebut tampak semakin jelas bahwa perempuan adalah salah satu bagian yang penting dan mendapat perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangkel.

Satu yang tampaknya terlewat dari pasal-pasal yang mengatur keterwakilan perempuan dalam tahapan Musrenbangkel adalah tidak adanya aturan yang mengatur apabila keterwakilan perempuan dalam tiap bagian tersebut tidak mencapai 30%. Kuota 30% tersebut tidak jelas apakah menjadi syarat mutlak sahnyanya suatu Musrenbangkel atau hanya syarat formal atau pelengkap belaka. Ditambah lagi

beberapa pasal tersebut memang mencantumkan kata-kata 30% bagi keterwakilan perempuan tetapi bukan dalam kerangka suatu kewajiban melainkan hanya diupayakan saja. Dengan kata-kata diupayakan 30% tersebut tentunya sangat tidak mengikat. Dan upaya mewujudkan kuota 30% tiap pihak penyelenggara Musrenbangkel tentunya sangat beragam dan juga sangat subyektif sekali. Hal tersebut tentu sangat berbeda bila kuota 30% menjadi syarat mutlak dan menjadi salah satu penentu syah atau tidaknya Musrenbangkel.

Terlepas dari mengikat atau tidaknya pasal terkait keterwakilan perempuan tersebut, sudah bisa dikatakan pasal-pasal yang mengatur kuota 30% bagi perempuan baik itu sebagai peserta maupun sebagai panitia adalah langkah yang bagus yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. Perempuan dan isu pengarus utamaan gender menjadi perhatian cukup serius. Musrenbangkel bisa menjadi sarana yang efektif bagi implementasi kesetaraan gender, lingkup Musrenbangkel yang relatif kecil dan permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah masalah yang sangat dekat dengan kehidupan perempuan bisa menjadi langkah awal bagi partisipasi perempuan dalam ruang-ruang publik.

Hal yang mendapat perhatian selanjutnya adalah implementasi dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta nomor 17 tahun 2006 serta petunjuk teknis yang menyertainya tersebut. Serangkaian kebijakan yang sudah responsif gender akan sia-sia bila tidak diikuti dengan implementasi yang responsif gender pula. Pihak kelurahan menjadi perhatian utama dalam tataran implementasi, karena hampir seluruh tahapan Musrenbangkel ditangani pihak pemerintahan

kelurahan. Pihak kelurahan harus benar-benar tahu akan kebutuhan gender terkait pelaksanaan Musrenbangkel di wilayahnya selain itu harus ada kemauan dari pihak kelurahan dan pihak lainnya yang terkait pelaksanaan Musrenbangkel untuk mewujudkan Musrenbangkel yang benar-benar responsif gender.

B. Analisis Gender pada Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun 2007 di Kelurahan Setabelan

Pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan dilaksanakan dalam dua tahapan utama yaitu tahap pra Musrenbangkel dan tahap Musrenbangkel. Tahap pertama yaitu rapat Pra Musrenbangkel dilaksanakan pada tanggal 26 januari 2007 bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Setabelan. Sedangkan pelaksanaan Musrenbangkel sendiri dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2007 di tempat yang sama. Sebelum mengadakan Musrenbangkel pihak Pemerintah Kelurahan Setabelan sebagai pihak pertama yang mendapat surat perintah dari walikota, memberikan instruksi kepada tiap tiap ketua Rt maupun RW di wilayahnya untuk mengadakan rapat pendahuluan. Rapat pendahuluan tersebut diharapkan sebagai rapat penjangkaran aspirasi warga tingkat bawah yang kemudian akan dibawa oleh para pengurus Rt dan RW ke tingkat Musrenbangkel. Rapat pendahuluan di tingkat RT dan RW ini menjadi penting karena tidak semua warga dapat menghadiri dan ikut serta dalam proses Musrenbangkel.

Setelah mengadakan rapat pendahuluan di masing-masing Rt dan RW yang dilakukan kemudian adalah mengadakan rapat pra Musrenbangkel. Dalam pra Musrenbangkel dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- m. Membagi tugas panitia Musrenbangkel
- n. Menyusun anggaran Musrenbangkel
- o. Melakukan sosialisasi dan menyusun jadwal musyawarah Rt/RW
- p. Mengumpulkan rumusan kegiatan dari Rt/RW dan kelompok masyarakat
- q. Menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel
- r. Menyusun dan merevisi konsep tata tertib Musrenbangkel
- s. Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya
- t. Analisa potensi dan penetapan sasaran pembangunan tahunan kelurahan
- u. Penyusunan prioritas Musrenbangkel
- v. Penyampaian rancangan awal Renja SKPD tahun berikutnya
- w. Mengumumkan jadwal Musrenbangkel empat hari sebelum pelaksanaan
- x. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangkel.

Setelah diadakan rapat pra Musrenbangkel kemudian baru dilaksanakan Musrenbangkel. Dari sekian banyak kegiatan yang dijadwalkan dalam rapat Musrenbangkel maupun pra Musrenbangkel, dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pada beberapa kegiatan di Musrenbangkel dilihat dengan perspektif gender, apakah kegiatan tersebut memberi kesempatan yang sama pada perempuan

maupun laki-laki. Secara garis besar penelitian hanya akan melihat tiga fokus saja yaitu:

- a. Penentuan undangan untuk menghadiri Musrenbangkel apakah sudah memperhatikan unsur-unsur kesetaraan gender atau belum?
- b. Penentuan panitia baik itu Panitia Pengarah (*Steering Committee*) maupun Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) apakah sudah memperhatikan unsur-unsur kesetaraan gender atau belum?
- c. Kehadiran dan partisipasi perempuan apakah sudah memenuhi kuota 30% atau belum? (dengan melihat data terpilah yang ada)

Untuk lebih lengkapnya akan dibahas sebagai berikut

1. Penentuan Undangan Untuk Menghadiri Musrenbangkel

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 pada Bab VI tentang Peserta Musrenbangkel dan ditambahkan pada lampiran II peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel bagian E, nomor 2. dituliskan bahwa peserta Musrenbangkel terdiri dari beberapa elemen dalam masyarakat. Penentuan peserta Musrenbangkel dilakukan dengan cara mendaftar atau diundang oleh panitia penyelenggara. Pada pelaksanaan musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan seluruh peserta Musrenbangkel ditentukan langsung oleh pihak kelurahan dengan cara memberikan undangan pada masing-masing elemen masyarakat.

Pihak Kelurahan Setabelan dalam menentukan undangan peserta Musrenbangkel ini hanya didominasi pada unsur perwakilan LPMK, RT dan RW

saja. Dari daftar undangan yang ada, elemen masyarakat di luar struktur pemerintahan hanya ada perwakilan PKK dan Karang Taruna saja. Organisasi-organisasi atau paguyuban yang diharapkan diikutsertakan seperti yang termaktub dalam petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbangkel tidak tampak diundang. Ketika hal tersebut dikonfirmasi pada Lurah setempat, beliau menjawab

“...Organisasi-organisasi yang ada setiap kali diundang tidak pernah hadir, ditambah lagi perkumpulan-perkumpulan atau paguyuban tidak mempunyai bentuk organisasi perkumpulan yang formal jadi pihak kelurahan mengalami kesulitan untuk mengundang. Organisasi yang diundang untuk mengikuti pelaksanaan Musrenbangkel ya terutama hanya PKK dan karang taruna. Sebenarnya untuk beberapa organisasi yang ada di Kelurahan Setabelan sudah diundang tapi pihak panitia tetap saja mengalami kesulitan untuk mendatangkan mereka. Terus kalau sekali diundang kemudian tidak hadir ya sudah untuk berikutnya tidak diundang...”(wawancara 20 April 2008)

Sedangkan Sekertaris Kelurahan Bapak Suladi mengatakan antusiasme masyarakat apalagi perkumpulan-perkumpulan yang ada di Kelurahan Setabelan sangatlah minim bila diikutsertakan dalam Musrenbangkel.

“Bukannya tidak berusaha, kami beserta jajaran kelurahan sebenarnya sudah berusaha. Tetapi tampaknya beberapa perkumpulan memang lebih sibuk mengurus permasalahan internal mereka. Kami juga merasa kesulitan dalam menentukan undangan, karena petunjuk yang ada malah saya rasa terlalu luas pengertiannya. Saya takutnya malah mereka yang kita undang tidak tahu apa maksud pelaksanaan Musrenbangkel. Jadi sebagai jalan tengahnya ya kita undang PKK dan karang taruna sebagai perwakilan perempuan dan pemuda. Dan saya kira mereka cukup mewakili.”(wawancara 22 April 2008)

Penentuan daftar undangan yang langsung dipegang oleh pihak kelurahan membuat undangan hanya terbatas pada lingkup yang sempit. Tampaknya pihak pemerintah kelurahan tidak begitu mengenal benar organisasi-organisasi yang ada

dan beraktifitas di Kelurahan Setabelan. Dari pengamatan yang langsung dilakukan oleh penulis di Kelurahan Setabelan, ada beberapa organisasi yang tampak menonjol dan mempunyai bentuk organisasi formal yang jelas. Organisasi tersebut antara lain Muhammadiyah Ranting Setabelan, Aisyiah, Mudika (Muda-mudi Katolik), Remaja Masjid As Shiradj, serta Perkumpulan Ibu-ibu Katolik. Selain itu ada beberapa organisasi yang tidak mempunyai bentuk organisasi formal antara lain Arisan Mawar, pengajian Ibu-ibu Salamah, serta ibu-ibu penggiat Posyandu Setabelan. Organisasi-organisasi tersebut bukan hanya sekedar ada tetapi mempunyai kegiatan rutin setiap bulannya. Tetapi sayangnya organisasi tersebut sama sekali tidak tersentuh undangan mengikuti Musrenbangkel. Salah satu pengurus organisasi tersebut yaitu Ibu Hartini Rahardjo, ketua Aisyiah ranting Setabelan mengatakan bahwa organisasinya tidak pernah diajak ikut serta dalam Musrenbangkel.

“Selama ini saya belum pernah diundang mengikuti Musrenbangkel, baik itu sebagai warga ataupun sebagai ketua Aisyiah. Soal Musrenbangkel saja saya ya baru tahu sekarang ini. Ya bukannya tidak mau tahu, tetapi memang untuk Aisyiah sendiri lebih fokus ke acara keagamaan saja. Tapi kalau diundang ya Insha Allah saya akan hadir....”(Wawancara 17 April 2008)

Sedangkan Ketua Perkumpulan Ibu-ibu Katolik, Ibu Elizabet Soebandrio mengatakan kesediannya bila diundang.

“Sebagai warga Setabelan yang baik tentu saja saya bersedia untuk hadir. Apalagi ini tentunya untuk kebaikan dan kemajuan kelurahan ini. Tetapi perkumpulan ibu-ibu Katolik sendiri belum pernah dikasih undangan. Mungkin pihak kelurahan tidak tahu tentang organisasi kami, karena memang lingkungannya hanya di Pringgading saja. “ (wawancara 23 April 2008)

Tidak diikutkannya organisasi-organisasi dan elemen masyarakat tersebut membuat Musrenbangkel kurang merangkum semua kebutuhan masyarakat di dalam

wilayah Kelurahan Setabelan. Peserta Musrenbangkel otomatis hanya berasal dari Kelurahan, LPMK, dan perwakilan RT, RW ditambah perwakilan pemuda yang diwakili oleh karang taruna dan perwakilan ibu-ibu dari PKK tingkat kelurahan saja. Bila dikaitkan dengan penjangkaran aspirasi yang menyeluruh tentu saja hal tersebut bisa dikatakan sangat kurang.

Sebenarnya tidak dilibatkannya organisasi-organisasi yang ada di wilayah Kelurahan Setabelan bisa sedikit teratasi bila tiap-tiap RT dan RW benar-benar mengadakan pertemuan di tingkat RT dan RW untuk menjangkaran aspirasi warganya. Nyatanya sebagian besar RT atau RW tidak melaksanakannya. Keterbatasan waktu dalam hal ini waktu pelaksanaan Musrenbangkel dengan turunnya surat undangan pemberitahuan serta kurang antusiasnya warga bila diadakan rapat terkait Musrenbangkel menjadi alasan utama tidak diadakannya rapat di tingkat bawah. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Abdul Hadi ketua RT 1 RW 9 Pringgading. Jadi beliau memutuskan hanya beliau dan ditemani dua orang lainnya untuk datang menghadiri Musrenbangkel mewakili RT bersangkutan.

Hal yang hampir senada diungkapkan oleh Bapak Nur, Ketua RW 9,

“ Kalau benar-benar mengikuti prosedur seperti aturan yang ada tentunya memakan waktu yang lama. Sedangkan undangan saja datangnya sekitar seminggu sebelum acara. Rapat RW itu harus nunggu tiap rt rapat internal, kemudian tiap perwakilan rt mengirimkan wakilnya ke rapat RW, nah baru dibahas usulan apa yang akan dibawa ke kelurahan buat musrenbangkel. Masalahnya apa seminggu cukup, ditambah lagi kadang tiap rt juga tidak mengadakan rapat. Ya sudah saya ambil jalan tengahnya saja. Tiap RT nanti harus hadir ke kelurahan dan membawa draft usulan dari warga....”
(wawancara 27 April 2008)

Sedangkan salah satu warga dan tokoh pemuda di RT 2 RW 8, saudara Hery Suryono mengatakan sosialisasi dari pelaksanaan Musrenbangkel sangat kurang. Sehingga masyarakat belum begitu mengerti arti pentingnya Musrenbangkel. Akibat dari hal tersebut membuat masyarakat menjadi tidak begitu peduli pada Musrenbangkel.

“...Jujur saja saya belum mengerti benar apa itu Musrenbangkel. Jadi bagaimana mau ikut kalau tahu saja tidak. Pihak kelurahan saya rasa kurang begitu banyak usaha untuk memberitahukan warganya. Tidak pernah ada saya temui ada pemberitahuan soal rapat itu di papan pengumuman RT misalnya. Padahal menurut saya papan pengumuman tersebut bisa jadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi....” (wawancara 27 April 2008)

Sedangkan soal rapat pertemuan di tingkat RT saudara Hery menambahkan bahwa rapat tersebut memang sering sekali diadakan, tetapi mengenai pelaksanaan Musrenbangkel ia tidak pernah merasa ada pembahasan hal tersebut di RT-nya. Rapat selama ini hanya membahas seputar keamanan dan kebersihan wilayah setempat.

Jawaban yang sedikit berbeda diungkapkan oleh saudara Johannes Krishadi, salah satu tokoh pemuda yang baru saja dilantik menjadi Ketua RW 8. Menurutnya rapat-rapat seperti itu memang diadakan begitu juga mengenai Musrenbangkel. Tetapi rapat yang diadakan memang tidak selamanya dalam bentuk formal. Ia memberi contoh pembahasan mengenai permasalahan RT dan tentu saja termasuk tentang Musrenbangkel biasanya dilakukan pada saat arisan bapak-bapak RT setempat. Jadi ia menyimpulkan walaupun dalam bentuk non formal tetapi sebenarnya juga merupakan rapat.

Secara umum bisa disimpulkan kesan kurang sosialisasi dan pemahaman soal mekanisme Musrenbangkel menjadi permasalahan yang cukup mengemuka. Pemerintah kelurahan beserta panitia pelaksana Musrenbangkel belum bisa menyampaikan arti penting dan mekanisme Musrenbangkel kepada semua warga kelurahan. Disamping itu undangan belum bisa merepresentasikan warga kelurahan seluruhnya. Sedangkan bila dilihat dari pespektif gender bisa dikatakan masih kurang memperhatikan kesetaraan gender. Kebutuhan-kebutuhan dan isu-isu terkait perempuan akan sulit mengemuka dan menjadi bahan Musrenbangkel karena akses masuk perempuan tidak begitu luas dalam mengikuti Musrenbangkel. Hal ini merupakan salah satu bentuk kekurang siapan panitia dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai Musrenbangkel. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa bisa dikatakan kebijakan pelaksanaan Musrenbangkel sudah responsif gender dengan mengupayakan perwakilan perempuan sebanyak 30%. Perwakilan perempuan tersebut diambil dari organisasi perempuan dan elemen perempuan yang lain. Melihat fenomena yang terjadi di Kelurahan Setabelan hal tersebut tidak bisa terlaksana secara optimal karena organisasi yang diundang hanyalah PKK saja. Terlebih lagi PKK yang diundang dalam Musrenbangkel ini adalah PKK kelurahan bukan PKK per RT. Berdasar kejadian tersebut tentu saja secara kualitas dan kuantitas tidak bisa terlalu diharapkan. Perwakilan yang hanya berasal dari satu organisasi saja tentu tidak merepresentasikan seluruh perempuan di wilayah Setabelan. Lagipula organisasi tersebut adalah PKK kelurahan yang nota bene sangat dekat dengan pemerintah kelurahan karena dibawah pembinaan langsung lurah setempat. Dari segi kuantitas,

untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan target tersebut hanya dilakukan dengan cara memobilisasi anggota PKK untuk datang pada acara Musrenbangkel sebanyak-banyaknya. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan maksud pasal yang mengatur keterwakilan perempuan.

Dari daftar undangan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah Kelurahan Setabelan, tidak tampak angka 30% peserta perempuan. Daftar yang ada hanya memperlihatkan masing-masing RT dan RW diharapkan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kegiatan Musrenbangkel. Dan organisasi lainnya yang diundang hanya Karang Taruna dan PKK, dengan jumlah tidak ditentukan. Pihak organisasi tersebut diberi keleluasaan untuk mengirimkan wakilnya, bahkan salah satu panitia mengatakan bahwa kedua organisasi tersebut memang didayagunakan untuk membantu pelaksanaan Musrenbangkel. Tentu saja bagian yang menjadi pekerjaan mereka hanya bagian seksi-seksi yang mengandalkan tenaga saja seperti perlengkapan, konsumsi, publikasi, dan sejenisnya.

Jadi bisa disimpulkan dari penetapan undangan untuk menghadiri Musrenbangkel, pihak kelurahan belum sepenuhnya memperhatikan aspek aspiratif dari sisi perempuan. Keterwakilan perempuan tidak menjadi suatu keharusan ketika undangan yang disebarkan kepada tiap-tiap Rt atau RW tidak ada pencantuman berapa porsi atau kuota ada perwakilan perempuan dalam delegasi yang mereka kirim ke rapat musrenbangkel. Dengan tidak dicantumkannya aturan tersebut membuat perempuan mengalami kesulitan mendapat akses sebagai perwakilan RT atau Rw. Wewenang penentuan perwakilan sepenuhnya menjadi hak pengurus Rt

atau RW setempat. Hal ini semakin membuat perempuan semakin kecil kemungkinannya mewakili, karena mayoritas pengurus dan peserta rapat di tingkat tersebut adalah laki-laki. Dengan tidak adanya peraturan yang mengharuskan porsi perempuan, bisa disimpulkan wakil-wakil yang dipilih nantinya tidak jauh dari laki-laki.

Keterwakilan perempuan 30% tidak diupayakan dengan mencari perwakilan perempuan sebanyak-banyaknya dari berbagai kepentingan tetapi sekedar mengejar target 30% saja. Angka 30% keterwakilan perempuan hanya diisi oleh anggota PKK saja, hal ini membuat kesan eksklusifitas Musrenbangkel semakin jelas. Musrenbangkel lebih identik dengan elemen-elemen di sekitar pemerintahan dan birokrasi kelurahan dan belum menjangkau semua elemen masyarakat terutama para perempuan.

2. Penentuan Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)

Berdasarkan Petunjuk Teknik Pelaksanaan Musrenbangkel panitia pengarah (OC) terdiri dari unsur LPMK, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kelurahan. Tetapi pada pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan, susunan panitia hanya terdiri dari wakil kelurahan dan LPMK saja. Menurut keterangan Lurah Setabelan, Dra. Islamtini, hal tersebut dilakukan hanya untuk mempermudah koordinasi saja. Jadi anggota panitia pengarah adalah hasil musyawarah terbatas antara pihak kelurahan dengan LPMK Setabelan. Sedangkan unsur tokoh masyarakat berdasarkan kesepakatan dua pihak tersebut akan dimasukkan dalam susunan anggota

panitia penyelenggara Musrenbangkel dan undangan peserta Musrenbangkel. Panitia Pengarah Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan berjumlah 7 orang terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki. Dilihat dari angka keterwakilan perempuan, jumlah tersebut sudah sangat ideal sekali karena perempuan mendapat porsi lebih dari 50%, tetapi yang perlu dicermati apakah perempuan tersebut sudah benar-benar mewakili kepentingan perempuan atau tidak. Memang benar perempuan menduduki posisi lebih dari 50% tetapi perempuan yang terlibat dalam Musrenbangkel ini hanya berasal dari 2 kelompok saja yaitu pemerintah kelurahan dan LPMK. Perwakilan yang hanya dari dua kelompok saja itu tentu tidak merepresentasikan seluruh perempuan yang ada di Kelurahan Setabelan. Kepentingan perempuan dalam hal ini hanya dilihat dari perspektif yang sempit karena diwakili oleh dua organisasi pemerintahan tingkat kelurahan tersebut. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Musrenbangkel di tingkat kelurahan pihak kelurahan dan LPMK, bisa jadi tujuan mereka selaku panitia hanya semata-mata mensukseskan pelaksanaan Musrenbangkel saja hingga mengesampingkan bahwa mereka mewakili perempuan dalam kepanitiaan ini. Jadi bisa dikatakan kesan unsur perwakilan pemerintah lebih terasa dari pada mereka sebagai unsur perwakilan perempuan.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, peran panitia pengarah menjadi sangat penting dalam rangkaian kegiatan Musrenbangkel ini. Panitia pengarah berwenang dari menyusun serta menetapkan jadwal dan agenda Musrenbangkel, memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan komunitas di tingkat kelurahan, menerima pendaftaran dan atau

mengundang peserta Musrenbangkel, mengarahkan proses Musrenbangkel agar pelaksanaannya berjalan lancar, sampai memimpin sidang pleno Musrenbangkel. Dari rangkaian pekerjaan tersebut sangat tidak aspiratif bila hanya diwakilkan dan diserahkan pada dua pihak yaitu Pemerintah Kelurahan dan LPMK saja. Seharusnya Pemerintah Kelurahan lebih bijaksana dengan membagi peran tersebut pada masyarakat luas. Hal ini juga berlaku pada keterwakilan perempuan di susunan panitia pengarah. Kesulitan mencari tokoh yang tepat bukanlah suatu alasan. Dengan penelusuran dan penjaringan aspirasi dari masyarakat luas sebenarnya bisa diketahui tokoh wanita yang kapabel dan mengerti benar apa saja kebutuhan perempuan di wilayah Kelurahan Setabelan untuk kemudian ditempatkan sebagai salah satu anggota panitia pengarah. Bila hal tersebut bisa terrealisir kemungkinan isu-isu mengenai perempuan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan lainnya akan masuk menjadi salah satu agenda penting untuk dibahas di Musrenbangkel.

Sedangkan susunan panitia pelaksana terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di panitia pengarah. Pemilihan dan penempatan susunan anggota panitia pelaksana adalah wewenang dari panitia pengarah, dengan pertimbangan beberapa tokoh masyarakat yang dapat dipercaya kredibilitasnya. Susunan panitia pelaksana Musrenbangkel ini diusahakan mewakili seluruh kepentingan yang ada di Kelurahan Setabelan ini. Tugas dan fungsi dari panitia pelaksana adalah melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan arahan panitia pengarah.

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Warsito salah satu anggota panitia pelaksana Musrenbangkel, susunan inti panitia pelaksana yang terdiri dari ketua,

sekretaris dan bedahara ditentukan oleh panitia pengarah. Kemudian panitia inti tersebut diberi wewenang untuk menunjuk dan menentukan siapa saja yang menjadi penanggung jawab per seksi. Seperti yang sudah tertulis di bab sebelumnya panitia inti terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan panitia pelaksana secara keseluruhan sebanyak 24 orang yang terdiri dari 18 laki-laki dan 6 perempuan. Dari angka tersebut keterwakilan perempuan hanya sebanyak 25% tidak mencapai angka 30%. Padahal seharusnya berdasar pada Peraturan Walikota Surakarta nomor 17 tahun 2006 serta petunjuk teknis yang menyertainya keterwakilan perempuan dalam panitia pelaksana diupayakan 30% dari seluruh panitia.

Salah satu panitia pelaksana yaitu saudara Warsito mencoba menanggapi hal ini, ia berkata

“...usaha untuk mencapai angka 30% itu sebenarnya sudah ada, tapi kami mengalami keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Keterbatasan waktu terjadi karena dengan waktu yang mepet jadi orang-orang yang kami beritahu dan diberi tanggung jawab menjadi panitia ya orang-orang yang aktif di kampung kami saja. Dan kebetulan mayoritas yang aktif itu ya kebanyakan laki-laki. Kami juga mengalami kesulitan, biasanya perempuan yang kami ajak untuk menjadi panitia dengan berbagai alasan menolak hal tersebut. Jalan pemecahannya ya kami mengambil panitia yang perempuan dari ibu-ibu PKK. Selain mudah menghubunginya mereka kebanyakan sudah berpengalaman mengikuti rapat-rapat sejenis ini.” (wawancara 2 Mei 2008)

Keterwakilan perempuan yang tidak mencapai 30% diperparah dengan posisi yang diisi oleh perempuan dalam susunan panitia tersebut. Perempuan seolah-olah hanya menempati posisi-posisi yang sudah identik dengan perempuan. Dari 6 wanita yang ada, 1 orang menjabat sebagai sekretaris, 1 orang sebagai seksi sosial budaya dan 4 orang lainnya sebagai seksi konsumsi. Sedangkan posisi lainnya didominasi

oleh laki-laki. Penempatan perempuan pada posisi seperti itu menurut Dra. Islamtini disesuaikan dengan kemampuan perempuan selama ini

“Perempuan ditempatkan pada bagian sosial budaya karena di bagian tersebut di wilayah Setabelan merupakan wewenang perempuan. Contohnya hal yang paling menonjol di bidang tersebut adalah pendidikan dasar bagi anak. Ketua GNOTA dan bagian pemberian beasiswa bagi warga yang kurang mampu memang ditangani perempuan. Jadi ketika Musren ya kenapa tidak diberikan wewenang tersebut pada perempuan saja. Kalau sebagai sekretaris ya memang perempuan lebih rapi dibandingkan perempuan. Terus kalau seksi konsumsi, kan tidak mungkin yang *ngurus* konsumsi *masa* bapak-bapak. Memang dengan keterbatasan orang membuat perempuan ya ditempatkan di posisi yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka.” (wawancara 20 April 2008)

Sedangkan menurut saudara Warsito, selaku wakil ketua panitia pelaksana kebanyakan perempuan tidak mempunyai kepercayaan diri bila ditugaskan atau diberi tanggung jawab yang besar.

“Bukannya tidak mau memberikan tanggung jawab, tetapi setiap kali ditunjuk pada posisi yang lebih, biasanya para perempuan tersebut menolak dan kemudian meminta posisi yang simpel saja. Selain itu faktor kesediaan waktu juga menjadi alasan mereka. Dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga mereka tidak begitu punya banyak waktu senggang. Padahal di beberapa posisi membutuhkan intensitas bertemu dan merumuskan hasil di luar rapat Musrenbangkel. Kemudian kita memutuskan memberikan jabatan yang sudah-sudah saja” (wawancara 2 Mei 2008)

Menanggapi pendapat yang mengatakan perempuan menolak bila diberi tanggung jawab besar, pihak perempuan tidak sepenuhnya setuju. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu peserta Musrenbangkel, Ibu Hadi Atmojo. Beliau mengatakan sebenarnya perempuan bisa saja melaksanakan tanggung jawab tersebut, tetapi permasalahannya perempuan kurang ada yang menonjol bila ada kegiatan yang berkaitan dengan publik, salah satunya Musrenbangkel.

“Perempuan sebenarnya mampu, hal itu bisa dilihat dari Lurah kita yang nota bene juga perempuan. Permasalahan yang timbul adalah belum adanya tokoh-tokoh perempuan yang menonjol di Kelurahan Setabelan ini. Bila ada penyelenggaraan Musrenbangkel seperti ini pihak perempuan yang menonjol ya ibu-ibu yang berkecimpung di PKK saja, lainnya tidak. Padahal bila kita melihat secara luas banyak pemuda-pemudi berpendidikan tinggi yang mampu dan bisa disertai tanggung jawab besar. Masalah yang timbul adalah mereka kurang dilihat oleh panitia perencanaan Musrenbangkel. Apalagi mereka biasanya juga kurang antusias mengikuti musrenbangkel” (wawancara 7 Mei 2008)

Hal tersebut juga dibenarkan saudari Yuli, pemudi lulusan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Sebagai mantan mahasisiwi yang dulunya aktif berorganisasi di kampus dan sekarang menjadi salah satu pengurus Karang Taruna Kelurahan Setabelan, mengatakan sumber daya manusia bukanlah permasalahan yang begitu berarti. Yang menjadi permasalahan adalah pengetahuan tentang Musrenbangkel dan akses menjadi panitia Musrenbangkel yang dirasa kurang terbuka untuk masyarakat luas

“banyak pemuda dan pemudi disini yang sebenarnya mampu tetapi sosialisasi dan pelaksanaan Musrenbangkel sendiri tidak sepenuhnya sampai di masyarakat. Kelurahan sebagai suatu institusi masih dikuasai dan dimiliki oleh sebagian kecil bagian masyarakat. Apalagi mekanisme pemilihan panitia yang ditentukan oleh hanya beberapa pihak, menutup kemungkinan masuknya elemen-elemen di luar orang di sekeliling kelurahan.” (wawancara 3 Mei 2008)

Salah satu anggota panitia pengarah, Bapak Suladi menjelaskan penempatan posisi tersebut juga dikarenakan minimnya kualitas dan kuantitas perempuan yang mengikuti Musrenbangkel. Karena kedua hal tersebut membuat pihak panitia juga kesulitan mencari posisi dan penempatan yang tepat.

“... perempuan yang mengikuti Musrenbangkel itu sangat terbatas. Dan yang ikut itu ya paling-paling ibu-ibu PKK saja. Ketika dipilih jadi panitia yang

agak penting biasanya langsung menolak. Ya bagi saya sudah untung mereka mau hadir. Sebenarnya kalau soal kualitas, kita tidak kekurangan kualitas. Banyak ibu-ibu atau pemuda yang lulusan sarjana dan punya kemampuan, tetapi untuk menghadirkan mereka dalam rapat itu kita mengalami kesulitan karena alasan kesibukan mereka.” (wawancara 22 April 2008)

Dari keterangan-keterangan tersebut tampak bahwa penentuan susunan dan jabatan yang oleh perempuan dalam Musrenbangkel masih kurang responsif gender. Subordinasi terhadap perempuan masih tampak jelas. Perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat dianggap sebagai sebagai posisi yang tidak penting. Asumsi bahwa pekerjaan utama perempuan adalah mengurus rumah tangga menjadi latar belakang dalam menentukan struktur panitia. Perempuan dengan segala kesibukannya dalam mengurus rumah tangga dianggap tidak mempunyai waktu dalam mengikuti kegiatan di ruang publik. Kurangnya pemahaman mengenai konsep gender pada panitia mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam penentuan panitia pelaksana ini. Di tambah lagi nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dan label-label negatif bagi perempuan berakibat pada terhambatnya mereka untuk terpilih menjadi salah satu bagian panitia.

Akibat langsung dari minimnya perempuan dalam kepanitiaan adalah kontrol mereka dalam Musrenbangkel menjadi sangat kurang. Ditambah lagi posisi mereka juga membuat mereka tidak bakal bisa berbuat langkah-langkah nyata terkait kebutuhan mereka. Memang tidak menutup kemungkinan aspirasi perempuan bakal mengemuka di Musrenbangkel bila peserta perempuan dalam Musrenbangkel

mengajukan usulan terkait hal tersebut. Tetapi tampaknya hal tersebut akan mengalami kesulitan ketika panitia dan peserta yang ada hampir seluruhnya laki-laki.

Setelah sebelumnya dalam petapan undangan kini dalam susunan panitia Musrenbangkel, keterwakilan perempuan kembali lagi tidak mencapai angka 30%. Kebijakan yang telah responsif gender ternyata tidak selamanya menjamin kegiatan yang dilakukan akan responsif gender. Pihak pemerintah kelurahan menjadi salah satu pihak yang seharusnya bertanggung jawab, apapun yang menjadi alasan baik itu keterbatasan jumlah maupun sumber daya manusia (dalam hal ini perempuan) sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Kebijakan yang ada tampaknya hanya dijadikan sekedar pegangan formal saja. Usaha nyata pihak kelurahan tampak sangat kurang dalam rangka membuat Musrenbangkel yang responsif gender. Musrenbangkel ini merupakan salah satu cerminan dan gambaran nyata kurangnya kesadaran akan pentingnya persamaan gender dalam ruang publik. Musrenbangkel yang bisa dikatakan forum yang menyentuh lapisan paling bawah dari masyarakat seharusnya bisa menjadi awal bagi pendidikan politik bagi semua lapisan masih saja belum menyentuh isu-isu perempuan dan persamaan gender.

3. Partisipasi Perempuan dalam Musrenbangkel

Partisipasi aktif dari masyarakat adalah salah satu hal yang menjadi tujuan Musrenbangkel. Diharapkan dengan adanya wadah yang menampung aspirasinya, warga jadi lebih merasa memiliki pada program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Terkait dengan hal tersebut, Lurah setempat mengatakan bahwa secara umum partisipasi masyarakat sudah terbilang cukup.

“Pelaksanaan Musrenbangkel secara umum bagus sudah memenuhi syarat dan mekanismenya sudah seperti biasa. Mengenai partisipasi masyarakatnya, melihat tingkat keberadaan wilayah kelurahan Setabelan yang ada di tengah kota, partisipasi bisa dikatakan sudah cukup bagus. Setiap RT dan RW sudah mengirimkan perwakilannya sebagai peserta sedangkan dari sisi gender sudah diupayakan untuk memenuhi syarat 30%. Mengenai jumlah warga yang hadir harap diketahui kalau kondisi Kelurahan Setabelan ini jumlah KK-nya sedikit karena sebagian besar wilayahnya adalah diperuntukkan bagi *publick space*, seperti di Monumen '45 Banjarsari, Pasar Legi, Gereja, dan beberapa sekolah, jadi walupun terdiri dari 9RW dan 31Rt tapi kepadatannya hanya bergerombol di beberapa daerah saja, kebetulan juga banyak warga yang bekerja sebagai pedagang, biasanya orang yang berkecimpung di ekonomi di pemerintahan sepanjang pelayanannya tidak mengecewakan sudah cukup bagi mereka.” (wawancara 20 April 2008)

Jawaban Lurah Kelurahan Setabelan tersebut bisa menggambarkan secara umum partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbangkel. Sikap acuh dan apatis dari masyarakat menjadi salah satu kendala yang harus segera dicari pemecahannya. Tersedianya sarana untuk menampung aspirasi bila tidak diikuti kesadaran dan kemauan warga untuk berpartisipasi akan sia-sia belaka. Selain tingkat partisipasi masyarakat, hal lain yang disorot adalah tentang isu gender dan pemenuhan kebutuhan perempuan apakah sudah menjadi bagian dari pelaksanaan musrenbangkel

Salah satu hal yang dapat menjadi bahan analisis apakah Musrenbangkel sudah memenuhi kebutuhan perempuan adalah jumlah perempuan yang hadir dalam Musrenbangkel. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 jumlah keterwakilan perempuan diupayakan sebanyak 30%. Diharapkan dengan keterwakilan perempuan yang besar kebutuhan perempuan juga menjadi bahasan dalam Musrenbangkel ini.

Keterwakilan perempuan yang mencapai angka 30% bisa dikatakan menjadi hal yang sulit dilakukan di Kelurahan Setabelan. Hal tersebut dikarenakan seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, undangan untuk menghadiri Musrenbangkel ini hanya diperuntukkan kepada pengurus RT, RW, LPMK, pemerintah Kelurahan Setabelan, dan dari pihak perempuan diwakili PKK Kelurahan Setabelan. Dari daftar undangan tersebut bila perempuan tidak tercatat sebagai perwakilan RT, RW, atau menjadi anggota PKK maka keikutsertaan mereka menjadi sangat sulit. Kesempatan mereka datang langsung sebagai individu perempuan tidak dimungkinkan karena mekanisme keikutsertaan dalam Musrenbangkel adalah berdasar dari undangan.

Kekhawatiran kurangnya kuota 30% tersebut menjadi kenyataan pada Musrenbangkel Kelurahan Setabelan. Dari data yang didapat berdasar daftar hadir pelaksanaan Musrenbangkel tercatat peserta Musrenbangkel seluruhnya mencapai 89 orang yang terdiri dari 71 orang atau 79,78% laki-laki dan 18 atau 20,22% perempuan. Sebenarnya minimnya peserta Musrenbangkel ini tidak hanya terjadi di Kelurahan Setabelan saja, dari beberapa kelurahan yang didatangi penulis selurunya menunjukkan partisipasi perempuan tidak mencapai angka 30%. Seluruh peserta Musrenbangkel tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

TABEL 3.1
DAFTAR PESERTA MUSRENBANGKEL
BERDASAR INSTITUSI YANG DIWAKILI

no	Institusi	Laki-laki		Perempuan		Σ
		jumlah	%	jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelurahan	4	4,49	3	3,37	7
2	LPMK	4	4,49	-	0	4
3	RT	51	57,30	3	3,37	54
4	RW	8	8,99	1	1,12	9
5	Karang Taruna	1	1,12	-	0	1
6	PKK	-	0	10	11,24	10
7	Lain-lain	3	3,37	1	1,12	4
	Σ	71	79,78	18	20,22	89

Sumber: Daftar hadir peserta Musrenbangkel

Dari data di atas perwakilan perempuan paling banyak berasal dari PKK. Yang perlu mendapat perhatian lagi 6 dari 10 orang anggota PKK yang hadir tersebut adalah panitia pelaksana. Tiga perempuan dari unsur kelurahan juga merupakan panitia Musrenbangkel. Sedangkan peserta perempuan yang merupakan perwakilan RT dan RW sebanyak 4 orang. Minimnya perempuan dari unsur ini dikarenakan sangat sedikit perempuan yang menjadi pengurus inti RT atau RW mereka. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Wheny Suseno satu diantara sedikitnya ketua RT perempuan di wilayah Setabelan

“Untuk ikut Musrenbangkel itu kan dari undangan. Sedangkan undangan itu turunnya kepada ketua Rt masing-masing. Kalau ketua Rt-nya laki-laki ya otomatis yang ikut ya biasanya laki-laki. Perempuan di Setabelan ini yang menjadi ketua Rt sangat sedikit sekali. Setahu saya malah *cuman* dua. Ditambah lagi kalau ibu-ibu itu disuruh ikut rapat biasanya ya *ndak* mau. Apalagi rapatnya malam.” (wawancara 19 Agustus 2008)

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, undangan yang tidak menyebar ke seluruh elemen perempuan membuat partisipasi perempuan tidak maksimal. Partisipasi dalam hal ini masih terbatas dari jumlah peserta saja belum pada tingkat keaktifan mereka pada proses Musrenbangkel. Dengan jumlah yang sangat sedikit perempuan bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan dalam melawan dominasi laki-laki. Tentunya dengan komposisi seperti tersebut kemungkinan perempuan mampu memasukkan isu-isu tentang perempuan sangat sulit. Minimnya kehadiran perempuan mempengaruhi kinerja mereka sebagai perwakilan perempuan. Kesan pelengkap menjadi sangat terasa untuk menggambarkan partisipasi mereka dalam Musrenbangkel.

Mengenai minimnya keikutsertaan perempuan tersebut Bapak Marimin selaku ketua panitia pelaksana menanggapi hal tersebut sebagai suatu proses.

“Terus terang kita sebagai panitia juga sudah berupaya mencari 30% perempuan. Tapi kan ini peraturan baru. Dan masyarakat sendiri terutama perempuan belum sepenuhnya siap. Mengubah kebiasaan itu susah sekali mas, dari dulu kan rapat-rapat itu urusannya bapak-bapak. Secara perlahan-lahan kita usahakan sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang pentingnya musrenbangkel. Dan saya rasa untuk permulaan ini kita sudah lumayan, walaupun masih ada kekurangan disana sini tapi saya yakin pasti angka partisipasi perempuan akan meningkat pada tahun-tahun depan.” (wawancara 5 Mei 2008)

Sedangkan Saudara Warsito sebagai wakil ketua pelaksana, menilai angka partisipasi perempuan tersebut jangan dilihat sebatas angka kehadiran saja.

“Partisipasi perempuan itu jangan diidentikkan dengan angka kehadiran saja. Memang angka kehadiran belum mencapai 30%, tapi dibalik angka itu kan ada partisipasi perempuan yang tidak terhitung atau tidak terlihat di permukaan. Apakah kita tahu berapa orang perempuan yang menitipkan aspirasinya pada pengurus Rt-nya. Sebelum Musrenbangkel ini kan sudah ada

rapat pendahuluan di tiap RT dan RW to. Belum lagi ibu-ibu dari PKK yang hadir. Mereka bisa dibilang adalah perwakilan perempuan. Jadi partisipasi itu bisa langsung maupun tidak langsung. Namun kita juga tidak menyangkal angka kehadiran 30% memang penting tapi sebagai awal ini saya rasa sudah lumayan bagus.“ (wawancara 2 Mei 2008)

Dari keterangan saudara Warsito tersebut, memang bisa dibenarkan. Partisipasi dalam hal ini tidak bisa hanya dilihat dari kehadiran perempuan dalam Musrenbangkel saja. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah perempuan juga terlibat banyak dalam rapat pendahuluan yang diselenggarakan di tiap RT, dan apakah memang PKK sudah mewakili suara perempuan seluruhnya?

Seperti sudah diungkapkan sebelumnya hanya beberapa RT saja yang mengadakan rapat pendahuluan untuk menjangkau aspirasi warga dikarenakan minimnya waktu. Dan dari wawancara yang dilakukan penulis suara perempuan semakin tidak terdengar ketika rapat penjangkauan aspirasi yang dilakukan di tingkat RT dan RW hanya diikuti oleh kaum laki-laki dalam hal ini bapak-bapak. Dan selama ini hal ini memang seperti sudah menjadi kewajiban ketika rapat RT atau rapat RW peserta yang diundang adalah laki-laki. Sangat jarang sekali perempuan ikut dalam rapat seperti itu. Perempuan diidentikkan hanya mengikuti rapat PKK saja. Sedangkan rapat RT, RW atau yang lainnya biar menjadi urusan bapak-bapak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Suratman, Ketua RT 3 RW 9

“...Di RT saya setiap rapat memang lebih banyak bapak-bapak dari pada ibu-ibu. Setiap rapat atau pertemuan Rt melibatkan bapak-bapak langsung karena kegiatan yang dirapatkan Rt berhubungan langsung dengan bapak-bapak. Biasanya memang kehadiran bapak-bapak tersebut sudah bisa dikatakan mewakili istrinya. Mungkin hal tersebut sudah menjadi suatu kewajiban, karena posisi laki-laki yang menjadi kepala keluarga di rumah. Sebenarnya

kalaupun hadir juga tidak apa-apa, tetapi selama ini itu merupakan hal yang sangat jarang sekali.” (wawancara 20 Agustus 2008)

Hal tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak Yuli Suprpto, salah satu pengurus di RW 7

“ Rapat RT ataupun RW biasanya memang hanya dihadiri bapak-bapak. Kalaupun ada ibu-ibu yang terlibat paling hanya mengurus konsumsi atau menjadi sekretaris saja. Bila dipersentasi sekitar 80 dibanding 20% saja. Biasanya ketika suaminya sudah datang menghadiri otomatis istrinya tidak hadir. Semua itu seperti sudah menjadi pembagian tugas masing-masing keluarga. Sebagai pengurus RW, saya tentu tidak bisa memaksakan atau mewajibkan ibu-ibu harus datang, terus nanti yang jaga rumah siapa?” (wawancara 23 Agustus 2008)

Rapat RT dan RW yang didominasi oleh laki-laki ini seperti sudah menjadi kewajaran, sedangkan perempuan dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga menyalurkan aspirasinya lewat pertemuan PKK. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Ketua PKK RT 2, Ibu Wheny Suseno

“Rapat RT atau RW memang selama ini yang mengikuti ya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir memang ada biasanya merupakan perwakilan PKK atau pengurus Rt setempat. Dan saya rasa perwakilan perempuan tersebut sudah cukup. Sedangkan pertemuan para ibu-ibu ya di pertemuan PKK. Setiap ibu di Rt sini menjadi anggota PKK. Kegiatannya sebulan sekali, itupun belum termasuk dengan kegiatan-kegiatan PKK lainnya seperti kerja bakti atau kegiatan perayaan-perayaan. Ya bisa dibilang kalau bapak-bapak rapatnya di pertemuan RT sedangkan ibu-ibu di pertemuan PKK.” (wawancara 19 Agustus)

Peran pertemuan PKK menjadi penting karena ibu-ibu atau perempuan di tingkat RT ataupun RW tidak mempunyai lagi forum lain untuk menyampaikan aspirasinya. Organisasi-organisasi lain yang ada di Kelurahan Setabelan pada umumnya lebih berkonsentrasi pada kegiatan di bidangnya masing masing. Seperti

Organisasi Aisyiah yang mengurus di bidang keagamaan, atau Ibu-ibu Penyelenggara Posyandu yang hanya berkegiatan ketika dilaksanakan Posyandu saja. Peran pertemuan PKK sebagai wadah penampung aspirasi para perempuan yang menjadi anggotanya tersebut dibenarkan oleh penggerak PKK di Kelurahan Setabelan Ibu Rahayu

“Pertemuan PKK memang diperuntukkan untuk membahas permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi tidak benar hanya kumpul-kumpul sambil arisan saja. Di dalam pertemuan itu kita juga berusaha membuat kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, dan tentunya memecahkan masalah-masalah bila ada. Sebenarnya bisa dikatakan sama saja dengan rapat Rt atau Rw tetapi bahasannya mungkin bisa dikatakan lebih sederhana dan merupakan kejadian atau peristiwa sehari-hari. Dan tidak menutup kemungkinan hasil rapat di PKK ini akan dibawa ke rapat Rt untuk diambil tindak lanjutnya.” (wawancara 25 Agustus 2008)

Peran rapat PKK tersebut sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh para ibu-ibu untuk menyalurkan aspirasinya. Bila benar yang dikatakan oleh Ibu Rahayu tersebut, ibu-ibu yang tergabung dalam PKK bisa mengadakan rapat PKK yang khusus untuk membahas materi atau aspirasi apa saja yang akan mereka bawa pada saat rapat penjangkaran aspirasi di tingkat RT. Pokok bahasan PKK juga bisa diperluas dengan memasukkan isu kesetaraan gender dalam program kerjanya. Apabila pihak internal PKK mengalami kesulitan, tidak salahnya memita bantuan penyuluh-penyuluh yang kapabel dalam bidang kesetaraan gender. Selama ini hal tersebut belum dilakukan oleh PKK. PKK dalam hal ini masih berkuat pada urusan mendukung kepentingan pihak kelurahan. Apabila hal ini terus terjadi, peran PKK sebagai wadah perempuan menjadi sangat kecil.

C Analisis Gender pada Hasil Musrenbangkel Tahun 2007 di Kelurahan Setabelan

Musrenbangkel sebagai suatu forum yang menghimpun aspirasi warga diharapkan dapat benar-benar menjadi saluran dari suara warga. Hasil musrenbangkel ini tentunya harus bisa benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Terkait dengan hasil Musrenbangkel ini, salah satu panitia pelaksana yaitu saudara Warsito menegaskan bahwa perlu adanya sosialisasi segenap panitia dan kedewasaan berfikir dari masyarakat dalam mensikapi keputusan yang ada.

“Hal yang harus dilakukan panitia adalah mensosialisasikan hasil Musrenbangkel pada masyarakat luas, agar tidak hanya peserta Musren saja yang tahu. Diharap dengan adanya sosialisasi, nantinya masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan hasil Musrenbangkel. Disamping itu warga yang aspirasinya tidak bisa terangkum juga berbesar hati dan ikut mensukseskan program-program yang sudah jadi kesepakatan bersama” (wawancara 1 Juli 2009)

Sedangkan Ibu Islamtini lebih menekankan bahwa hasil Musrenbangkel ini bukanlah suatu hasil final, karena setelah proses Musrenbangkel masih ada proses selanjutnya yaitu Musrenbangcam.

“Terkadang banyak warga masyarakat yang tidak tahu, dikiranya semua hasil musrenbangkel bisa langsung dilaksanakan. Jadi ketika suatu program *mandeg* atau belum terlaksana, mereka langsung protes. Padahal *kan* ada tahap lain setelah Musrenbangkel, yaitu Musrenbangcam. Hasil-hasil Musrenbangkel nantinya akan dibawa di forum tersebut, di forum berikutnya akan dibahas lagi, terutama masalah anggaran yang akan turun. Nah, di bagian ini yang sering terjadi saling kecurigaan. Bila tidak ada sosialisasi dan pengertian dari kedua pihak maka bisa saja menimbulkan masalah.” (wawancara 30 Juni 2009)

Ibu Islamtini menambahkan lagi bahwa tidak semua rancangan anggaran yang diajukan di Musrenbangcam akan disetujui.

“Masalah anggaran bisa dikatakan yang sering menjadi pokok bahasan yang menarik di setiap rangkaian Musren, baik itu di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Bisa saja anggaran yang diajukan kelurahan disetujui semuanya, bisa juga ditolak semuanya. Itu semua tergantung dengan skala prioritas dan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 2007, isu mengenai relokasi pedagang klitikan masih hangat-hangatnya, jadi anggaran yang diajukan Kelurahan Setabelan terkait dengan stabilitas dan pemeliharaan wilayah Monumen '45 tersebut menjadi salah satu prioritas di Kecamatan Banjarsari.”(wawancara 30 Juni 2009)

Pendapat yang hampir sama disampaikan Bapak Suladi, Sekretaris Kelurahan Setabelan, terkait hasil Musrenbangkel.

“Secara garis besar hasil Musrenbangkel bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu; pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana, non fisik, dan sosial budaya. Pembangunan non fisik, dan sosial budaya, biasanya tidak menjadi soal untuk dilaksanakan. Sebagai suatu hasil kesepakatan bersama tentunya semua elemen harus mewujudkannya. Sedangkan pembangunan fisik tentunya terbentur pada anggaran atau dana yang ada, karena tidak pasti semua anggaran yang dibawa ke atas akan disetujui. bila dipresentasikan paling anggaran yang turun hanya sekitar 50% dari anggaran yang diajukan.”(wawancara 30 Juni 2009)

Mengenai anggaran yang bisa terealisasi, saudara Warsito menjelaskan bahwa ada pertimbangan khusus untuk menentukan berapa besaran angka yang bisa terwujud bila dikaitkan dengan hasil Musrenbangkel.

“Secara umum memang setiap kelurahan tidak jauh berbeda program-program yang diajukan, demikian juga dengan anggaran yang turun. Pada dasarnya di Musrenbangcam, hal yang dilakukan adalah membagi rata pada program-program yang ada di tiap kelurahan. Kemudian juga ada anggaran yang turun berdasarkan tingkat kepentingan dari program tersebut. Bila kembali ke tahun 2007, Kelurahan Setabelan mendapat anggaran yang lumayan besar dibanding dengan kelurahan lainnya. Hal tersebut terkait dengan pemulihan kondisi Monumen '45 setelah relokasi pedagang ke Semanggi. Kita tahu sendiri isu tersebut bukan hanya sebatas kelurahan saja tapi sudah jadi isu tingkat kota. Hal tidak jauh berbeda terjadi tahun 2008....” (wawancara 1 Juli 2009)

Bapak Marimin, Ketua Panitia Pelaksana menjabarkan secara garis besar program dan anggaran yang diajukan dalam tahapan Musrenbangcam telah disetujui forum tersebut.

“Dari anggaran yang diajukan memang tidak bisa cair seluruhnya. Tapi tiap program biasanya mendapat anggaran yang mencukupi. Tentang penciptaan keamanan, dan pemulihan stabilitas daerah Monumen 45 memang menyedot anggaran yang paling besar. Karena relokasi dan pemulihan daerah tersebut juga ikut ditangani Pemerintah Kota Surakarta. Mengenai anggaran yang turun sebagian besar memang tidak mencapai 100%, tetapi disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya” (wawancara 3 Juli 2009)

Hasil Musrenbangkel sendiri bila dikaitkan dengan isu kesetaraan gender, bisa dianalisis untuk mengetahui apakah kebutuhan perempuan sudah terakomodir atau belum. Berdasarkan hasil tersebut bisa dilihat juga apakah ada pengaruh antara minimnya peserta perempuan dengan hasil Musrenbangkel. tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan tetap bisa terakomodir dalam Musrenbangkel, walaupun peserta perempuan sangat minim. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan peserta di luar perempuan, sudah sadar dan mengerti kebutuhan perempuan, sehingga tanpa kehadiran perempuan pun mereka tetap menyuarakan aspirasi perempuan

Musrenbangkel tahun 2007 di kelurahan Setabelan menghasilkan beberapa rancangan program yang akan diajukan dalam Musrenbangcam. Rancangan program tersebut antara lain:

1. Program rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
2. Program penataan administrasi kependudukan
3. Program pengembangan lingkungan sehat

4. Program perencanaan tata ruang
5. Program pembangunan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9. Program pendidikan politik masyarakat
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan
11. Program penataan, penguasaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
12. Program pendidikan anak usia dini
13. Program pengembangan daya budaya baca dan pembangunan perpustakaan
14. Program pengelolaan keragaman budaya
15. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
16. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program-program tersebut disertai serangkaian rancangan kerja untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaannya dalam tataran implementasi. Program-program yang menjadi hasil Musrenbangkel tersebut secara umum memang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, apalagi bila dikaitkan perempuan sebagai anggota masyarakat. Tetapi dari rangkaian program tersebut, hanya sedikit sekali

yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pribadi seorang perempuan. Hanya 1 program saja yang menyentuh langsung kebutuhan perempuan yaitu Program pembangunan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. Rancangan kegiatan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. Program ini sangat penting bila dikaitkan dengan kebutuhan perempuan. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Islamtini, Kepala Kelurahan Setabelan.

“Sebisa mungkin memang sosialisasi KB harus dilaksanakan. Selama ini persoalan KB biasanya hanya menjadi urusan ibu-ibu saja, padahal suami mereka pun harus tahu, sadar, dan berupaya mendukungnya. Dan terkadang, banyak lho bapak-bapak yang acuh atau tidak peduli tentang penggunaan alat KB. Kalau sudah begitu yang harus menggunakan alat kontrasepsi ya ibu-ibu. Itu kalau dilihat kan ga adil. Pengennya punya anak sedikit, tapi yang disuruh pake kontrasepsi mesti yang perempuan. Jadi dalam jangka panjang, tujuannya adalah menggerakkan kembali program KB yang beberapa tahun ini seakan-akan tenggelam, dan tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah mengupayakan tidak hanya perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi.” (wawancara 30 Juni 2009)

Selain program tersebut tidak ditemukan lagi program-program maupun rancangan kerja yang spesifik memperhatikan kebutuhan perempuan. Lima belas program yang lain bisa dikatakan masih netral gender, dimana menempatkan perempuan sebagai bagian masyarakat saja, tanpa melihat lebih lanjut kebutuhan gender mereka. Bila dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan perempuan sebenarnya dari program-program yang sudah ada tersebut bisa lebih didorong menjadi program responsif gender. Hal tersebut bisa dicontohkan pada program ke 9 mengenai program pendidikan politik. Pada program ini, rancangan kerjanya hanya mencantumkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Melihat kondisi yang ada di

Kelurahan Setabelan, dimana partisipasi politik perempuan sangat minim, harusnya penyuluhan yang ada bisa dititik beratkan pada perempuan. Perhatian yang lebih pada perempuan diharap bisa mendorong partisipasi mereka.

Kegiatan pemberdayaan organisasi perempuan sebenarnya bisa dimasukkan dalam Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Organisasi-organisasi dalam lingkup wilayah kelurahan di luar PKK bisa didorong untuk lebih pro aktif baik dalam kegiatan internal organisasi mereka maupun pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak kelurahan. Diharap dengan makin berdayanya organisasi yang menaungi perempuan, kemampuan perempuan dalam berinteraksi di luar wilayah domestik akan juga meningkat.

Program-program yang lain sebenarnya bisa lebih responsif gender bila dalam tataran pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan suara perempuan di wilayah Kelurahan Setabelan. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut belum bisa sepenuhnya terlaksana, terlebih lagi rancangan kerja tersebut belum secara legal termaktub dalam hasil Musrenbangkel. Melihat kenyataan yang ada seperti itu, tentu saja menjadi sangat sulit melaksanakan hasil Musrenbangkel dengan memperhatikan sisi kebutuhan perempuan. Program yang secara jelas mencantumkan rancangan kerja yang pro gender saja masih sering susah untuk dilaksanakan, apalagi program yang tidak mencantumkan kepentingan perempuan.

Hasil Musrenbangkel yang kurang memperhatikan kebutuhan perempuan, sebenarnya bisa ditarik kebelakang untuk mengetahui penyebabnya. Selama pelaksanaan Musrenbangkel yang menjadi fokus utama bahasan masih terpaku pada

pembangunan fisik belaka. Jadi pembangunan mental termasuk didalamnya isu kesetaraan gender dan pemenuhan kebutuhan perempuan akan sulit mengemuka. Hal tersebut tampak ketika penulis mewawancarai beberapa peserta Musrenbangkel. Ketika ditanyakan aspirasi apa yang bakal mereka bawa dalam Musrenbangkel, kebanyakan mereka menjawab bagaimana merealisasikan pembangunan di kampungnya masing-masing.

Saudara Jumianto, wakil RW 9 lebih menekankan perawatan wilayahnya yang di bantaran Sungai Pepe sebagai usulannya dalam musrenbangkel

“Relokasi dan ganti rugi warga di bantaran Kali Pepe adalah prioritas utama usulan kami. Mengingat warga yang menghuni daerah tersebut sangatlah banyak. Jangan sampai setelah digusur malah digunakan oleh pihak lain. Hal ini tentunya sangat rawan konflik. Kalau tidak diselesaikan tahun ini bisa saja akan terus berlarut-larut. Dan tentu kita yang sebagai wakil warga dalam musrenbangkel ini yang harus memperjuangkannya sampai selesai. Kalau tidak bisa-bisa warga akan *komplain* pada kami.” (wawancara 6 Agustus 2008)

Sedangkan Bapak Suratman, warga Margoyudan, menekankan keamanan dan kebersihan daerahnya yang berada di dekat Monumen Banjarsari sebagai aspirasi daerahnya dalam Musrenbangkel.

“...Kondisi Monumen 45 kan dari dulu sebenarnya menjadi masalah warga. Setelah ada usaha perbaikan dari pemkot, harus diikuti juga penjagaan kebersihan serta keasrian dari monumen tersebut. Tidak kalah pentingnya ya keamanan daerah tersebut, jangan sampai *kaya* dulu lagi yang semrawut dan terkesan mesum. Pihak kelurahan harus memperhatikan hal tersebut. Karena saya yakin kalau dibiarkan saja kondisi seperti dahulu akan terulang kembali. *Wong* tanda-tandanya saja sudah ada” (wawancara 8 Agustus 2008)

Ibu Wheny Suseno, wakil dari RT 2 RW 8, mengatakan sebagai wakil dari RT tentunya ia harus menyuarkan aspirasi warganya. Sedangkan isu mengenai perempuan diakuinya belum begitu mengemuka di forum Musrenbangkel ini

“Usulan tentang persamaan gender ataupun emansipasi memang belum pernah dibahas. *Kayanya* emang terlalu berat apa ga ada yang *ngusulin* gitu. Topik utamanya ya paling, kebersihan, kalau tidak ya pembangunan. Di luar itu *kayanya* tidak jadi topik utama. Kalau saya kenapa tidak mengusulkan tentang kebutuhan perempuan ya karena rapat di Rt saya tidak membahas masalah itu. Walaupun saya perempuan tapi kan saya wakil dari Rt saya, tanggung jawab mewakili Rt itu sangat berat bagi saya.” (wawancara 19 Agustus 2008)

Ibu Rahayu sebagai wakil PKK yang diharapkan mewakili perempuan menyatakan memasukkan isu perempuan di Musrenbangkel masih menjadi hal susah.

“Sudah menjadi rahasia umum, kalau Musrenbangkel itu dijadikan ajang jor-joran untuk mengegolkan pembangunan di kampungnya masing-masing. Masing-masing kampung tentu berusaha agar usulan mereka yang bakal masuk ke Musrenbangcam. Mengenai isu perempuan ya paling-paling mengenai seputaran kegiatan PKK, istilahnya adalah pengoptimalan peran PKK di lingkup kelurahan. Masalah yang lain belum begitu terdengar. Lha *gimana* lagi *wong* perempuan atau ibu-ibu itu yang datang juga bisa dihitung dengan jari. Jadi ya susah mas...” (wawancara 25 Agustus 2008)

Minimnya keterwakilan perempuan ternyata berdampak langsung pada hasil Musrenbangkel yang belum menyentuh usaha mewujudkan persamaan gender dalam lingkup kelurahan. Suara mengenai kebutuhan perempuan tidak bisa mengemuka karena dalam proses penjaringan aspirasi di tingkat Musrenbangkel tenggelam oleh suara laki-laki yang terhitung mayoritas peserta Musrenbangkel. Harapan bahwa suara perempuan bakal mengemuka di forum Musrenbangkel tampaknya susah terwujud, selain karena minimnya kepesertaan perempuan yang bakal menyuarkan aspirasinya juga disebabkan pihak di luar perempuan belum sadar dan mampu

menyuarakan suara perempuan. Bila hal ini terus dibiarkan tentu perempuan sendiri yang akan makin jauh tertinggal. Perlu adanya kesadaran dua pihak yaitu panitia pelaksana dan diri perempuan sendiri. Panitia pelaksana Musrenbangkel harus membuka akses sebesar-besarnya bagi keikutsertaan perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel. Organisasi-organisasi selain PKK perlu dirangkul untuk ikut berpartisipasi. Bila masih mengandalkan PKK sebaiknya bukan hanya PKK di tingkat kelurahan saja yang dilibatkan tetapi anggota PKK tingkat RT. Karena sebagian besar ibu-ibu di wilayah Setabelan tergabung di PKK masing-masing RT-nya. Memberi undangan perwakilan pada masing-masing PKK tersebut bisa membantu peningkatan partisipasi perempuan. Sedangkan pihak perempuan harus lebih peduli dan membuka diri lagi. Ranah publik sekarang ini juga merupakan tanggung jawab perempuan. Isu persamaan gender tidak bisa menjadi kenyataan bila perempuan hanya berdiam diri dan menunggu hal tersebut datang. Persamaan gender harus diupayakan oleh perempuan sendiri bukan sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Melihat kondisi yang ada dalam pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Setabelan, baik itu dari sisi penentuan undangan, penentuan susunan panitia, maupun pada hasil Musrenbangkel bisa disimpulkan isu kesetaraan gender belum sepenuhnya mengemuka dan menjadi fokus perhatian. Hal tersebut sangat ironis mengingat peraturan yang ada sudah memberikan ruang yang besar bagi keikutsertaan perempuan. Pertanyaan berikutnya terkait fenomena yang ada ini adalah bagaimana peran Lurah Kelurahan Setabelan dalam mewujudkan Musrenbangkel yang responsif gender.

Ibu Islamtini sebagai Lurah Kelurahan Setabelan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Musrenbangkel yang responsif gender.

“Sebelum isu kesetaraan gender ini mengemuka, sebenarnya berbagai pihak sudah berusaha memperhatikan hal ini. Tidak hanya dalam pelaksanaan Musrenbangkel saja tapi dalam keseharian di lingkungan kelurahan. Terlebih lagi sekarang dalam pelaksanaan Musrenbangkel sudah diatur tentang kepesertaan perempuan. Mengenai hasil yang kurang maksimal, tentunya semua itu membutuhkan suatu proses. Tidak bisa semua itu terjadi begitu saja dan datang tiba-tiba. Awalnya memang tidak bisa secara sempurna terlaksana, tetapi lambat laun tentunya Insya Allah akan terwujud.” (wawancara 30 Juni 2009)

Ketika ditanyakan dengan posisi beliau sebagai perempuan, Ibu Islamtini mengatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama.

“Laki-laki atau perempuan, sekarang ini sudah tidak berpengaruh lagi. Apalagi ada peraturan yang mengatur bahwa kuota 30% harus dilaksanakan dalam tataran pelaksanaan setiap kegiatan termasuk didalamnya Musrenbangkel. Memang secara emosional, saya sebagai perempuan juga sangat *concern* terhadap isu persamaan gender, tetapi dalam pelaksanaannya saya rasa tidak begitu berpengaruh. Kalau pimpinan kelurahannya laki-laki misalnya, ya harus peduli dan berusaha mewujudkannya. Usaha menciptakan keterwakilan perempuan yang mencapai angka 30% itu sendiri sudah diupayakan di Kelurahan Setabelan. Begitu juga dalam kegiatan yang lain. Saya juga sering kali dalam rapat PKK menyampaikan hal tersebut. Tetapi semuanya harus dikembalikan pada perempuan itu sendiri. Upaya kita kalau tidak dibarengi dengan kemauan yang keluar dari dalam diri perempuan, ya bias dibilang akan sia-sia belaka.” (wawancara 30 Juni 2009)

Ibu Rahayu, sebagai perwakilan PKK Kelurahan Setabelan juga ikut membenarkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kepala Kelurahan Setabelan tersebut. Tetapi menurut beliau, hal tersebut tidak bisa berdiri sendiri

“Saya rasa usaha Ibu Lurah juga sudah maksimal. Beliau sering kali melibatkan perempuan, terutama para penggerak PKK dalam setiap kegiatan di lingkup Kelurahan Setabelan. Memang awalnya susah, karena perempuan sendiri belum sepenuhnya terbiasa dengan beberapa tanggung-jawab yang

baru tersebut. Kalau mengenai Musren yang hanya diikuti sedikit perempuan, saya rasa itu merupakan tanggung jawab bersama semua panitia, tidak hanya Ibu Lurah saja.” (wawancara 5 Juli 2009)

Usaha Kepala Kelurahan dalam mewujudkan Musrenbangkel yang responsif gender secara khusus maupun kehidupan di wilayah Kelurahan Setabelan yang responsif gender secara umum ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada upaya kolektif dalam tiap tataran kelompok masyarakat untuk mengupayakan hal tersebut. Kesadaran akan kesetaraan gender merupakan satu langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang peduli akan isu tersebut. Sosialisasi yang menyeluruh, adalah salah satu usaha yang harus menjadi agenda ke depan. Musrenbangkel, dilihat dari kepesertaan, keaktifan, maupun hasilnya bias dijadikan parameter untuk menilai apakah kesetaraan gender sudah terlaksana di Kelurahan Setabelan.

D. Analisis Penyebab Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam

Musrenbangkel

Minimnya keterwakilan perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel perlu mendapat perhatian serius. Sebelum mengadakan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan terlebih dahulu kita harus tahu apa yang menjadi penyebab minimnya keterwakilan perempuan dalam melaksanakan Musrenbangkel. Faktor penyebab minimnya keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangkel bisa berasal dari faktor perempuan sebagai peserta musrenbangkel itu (faktor internal) atau disebabkan faktor dari luar yang membentuk sikap perempuan dalam mengikuti musrenbangkel (faktor eksternal). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

ada beberapa hal dari dalam diri perempuan yang membuat mereka enggan atau tidak berminat mengikuti Musrenbangkel, antara lain

1. Kurangnya pengetahuan perempuan tentang pelaksanaan Musrenbangkel dan arti pentingnya musrenbangkel pada kehidupan mereka.

Kesadaran untuk mengikuti proses musrenbangkel akan muncul ketika pengertian tentang musrenbangkel tersebut diketahui oleh para calon peserta musrenbangkel. Arti penting dan manfaat bagi masyarakat bisa menjadi stimulus pendorong bagi kehadiran masyarakat umum. Yang menjadi permasalahan adalah informasi tentang musrenbangkel tersebut apakah sudah menyentuh masyarakat luas termasuk didalamnya perempuan atau belum. Bisa saja yang menjadi faktor minimnya keikutsertaan masyarakat adalah mereka tidak mengetahui proses tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan dalam wilayah Setabelan didapatkan temuan bahwa sebagian besar perempuan di Kelurahan setabelan tidak mengetahui proses musrenbangkel. Ibu Utami, ibu rumah tangga di Kampung Pringgading mengatakan

“Musrenbangkel? Wah saya tidak begitu paham soal seperti itu. Kalau soal pertemuan atau rapat rapat seperti itu biasanya yang ikut ya bapak. Selama ini undangan untuk mengikuti pertemuan seperti tersebut memang ditujukan untuk suami saya. Saya ya di rumah saja. Paling kalau ikut rapat ya ikut pertemuan atau arisan PKK saja.” (wawancara 5 September 2008)

Sedangkan Ibu Suharti, seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan anggota PKK Rt 2 juga mengatakan ketidak tahuannya mengenai pelaksanaan Musrenbangkel.

“Sebagai ibu yang mengurus kebutuhan rumah tangga, saya tidak begitu mengerti hal seperti itu. Kalau rapat atau perkumpulan saya hanya mengikuti sebatas perkumpulan arisan PKK saja. Rapat RT atau sejenisnya biasanya

yang mengikuti ya para bapak-bapak. Sedangkan di pertemuan PKK tidak pernah dibahas mengenai Musrenbangkel tersebut, paling-paling yang dibahas hanya seputar kebersihan dan acara ibu-ibu saja.....”(wawancara 3 September 2008)

Ibu Helen warga Jogobayan yang mempunyai rumah sekaligus tempat usaha tepat di sebelah kantor kelurahan juga tidak begitu mengerti tentang Musrenbangkel

“Kalau *denger siy* beberapa kali saya dengar. Lha *wong* bapak-bapak yang di kelurahan itu kan sering *maen* atau beli apa-apa disini. Ya setahu saya biasanya itu diadakan setahun sekali. Ya itu *tok*, yang saya tahu, lainnya saya tidak tahu. Pihak kelurahan juga tidak pernah memberitahu cara ikutnya atau *ngajak* saya ikut kok. Suami saya saja *kayanya* juga tidak *ngerti*, buktinya setahu saya dia tidak pernah ikut. Apa mungkin pertemuannya itu khusus buat pengurus LPMK dan Rt RW saja ya?” (wawancara 23 Agustus 2008)

Jawaban yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ibu Hadi Atmojo, ibu rumah tangga yang juga menjadi pengurus RW setempat

“Mengetahui pelaksanaan Musrenbangkel saya mengetahui pelaksanaannya, bahkan saya pernah mengikutinya beberapa kali. Sebagai warga yang baik dan untuk mengetahui pembangunan kelurahan saat ini adalah tujuan saya ikut Musrenbangkel . Biasanya memang yang menjadi peserta adalah pengurus Rt atau Rw dan ibu-ibu PKK Kelurahan saja.dan kebetulan saya juga diberi tanggung jawab untuk mewakili RW saya, dikarenakan saya adalah bendahara RW” (wawancara 29 Agustus 2008)

Dari keterangan Ibu Hadi Atmojo tersebut tampak bahwa keikutsertaannya menjadi peserta Musrenbangkel dikarenakan beliau menjabat sebagai pengurus RW setempat. Dan mungkin informasi mengenai pelaksanaan Musrenbangkel juga berasal dari rapat pengurus RW. Masyarakat umum tidak hanya perempuan belum mendapat informasi mengenai pelaksanaan musrenbangkel, termasuk didalamnya mekanisme pelaksanaan dan juga arti pentingnya bagi masyarakat luas. Mengenai hal ini Ketua

panitia penyelenggara bapak Marimin memang membenarkan kurangnya sosialisasi Musrenbangkel pada masyarakat.

“Secara keseluruhan baik panitia dan pihak kelurahan memang tidak melakukan sosialisasi secara besar-besaran. Tapi bukan berarti kami tidak maksimal dalam mengikutsertakan warga. Cara yang kami ambil untuk memberitahukan adalah memakai sistem *break down*. Dalam artian info pelaksanaan Musren itu kami berikan sejelas-jelasnya pada ketua-ketua RW. nah selanjutnya ketua RW akan menyampaikan pada struktur di bawahnya yaitu ketua Rt. Berikutnya baru ketua Rt akan menyebarluaskan pada warganya masing-masing. Bila akhirnya warga tidak paham ya mungkin di tengah proses tersebut ada yang terputus....” (wawancara 5 Mei 2008)

Wakil ketua Panitia penyelenggra saudara warsito membenarkan sistem *break down* yang dipakai oleh panitia dalam sosialisasi pada masyarakat luas tapi juga masih dalam kontrol pihak panitia sendiri.

“Kalau panitia menyampaikan sendiri pada masyarakat, tentunya saya akui akan sangat menguras tenaga dan pikiran. Untuk membahas peraturan pelaksanaan saja sudah membuat kami kewalahan, jadi kami putuskan untuk menyerahkan sosialisasi tersebut pada para ketua RT dan RW. tetapi kami setelah itu tidak melepasnya begitu saja. kami para panitia juga bersedia untuk turun ke bawah bila memang sangat diperlukan. Dan biasanya itu terjadi pada saat rapat penjangkaran aspirasi. Kami mengadakan namanya itu seperti pendampingan pada para ketua RT atau RW itu. Karena memang walaupun menjabat ketua terkadang mereka juga tidak sepenuhnya mengerti. Kan sumberdaya setiap Rt itu berbeda-beda” (wawancara 2 Mei 2008)

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai pelaksanaan musrenbangkel belum sepenuhnya berjalan baik. Mekanisme yang digunakan oleh panitia tidak efektif, dengan bukti banyak warga yang tidak mendapat penjelasan yang tepat dan lengkap mengenai pelaksanaan Musrenbangkel. Sebagai sebuah acara yang terbilang penting, pihak kelurahan dan panitia

penyelenggara harusnya memaksimalkan potensi yang ada di wilayah bersangkutan untuk melakukan sosialisasi. Pihak Rt atau RW bisa dilibatkan tetapi harus juga didukung oleh pihak kelurahan. Kelurahan Setabelan tampaknya perlu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh kelurahan lain di wilayah Kota Surakarta. Seperti di wilayah Kelurahan Jagalan yang setiap mau melaksanakan Musrenbangkel pasti pihak panitia memasang beberapa spanduk terkait info musrenbangkel di beberapa titik. Di Kelurahan Kepatihan Wetan memakai cara memasang pengumuman musrenbangkel di tiap papan pengumuman di tiap kampung. Cara-cara tersebut belum pernah dilakukan oleh panitia di Kelurahan Setabelan.

Dampak langsung dari kurangnya sosialisasi adalah minimnya partisipasi. Motivasi untuk mengikuti musrenbangkel dipastikan tidak ada karena memang tidak tahu tentang kegiatan yang akan dilakukan. Keadaan ini ternyata menimpa pada masyarakat luas tidak hanya pihak perempuan.

2 Konsep diri perempuan

Faktor internal yang membatasi gerak perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel berikutnya adalah pemahaman pribadi mereka tentang kodrat dan kedudukan perempuan. Tidak bisa disangkal budaya patriarki yang begitu kuat di negara kita ini telah mempengaruhi cara pikir perempuan. Akhirnya perempuan sendiri yang berfikir ruang domestik adalah dunia mereka dan ruang publik adalah dunianya laki-laki. Konsep diri yang sudah terbentuk seperti itu berpengaruh pada tingkat keaktifan mereka, karena merasa bukan dunia mereka, perempuan menjadi bersikap apatis dan menyerahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan ruang

publik tersebut kepada pihak laki-laki. Pada akhirnya pola tersebut membawa dampak tingkat kemampuan dalam berkecimpung dalam ruang publik menjadi sangat minim. Mengurus rumah tangga dan mendidik anak merupakan kewajiban utama perempuan. Pendapat tersebut tidak monopoli perempuan konservatif, perempuan yang bekerja dan sebenarnya memahami pentingnya kesetaraan gender juga berpendapat senada. Hal tersebut diungkapkan oleh Dra. Islamtini Lurah Kelurahan Setabelan.

“Menurut saya keberhasilan seorang perempuan itu bukan karena mereka bisa mencari uang sendiri dan mendapat jabatan tinggi. Saya mungkin bisa seperti sekarang ini tapi bagi saya ini bukan suatu bentuk keberhasilan. Ya mungkin saya saja yang sedang diberi kesempatan seperti ini, tapi bagi saya keberhasilan adalah ketika bisa mendidik dan membesarkan anak-anak. Ya kalau bisa sampai mengantarkan mereka sampai ke jenjang tertinggi. Perempuan semestinya mengerti hal tersebut. Setinggi-tingginya mereka berusaha, tetap harus ingat kodrat perempuan.” (wawancara 20 April 2008)

Pengkotakan peran perempuan hanya dalam ranah domestik membuat mereka tidak bisa berkembang. Ketika ada pekerjaan atau urusan di ruang publik perempuan biasanya apatis dan tidak bisa berbuat banyak, karena merasa bukan bagian pekerjaan mereka. Dalam hal mengikuti Musrenbangkel yang merupakan salah satu pekerjaan di ranah publik, perempuan tidak bisa serta merta melepaskan tanggung jawab rumah tangga mereka. Tanggung jawab perempuan untuk menangani segala urusan di dalam rumah tangga menjadi prioritas utama Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Wahyuni

“Selama ini saya tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti Musrenbangkel. Bila mendapat undangan pun saya juga tidak akan menghadiri Musrenbangkel karena bagi saya yang paling penting adalah mengasuh anak sehingga jika ada kegiatan seperti tersebut tidak ada waktunya. Sedangkan mengenai rapat Rt juga tidak menghadiri karena terlalu banyak pekerjaan rumah yang menyita waktu sehingga tidak bisa menghadiri rapat-rapat semacam itu.” (wawancara 3 September 2008)

Jawaban senada juga diungkapkan oleh saudara Asih, ibu rumah tangga muda di Rt 5 RW 2 Kelurahan Setabelan

“Selama ini saya tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat tersebut. Rapat atau pertemuan itu biasanya diadakan malam hari. Kebetulan anak saya juga masih kecil-kecil, jadi ada perasaan tidak tega untuk meninggalkan mereka. Kalaupun saya mendapat undangan untuk menghadiri rapat tersebut saya kayanya juga tidak akan menghadiri Musrenbangkel karena banyaknya kesibukan di rumah.” (wawancara 5 September 2008)

Meskipun demikian, ada juga sebagian perempuan yang menganggap urusan rumah tangga bukanlah menjadi kendala untuk berpartisipasi dan berkecimpung di ruang publik. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibu Wheny Suseno ketua RT 2 Rw 8

“Setiap ibu rumah tangga pasti mempunyai kendala dalam mengikuti kegiatan di luar rumah. Terkadang mereka bingung mana yang harus diprioritaskan, urusan itu atau urusan rumah tangga. Namun saya dan suami saya bisa mensiasatinya dengan membagi peran secara seimbang antara saya sebagai istri yang merangkap sebagai ketua RT. Bila ada pekerjaan rumah tangga tapi berbarengan dengan urusan saya, suami mau saja turun tangan membantu. Yang jelas dalam hal ini suami tetap saya anggap sebagai kepala rumah tangga.” (wawancara 19 Agustus 2008)

Turut serta dalam urusan publik belum sepenuhnya dimengerti oleh perempuan sebagai salah satu hak mereka. Bila dihadapkan pada posisi memilih antara urusan domestik atau publik, sebagian besar perempuan akan memilih mengutamakan urusan domestik rumah tangga mereka tanpa ada usaha untuk menyeimbangkan antara keduanya. Konsep diri perempuan ini tidak sepenuhnya dibentuk dalam diri perempuan itu sendiri, faktor lingkungan dan budaya turut berperan juga dalam membentuk konsep seperti itu.

3. Kemauan dan kemampuan perempuan

Faktor dari dalam perempuan berikutnya yang menghambat partisipasi mereka dalam mengikuti Musrenbangkel adalah kemauan dan kemampuan perempuan. Kemauan adalah niat mereka untuk mengikuti tahapan musrenbangkel dengan kesadaran diri sendiri disertai usaha-usaha untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam wahana ini. Sedangkan kemampuan adalah potensi dari diri perempuan tersebut. Keikutsertaan perempuan tidak bisa hanya secara pasif, suara mereka tentunya diharapkan mengemuka dan menjadi salah satu materi untuk dibahas dalam forum tersebut. Keaktifan perempuan tidak bisa diciptakan dari pribadi-pribadi yang tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan. Wakil perempuan tentunya adalah orang-orang yang peduli dan mengerti pada permasalahan yang dihadapi perempuan.

Terkait dengan kemauan dan kemampuan perempuan tersebut terkadang banyak perempuan yang tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk berkecimpung lebih dalam di ruang publik. Hambatan tersebut berasal dari dalam diri perempuan sendiri. perempuan cenderung tidak yakin untuk bisa memikul tanggung jawab yang besar, bisa memecahkan masalah yang rumit, dan membuat kebijakan yang baik, sehingga mereka takut untuk mengambil resiko akan tugas yang besar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Rahayu Suharto, ketua PKK Setabelan

“Mencari perempuan itu banyak, lha wong separuh lebih penduduk setabelan ini kan perempuan. Tapi mencari perempuan yang mau diajak ikut Musrenbangkel itu yang susahnya minta ampun. Kebanyakan itu tidak bisanya karena banyak pekerjaan di rumah, ada juga yang ga enak lha wong suaminya tidak ikut kok istrinya malah ikut acara seperti itu tetapi ada juga yang tidak yakin untuk ikut. Daripada ikut tapi tidak bisa apa-apa ya *mending* tidak ikut. Kalau sudah seperti itu kita bisa apa lagi. Padahal usaha kita untuk

memotivasi itu ya sudah sangat sering. Ketika rapat PKK itu selalu saya singgung, tapi tetap saja pengaruhnya sedikit.” (wawancara 25 Agustus 2008)

Sebelumnya Saudara Warsito juga sudah menjelaskan bahwa perempuan itu sebenarnya banyak yang mampu, tapi kepercayaan diri mereka ketika diberi tanggung jawab besar seakan-akan jadi luntur. Kemauan dan kemampuan merupakan dua hal yang harus dimiliki oleh perempuan dalam hal mengikuti kegiatan Musrenbangkel ini. Kemampuan bila tidak disertai kemauan akan menjadi percuma, bila tetap mengikuti kegiatan, akan berjalan setengah-setengah saja karena tidak ada kesadaran dari diri perempuan. Sedangkan kemauan tanpa kemampuan akan berjalan tidak optimal, bila perempuan seperti tersebut tetap mengikuti Musrenbangkel hasil yang mereka dapat tentunya tidak seperti yang diharapkan. Mereka seakan-akan hanya sekedar ikut saja, tanpa memberi input apa-apa.

Kemauan perempuan menjadi hal yang mendapat perhatian oleh Ibu Islamtini terkait partisipasi perempuan.

“Isu kesetaraan gender dalam Musrenbangkel itu sebenarnya sudah dari dulu ada. Kalau sekarang muncul lagi itu sekedar tren saja. Pelaksanaan Musrenbangkel itu sudah diupayakan membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat, tapi kita kembalikan lagi pada pihak perempuan. Kalau dari perempuan tidak menanggapi positif hal ini ya akan percuma. Ada dua hal yang saya garis bawahi terkait kesetaraan gender. Pertama pemahaman dan pengertian dari pihak laki-laki tentang kesetaraan gender, dan yang kedua adalah kemauan perempuan untuk bisa sejajar dan berpartisipasi aktif seperti laki-laki. Biasanya perempuan itu memang aktif, tapi aktifnya ya ketika berkegiatan dengan sesama perempuan, ketika dihadapkan dengan laki-laki perempuan seolah-olah tenggelam.”

Kemauan dalam diri perempuan bias tumbuh dengan pengenalan dan sosialisasi tentang arti pentingnya Musrenbangkel bagi perempuan. Konsep

kesetaraan gender harus juga dimasukkan dalam setiap kegiatan yang melibatkan perempuan agar tumbuh kesadaran perempuan bahwa mereka punya kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sedangkan kemampuan dalam hal ini kemampuan berpendapat dan berorganisasi dapat ditumbuhkan dengan memberi pelatihan-pelatihan sederhana yang melibatkan perempuan. Yang tidak kalah penting adalah memberi perempuan tanggung jawab. Segala pihak harus berani memberikan perempuan tanggung jawab agar mereka bisa berkembang. Dengan bertambahnya pengalaman tentu kemampuan mereka secara otomatis akan bertambah pula.

Faktor berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar pribadi perempuan yang bersangkutan. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi minimnya partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel antara lain faktor lingkungan budaya dan anggapan yang salah tentang gender, serta kebijakan yang ada. Untuk lebih jelasnya faktor penyebab minimnya partisipasi perempuan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait Partisipasi Perempuan

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 terdapat beberapa pasal yang menjamin keterwakilan perempuan. Jaminan tersebut tidak hanya pada keterwakilan perempuan sebagai peserta saja tetapi juga sebagai panitia penyelenggara, panitia pengarah, Tim pelaksana pembangunan maupun Tim monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Secara umum pasal-pasal tersebut sudah responsif gender. Pihak penyelenggara berusaha menerapkan aturan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu panitia pengarah yaitu Drs. Suladi

“Perempuan menjadi bagian penting bagi penyelenggaraan Musrenbangkel. Kuota 30% jelas merupakan satu poin yang harus dilaksanakan. Pihak panitia pun berusaha untuk mewujudkan porsi tersebut. Banyak jabatan yang selama ini dimonopoli oleh laki-laki, kami tawarkan kepada perempuan. Dalam keikutsertaannya dari unsure PKK sangat kami libatkan. PKK sendiri merupakan organisasi yang cukup berperan aktif dalam pelaksanaan Musrenbangkel ini.” (wawancara 22 April 2008)

Ternyata dari kebijakan yang ada tersebut dalam pelaksanaannya ada ruang yang memungkinkan perempuan tidak mendapatkan porsi 30%. Dalam pasal-pasal tersebut tidak adanya aturan yang mengatur apabila keterwakilan perempuan dalam tiap bagian tersebut tidak mencapai 30%. Beberapa pasal tersebut memang mencantumkan kata-kata 30% bagi keterwakilan perempuan tetapi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan pengupayaan saja. Dengan kata-kata diupayakan 30% tersebut tentunya sangat tidak mengikat. Hal tersebut tentu sangat berbeda bila kuota 30% menjadi syarat mutlak dan menjadi salah satu penentu syah atau tidaknya Musrenbangkel. Walaupun sederhana tetapi tampaknya perlu adanya reformulasi kebijakan terkait keterwakilan perempuan tersebut. Bila syarat sahnya Musrenbangkel adalah keterwakilan perempuan di tiap bagian sebanyak 30% maka besar kemungkinan pihak panitia akan berusaha maksimal untuk mewujudkannya, karena bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka Musrenbangkel bisa dipastikan tidak syah dan harus diulang.

2. Hambatan Budaya dan Pemahaman mengenai gender

Hasil wawancara dan pengamatan dengan para informan menunjukkan bahwa faktor budaya dan pemahaman gender mempengaruhi partisipasi perempuan dalam melakukan kegiatan di ranah publik dalam hal ini adalah dalam mengikuti Musrenbangkel. Salah satu penyebab mengapa perempuan mengalah untuk menyerahkan urusan publik itu kepada kaum laki-laki adalah hasil sosialisasi nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan peran publik sebagai peran laki-laki. Perempuan lebih ditempatkan sebagai penguasa ranah domestik. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Bapak Suparlan, tokoh masyarakat Pringgading yang juga anggota LPMK

“...sebenarnya bukan menghalang-halangi, tapi alangkah lebih tepatnya bila perempuan khususnya ibu-ibu itu mengutamakan urusan rumah tangga. Bila memungkinkan baru kemudian urusan di luar rumah. Jangan sampai gara-gara terlalu sibuk di luar urusan rumah tangga jadi keteteran. Nanti yang disalahkan kan perempuan juga. Jadi bisa dibilang posisinya serba salah.”

Sedangkan mengenai keikutsertaan di musrenbangkel beliau berpendapat

“Panitia dalam hal ini pihak kelurahan maupun LPMK sudah berupaya adil. Perempuan boleh ikut, bahkan diberi jalan untuk ikut. Tetapi tampaknya waktunya tidak tepat saja. Pelaksanaannya yang bisa sampai malam, mungkin jadi pertimbangan utama. Dan memang untuk urusan rapat-rapat di kelurahan biasanya yang ikut ya bapak-bapak.” (wawancara 5 September 2008)

Bapak Antonius, warga Jogobayan yang berkesempatan hadir dalam Musrenbangkel kemarin mengungkapkan keutamaan laki-laki daripada perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel.

“Rapat-rapat seperti di Rt, RW, atau di kelurahan itu kan memang biasanya yang mengikuti bapak-bapak. Ibu-ibu ya di rumah, ngurus anak atau njaga rumah saja. Musrenbangkel itu yang dibahas kan lebih sering usulan

pembangunan di tingkat kelurahan, takutnya kalau ibu-ibu ya *pada ga mudeng*. Kalau istri saya memang saja suruh di rumah saja. Kalau ikut dua-duanya, nanti yang nemenin anak di rumah siapa.” (wawancara 27 Agustus 2008)

Selain tentang keikutsertaan dalam Musrenbangkel yang masih sangat minim dikarenakan anggapan mengikuti Musrenbangkel bukan suatu hak mereka sebagai perempuan dan warga kelurahan, jumlah keterwakilan perempuan yang minim pada susunan panitia ternyata juga akibat anggapan negatif pada perempuan. Selama ini ada pandangan dalam masyarakat yang menganggap perempuan kurang pantas bila diberi wewenang atau tanggung jawab yang besar apalagi bila tanggung jawab tersebut berkaitan dengan orang banyak. Munculnya anggapan bahwa perempuan cenderung lebih emosional, lemah, dan kurang cekatan untuk menangani persoalan menyebabkan perempuan dianggap kurang layak mendapatkan suatu posisi. Penilaian ini disampaikan juga oleh Bapak Abdul Hadi, salah satu peserta Musrenbangkel dari perwakilan RW IX

“Tanggung jawab baik dipegang laki-laki atau perempuan sebenarnya sama saja. Yang membedakan biasanya adalah ketika ada suatu permasalahan yang datang. Bila merasa permasalahan terlalu berat biasanya perempuan lebih emosional dan *mbingungi* sendiri. Mereka biasanya juga kurang tegas, dalam mengambil keputusan sering terlalu hati-hati dan kurang berani mengambil resiko. Tetapi memang tidak semua perempuan seperti itu tapi sebagian besar sepengetahuan saya ya seperti itu. Itu yang membuat saya berfikir dua kali bila mau menunjuk atau memberi tanggung jawab pada perempuan.”

Saudara Warsito cukup bijaksana dalam menanggapi hal tersebut. Ia tidak sependapat dengan pendapat yang dikemukakan Bp. Abdul Hadi tadi

“Perempuan memang terkadang emosional dan subyektif, tetapi kadang perempuan itu bisa juga lebih tangguh dalam menangani suatu urusan. Yang jelas perempuan itu lebih rapi dan teliti. Kemampuan manajerial mereka juga patut diacungi jempol. Tapi sayangnya kebanyakan perempuan masih saja menomor satukan keluarga membuat mereka seakan-akan terbelenggu frame yang mereka buat sendiri” (wawancara 2 Mei 2008)

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa kuatnya budaya patriarki membuat perempuan tidak bisa berbuat banyak bila bersinggungan dengan ruang publik. Perempuan selama ini hanya dikotakkan pada satu sisi saja yaitu ranah domestik. Kurangnya pemahaman mengenai konsep gender pada masyarakat luas baik itu laki-laki maupun perempuan itu sendiri mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel baik sebagai peserta maupun ditunjuk sebagai panitia. Disamping hal tersebut adanya nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan sebagai kelas dua dan label-label negatif bagi perempuan berakibat laki-laki seakan-akan dibenarkan untuk mendominasi peran-peran yang seharusnya bisa terbuka untuk perempuan.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan itu tentu tidak bisa dihindari begitu saja karena memang seperti itulah realita di masyarakat kita. Sikap yang benar dan bijaksana diperlukan agar faktor tersebut tidak menjadi suatu kewajaran dan terus berlangsung di masyarakat. Kesadaran akan adanya kesetaraan gender dan kesadaran politik dari pihak perempuan menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari peningkatan partisipasi ini. Sebagai perempuan mereka terlebih dahulu harus sadar bahwa mereka mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki khususnya dalam pengambilan keputusan di ruang publik. Tidak ada lagi

anggapan perempuan cukup hanya berkecukupan dengan urusan domestik dan laki-laki yang mengurus urusan publik. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya adalah kesadaran akan pentingnya proses Musrenbangkel ini bagi kaum perempuan. Banyak hal yang bisa didapat dari keikutsertaan mereka dalam proses musyawarah tersebut. Apalagi bisa dikatakan perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga adalah sosok yang paling dekat dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang akan menjadi sasaran dari pembangunan yang direncanakan dalam Musrenbangkel tersebut. Bisa dikatakan karena interaksi mereka yang lebih lama dengan daerah lingkungan sekitarnya, perempuan sangat mengerti kebutuhan dari lingkungan mereka. Oleh karena itu tentunya kehadiran mereka sangat diperlukan.

Bisa dikatakan bila kesadaran akan kesetaraan gender dan pentingnya Musrenbangkel sudah ada dalam diri wanita yang kemudian menjadi pekerjaan berikutnya adalah menanamkan kesadaran itu ke dalam lingkup yang luas dalam hal ini pada masyarakat luas dan khususnya pada kaum laki-laki. Bila kesadaran tersebut sudah mulai terbentuk dan meningkat tersebut meningkat (yang diikuti peningkatan sosialisasi pada masyarakat luas) partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel khususnya dan kegiatan lainnya di ruang publik secara umum juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, bila kesadaran tersebut tidak ada sangat sulit untuk meningkatkan partisipasi dari perempuan.

E. Analisis Kebutuhan Perempuan Terkait Pelaksanaan Musrenbangkel

Kaum perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Selain karena peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu rumah tangga yang

menjalani tiga peran (tri peran gender) tetapi juga dikarenakan posisi subordinat mereka di hadapan laki-laki. Oleh karena itu Mooser membedakan kebutuhan perempuan menjadi dua jenis kebutuhan yaitu kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender.(Oxfam /UK 1995:44)

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang diidentifikasi untuk menolong kaum perempuan dalam posisi subordinatnya dalam masyarakat. Kebutuhan ini mengusahakan peran mereka itu dapat diterima secara sosial dalam masyarakat. Kebutuhan praktis gender adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan yang segera dirasakan yang diidentifikasi dalam konteks spesifik. Kebutuhan-kebutuhan itu sifatnya praktis dan seringkali mengenai kekuarangan-kekurangan dalam kondisi sehari-hari

Sedangkan kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi untuk mengubah hubungan sub ordinasi yang ada antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender berbeda-beda menurut konteks tertentu. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kekuasaan dan kontrol, upah yang adil serta kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri.

Musrenbangkel yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapannya tentunya tidak bisa dilaepaskan dengan kebutuhan gender dalam hal ini kebutuhan gender pihak perempuan. Kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender tersebut juga diperlukan dalam mewujudkan Musrenbangkel yang responsif gender. Dengan mengetahui kebutuhan perempuan diharapkan semua pihak

yang terkait pelaksanaan Musrenbangkel dapat mengambil sikap yang tepat agar pelaksanaan Musrenbangkel di masa datang jauh lebih optimal.

Kebutuhan perempuan tersebut dapat dirumuskan dengan melihat temuan-temuan yang ada di lapangan terkait partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan bisa dijadikan parameter dalam menentukan kebutuhan perempuan. Beberapa kebutuhan praktis perempuan terkait keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangkel antara lain:

1. Mendapat sosialisasi dan pengertian tentang arti pentingnya Musrenbangkel

Seperti sudah dituliskan sebelumnya faktor ketidaktahuan tentang Musrenbangkel adalah salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat luas baik perempuan maupun laki-laki. Pengertian dan manfaat dari pelaksanaan Musrenbangkel selama ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan. Sosialisasi merupakan alat yang paling tepat untuk mengenalkan masyarakat terutama perempuan pada proses Musrenbangkel. Dalam pelaksanaan Musrenbangkel beberapa tahun ini yang menjadi sasaran pelaksanaan program ini hanya berfokus pada pengurus Rt, Rw, dan PKK saja, perempuan secara umum dan organisasi-organisasi di luar pemerintahan kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangkel.

Dampak nyata dari hal tersebut banyak warga yang tidak tahu tentang Musrenbangkel dan tentu saja tidak berpartisipasi. Sosialisasi tersebut diharapkan dilakukan menyeluruh dan intensif. Berkaitan dengan perempuan, sosialisasi tersebut bisa dilakukan dalam ajang atau kegiatan yang melibatkan banyak pihak perempuan,

seperti pengajian ibu-ibu, arisan, posyandu dan kegiatan lainnya. Bila sosialisasi tersebut bisa efektif dilakukan diharapkan perempuan sadar bahwa Musrenbangkel adalah tempat yang tepat untuk menyuarkan aspirasi mereka

2. Pelatihan khusus

Kebutuhan perempuan berikutnya adalah terkait dengan kemauan dan kemampuan mereka ketika berhadapan dengan ruang publik, dalam hal ini mengikuti Musrenbangkel. Kemauan mengikuti proses Musrenbangkel dapat ditingkatkan dengan proses sosialisasi dan pengenalan lebih dalam mengenai Musrenbangkel seperti yang sudah diungkapkan pada poin satu di atas. Sedangkan terkait kemampuan, perempuan tampaknya perlu mendapat pelatihan-pelatihan khusus. Pelatihan tersebut untuk mengurangi kecanggungan mereka ketika harus bersinggungan dengan ruang publik ataupun ketika diberi tanggung jawab yang besar. Pelatihan ini bisa melibatkan pemerintah kelurahan, PKK, organisasi-organisasi perempuan atau dengan pihak-pihak yang memperjuangkan kesetaraan gender seperti LSM atau sejenisnya. Pelatihan ini bisa memasukkan isu-isu kesetaraan gender agar perempuan sadar akan kedudukan mereka.

Bentuk pelatihan ini sendiri bisa sangat luas seperti mengadakan diskusi-diskusi mengenai perempuan di lingkup kelurahan dengan mendatangkan pakar yang menguasai masalah ini, penataran-penataran mengenai kesetaraan gender atau pelibatan lebih besar pada perempuan dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan.

Kegiatan-kegiatan tersebut bisa diselenggarakan dalam lingkup yang sudah ada seperti PKK atau organisasi-organisasi lainnya yang diikuti perempuan. Sebagai

contoh dilakukan dalam wadah PKK tingkat Rt, hal ini dikarenakan hampir semua perempuan di tiap Rt adalah anggota PKK Rt setempat dan mengingat PKK selama ini kurang efektif dalam menyuarakan kepentingan perempuan. Hal tersebut karena peran dan kegiatan PKK yang dirasa masih sangat sempit, pendapat tersebut diungkapkan Ibu Suharti, anggota PKK Rt 2 Pringgading

“Kalau ditanya kegiatan PKK, ya paling hanya arisan dan rapat membahas masalah seputar kampung ini saja. Kebersihan, keamanan, yah paling hanya seputar itu saja. Kalau bagi saya yang penting adalah ngumpul dengan ibu-ibu saja. Itung-itung sebagai ajang sosialisasi kita sebagai warga kampung. Karena memang tidak ada kegiatan lain yang serutin rapat PKK.” (wawancara 23 Agustus 2008)

Ibu Hadi Atmodjo sebagai tokoh PKK Setabelan membenarkan tentang kegiatan PKK yang sangat terbatas.

“Arisan memang dipake sebagai alat untuk mengumpulkan ibu-ibu, karena kalau memakai kata rapat, ibu-ibu biasanya tidak tertarik. Kegiatan yang lain ya paling memang hanya ngobrol-ngobrol tentang permasalahan-permasalahan di kampung saja. Mengenai kegiatan yang lain memang jadi bagian PKK kelurahan. Di kelurahan biasanya ada kegiatan yang melibatkan ibu-ibu atau perempuan seperti lomba, dan juga pengarahan-pengarahan.” (wawancara 25 Agustus 2008)

Ibu Rahayu, sebagai ketua PKK setabelan mengatakan untuk kegiatan yang lebih luas memang menjadi tanggung jawab PKK tingkat kelurahan.

“Kalau di tingkat Rt memang hanya sekedar arisan atau kegiatan sederhana lainnya. Tapi di kelurahan, kegiatan lebih beragam. Segala potensi perempuan bisa dikeluarkan di sini. Lomba-lomba keterampilan antar RW, penyuluhan-penyuluhan tentang masalah di lingkup kelurahan, atau sekedar praktek masak-memasak sudah menjadi agenda rutin di sini. Kegiatan tersebut tergantung kebutuhan saja, jaari bisa berubah-ubah. Tapi ada beberapa agenda yang wajib ada setiap bulannya.” (wawancara 5 Mei 2008)

Dari beberapa keterangan di atas bisa ditarik kesimpulan, bahwa sebenarnya PKK bisa dijadikan sebuah wadah untuk memberi pendidikan bagi perempuan di tingkat masyarakat bawah. Yang perlu mendapat perhatian adalah fokus dari lingkup PKK tersebut. Bila selama ini hanya PKK kelurahan saja yang mempunyai agenda yang jelas, maka untuk ke depan pengoptimalan PKK tingkat Rt menjadi suatu kewajiban. Keanggotaan PKK Rt yang lebih luas adalah yang menjadi alasan utama. Semua ibu-ibu bisa terlibat di dalamnya, sehingga manfaat kegiatan yang diadakan bisa dirasakan lebih luas. Untuk menjamin pelaksanaan PKK tingkat Rt bisa optimal bisa dilakukan pendampingan dari PKK kelurahan. Dari pengoptimalan kegiatan PKK di tingkat Rt tersebut diharapkan perempuan mempunyai bekal ketika bersinggungan dengan ranah publik.

3. Waktu pelaksanaan musrenbangkel yang berpihak pada perempuan

Dengan peran dan segala tanggung jawabnya di rumah, waktu menjadi alasan yang sering dikeluhkan perempuan. Banyak perempuan yang merasa pelaksanaan Musrenbangkel pada malam hari dirasa kurang tepat. Hal tersebut diungkapkan Ibu Islamtini, lurah Kelurahan Setabelan

“Pelaksanaan Musrenbangkel yang dilakukan malam hari bisa jadi membuat ibu-ibu malas buat datang. Sebenarnya bukan malas tapi kesibukan mereka mengurus rumah, atau mengurus anak-anak sedikit banyak menghalangi kehadiran mereka. Mengenai alasan kenapa malam, ya saya rasa itu waktu yang relatif aman bagi semuanya. Dalam hal ini para peserta musrenbangkel kan kalau siang kerja jadi waktu luangnya ya malam hari itu.” (wawancara 20 April)

Keamanan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi perempuan. Ketika mereka merasa tidak aman, mereka lebih baik memutuskan tidak ikut terkiat

saja. Keamanan ini menjadi poin penting dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Selain karena pelaksanaan Musrenbangkel yang biasanya malam hari, aktifitas Musrenbangkel yang melibatkan banyak pihak terkadang membuat perempuan tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut panitia harus bersikap bijaksana, jaminan keamanan merupakan syarat mutlak. Selain itu diperlukan ketegasan soal waktu agar Musrenbangkel tidak terlalu molor hingga larut malam yang membuat pihak perempuan merasa tidak aman. Bila memungkinkan pelaksanaan Musrenbangkel dilakukan siang hari atau waktu selain malam hari pada saat hari libur, agar lebih menjangkau banyak pihak.

4. Perlakuan yang sama dalam tiap tahapan Musrenbangkel

Musrenbangkel yang merupakan salah satu pesta demokrasi tingkat kelurahan harus lebih memperhatikan unsur kesetaraan gender. Akses pada perempuan harus dibuka selebar-lebarnya. Organisasi-organisasi dan individu-individu perempuan harus mendapat porsi yang sama serta jaminan yang sama dalam setiap tahapan Musrenbangkel. Dalam menentukan posisi pada panitia kemampuan warga yang perlu dikedepankan menjadi bahan pertimbangan bukan jenis kelamin mereka. Selain itu Musrenbangkel harus membuka diri lagi sebagai ajang partisipasi warga bukan ajang bagi yang didominasi Kelurahan, LPMK, dan pengurus Rt, Rw saja.

Sedangkan kebutuhan strategis gender yang diperlukan untuk merubah posisi sub ordinasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel antara lain

1. Hak Bicara dan Organisasi

Perempuan selama ini hanya bisa diam saja. Budaya canggung dan malu-malu masih menjadi sesuatu yang melekat dalam diri perempuan. Perempuan harus sadar bahwa mereka bebas mengeluarkan pendapat, dan yang terpenting lagi pendapat mereka itu tidak boleh dikesampingkan oleh pihak lain. Asalkan tepat dan logis pendapat perempuan harus mendapat perhatian.

Salah satu cara untuk membiasakan perempuan dalam mengeluarkan pendapat adalah pembentukan organisasi yang menampung perempuan. Organisasi itu bisa bermacam-macam sesuai apa yang menjadi fokus mereka. Diharapkan lewat organisasi tersebut perempuan dapat belajar berinteraksi, mengeluarkan pendapat, dan memecahkan masalah. Yang akhirnya pada pelaksanaan Musrenbangkel hal tersebut sangat berguna.

Pihak di luar perempuan harus memberi kebebasan pada perempuan. Batasaan-batasan yang membelenggu perempuan harus dihapuskan. Perempuan bebas mengeluarkan pendapat serta berorganisasi dalam upaya penyaluran aspirasi dan pemenuhan kebutuhan mereka.

2. Jaminan Keterwakilan dalam setiap kegiatan

Pelaksanaan Musrenbangkel yang tidak bisa dipisahkan dengan perempuan harus memberi jaminan keterwakilan pada perempuan. Jaminan keterwakilan tersebut bisa berupa aturan yang lebih jelas dan mengikat. Aturan yang ada selama ini kurang tegas mengatur sanksi apabila keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%. Selain itu pihak Kelurahan harus benar-benar serius dalam menangani hal ini. Bila memang

kebijakan yang sudah dibuat sudah responsif gender mereka harus berusaha keras dalam mengimplementasikannya agar menciptakan Musrenbangkel yang responsif gender.

3. Pemberian kesempatan perempuan menjadi pemimpin

Ketika membahas persamaan gender maka segala bentuk diskriminasi berdasar kelamin ataupun gender harus dihapuskan. Hak laki-laki dan perempuan seutuhnya sama ketika menginjak ranah publik. Hal ini akan berdampak besar pada partisipasi perempuan, perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata ketika harus bersaing dengan laki-laki. Penunjukan seseorang pada posisi tertentu dilatarbelakangi sepenuhnya oleh kemampuan mereka.

Selama ini ada pandangan dalam masyarakat yang menganggap perempuan kurang pantas bila diberi wewenang atau tanggung jawab yang besar apalagi bila tanggung jawab tersebut berkaitan dengan orang banyak. Munculnya anggapan bahwa perempuan cenderung lebih emosional, lemah, dan kurang cekatan untuk menangani persoalan menyebabkan perempuan dianggap kurang layak menjadi pemimpin. Sudah saatnya anggapan tersebut untuk dihapuskan. Pihak-pihak yang bersangkutan harus mulai berani memberi kepercayaan pada perempuan.

Usaha penunjukan perempuan menjadi pemimpin bisa dari tingkat bawah seperti perempuan dipercaya menjadi ketua RT atau RW. Ketika perempuan sudah dipercaya menjadi pemimpin akses mereka tentunya akan bertambah luas. Dalam pelaksanaan Musrenbangkel mereka secara langsung mendapat tempat. Selain itu pendapat mereka akan lebih didengarkan karena posisi mereka sebagai pemimpin.

4. Penghapusan beban kerja rumahtangga berdasar jenis kelamin

Perempuan selama ini identik dengan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan pekerjaan di luar rumah menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Karena beban tersebut, terkadang membuat perempuan tidak bisa berkecimpung dalam kegiatan di luar rumah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Musrenbangkel pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab perempuan saja sering kali menjadi alasan mereka kesulitan dalam mengikuti Musrenbangkel. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Ibu Ira Raharti

“Sebagai perempuan tentunya saya harus menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga saya terlebih dahulu. Bagi saya rumah tangga dalam hal ini keluarga tetap menjadi prioritas. Ketika urusan rumah tangga sudah selesai baru kemudian saya mau melakukan pekerjaan di luar itu. Semisalnya mencari penghasilan tambahan, bersosialisasi atau kegiatan bermasyarakat lainnya. dan tentunya hal tersebut harus sepengetahuan dan mendapat izin suami saya”

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Ibu Maemunah ketika ditanyakan tentang keikutsertaannya dalam Musrenbangkel

“Sebenarnya bila memungkinkan tentu saya akan hadir. Tetapi tentu saja kalau di rumah saya *ga lagi punya* pekerjaan. Bila mendapat undangan tetapi di rumah masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya lebih baik yang datang ya bapaknya anak-anak saja. *Lagian* dalam keluarga saya sudah ada kesepakatan bahwa urusan seperti biar jadi urusan bapak saja. Kalaupun ikut paling saya juga tidak begitu mengerti,”

Paradigma tersebut harus diupayakan diubah, tidak selamanya pekerjaan di rumah menjadi tugas perempuan saja. Pembagian tugas yang adil antara laki-laki dan

perempauan diperlukan dalam hal ini. Bila memungkinkan tidak ada salahnya laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah.

Upaya tersebut akan berdampak positif bila dikaitkan dengan partisipasi perempuan. Dengan beban kerja yang bisa dikompromikan dengan laki-laki, perempuan bisa mendapat waktu untuk beraktifitas di luar rumah. Memang hal ini membutuhkan kesadaran dari pihak perempuan dan laki-laki. Tetapi ketika berhasil, diterapkan sikap saling menghormati kedua pihak niscaya juga akan terbentuk.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Laki-laki dalam hal ini para suami dalam lingkup lebih sempit harus sadar bahwa perempuan tidak hanya harus berkutat di dalam rumah saja. Mereka harus memberi kesempatan pada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah. Pihak Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus serius memandang kebutuhan perempuan ini. Bila dapat diwujudkan maka kemungkinan besar pelaksanaan Musrenbangekel pada masa datang akan jauh lebih bagus dan responsif gender

BAB IV

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab III dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan belum sepenuhnya responsif gender. Pelaksanaan tiap tahapan Musrenbangkel yang memperhatikan kepentingan perempuan belum terlaksanakan dengan baik. Kuota 30% yang merupakan parameter awal untuk melihat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel tidak tercapai. Peran laki-laki dalam tiap tahapan pelaksanaan Musrenbangkel masih terlihat dominan, hal tersebut dapat dilihat dalam komposisi panitia maupun peserta Musrenbangkel.

Mengenai pelaksanaan Musrenbangkel bila dilihat dari perspektif gender sendiri dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan Musrenbangkel yaitu Peraturan Walikota nomor 17 tahun 2006 telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi pada tiap tahapan Musrenbangkel. Perempuan diberikan akses dan peran yang besar untuk dilibatkan dalam setiap bagian. Jadi perempuan tidak hanya jadi peserta saja tapi kesempatan perempuan untuk menjadi Panitia dalam pelaksanaan Musrenbangkel sangat terbuka lebar dengan adanya kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. Kekurangan pasal-pasal yang mengatur

keterwakilan perempuan dalam tahapan Musrenbangkel adalah tidak adanya aturan yang mengatur apabila keterwakilan perempuan dalam tiap bagian tersebut tidak mencapai 30%. Dalam beberapa pasal tersebut kuota 30% bagi keterwakilan perempuan bukan kewajiban melainkan hanya diupayakan saja. Dengan kata-kata diupayakan 30% tersebut tentunya sangat tidak mengikat. Hal tersebut tentu sangat berbeda bila kuota 30% menjadi syarat mutlak dan menjadi salah satu penentu syah atau tidaknya Musrenbangkel.

2. Pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan secara umum belum responsif gender. Tahapan Musrenbangkel yang bisa dibagi tiga yaitu penentuan undangan, penentuan panitia, dan kehadiran peserta Musrenbangkel belum memperhatikan kepentingan perempuan. Pada tahap penentuan undangan untuk menghadiri Musrenbangkel, keterwakilan perempuan tidak menjadi suatu keharusan ketika undangan yang disebarkan kepada tiap-tiap RT atau RW tidak ada pencantuman berapa porsi atau kuota perwakilan perempuan dalam delegasi yang mereka kirim ke rapat musrenbangkel. Wewenang penentuan perwakilan sepenuhnya menjadi hak pengurus Rt atau RW setempat. Selain hal tersebut keterwakilan perempuan 30% tidak diupayakan dengan mencari perwakilan perempuan sebanyak-banyaknya dari berbagai kepentingan angka 30% keterwakilan perempuan hanya diisi oleh anggota PKK saja. Dalam penentuan susunan panitia pun kontrol perempuan dalam

Musrenbangkel sangatlah kurang dikarenakan minimnya mereka sebagai panitia Musrenbangkel. Ditambah lagi posisi mereka juga membuat mereka tidak bakal bisa berbuat langkah-langkah nyata terkait kebutuhan mereka. Sedangkan dilihat dari kehadiran perempuan dalam Musrenbangkel, seperti telah dikemukakan sebelumnya, undangan yang tidak menyebar ke seluruh elemen perempuan membuat partisipasi perempuan tidak maksimal. Dengan komposisi perempuan tidak mencapai angka 30% kemungkinan perempuan mampu memasukkan isu-isu tentang perempuan sangat sulit. Minimnya keterwakilan perempuan berdampak langsung pada hasil Musrenbangkel yang belum menyentuh usaha mewujudkan persamaan gender dalam lingkup kelurahan.

3. Dari fenomena minimnya partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya yaitu antara lain:
 - a. Kurangnya pengetahuan perempuan tentang pelaksanaan Musrenbangkel
Sosialisasi mengenai pelaksanaan musrenbangkel belum sepenuhnya berjalan baik. Motivasi untuk mengikuti musrenbangkel dipastikan tidak ada karena memang tidak tahu tentang kegiatan yang akan dilakukan. Keadaan ini ternyata menimpa pada masyarakat luas tidak hanya pihak perempuan.
 - b. Konsep diri perempuan

Perempuan berfikir ruang domestik adalah dunia mereka dan ruang publik adalah dunianya laki-laki. Konsep diri yang sudah terbentuk seperti itu berpengaruh pada tingkat keaktifan mereka, karena merasa bukan dunia mereka, perempuan menjadi bersikap apatis dan menyerahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan ruang publik tersebut kepada pihak laki-laki.

c. Kemauan dan kemampuan perempuan

Terkait dengan kemauan dan kemampuan terkadang banyak perempuan yang tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk berkecimpung lebih dalam di ruang publik. Konsep diri seperti ini terbentuk karena mereka selama ini jarang bersentuhan dengan ruang publik.

d. Kebijakan terkait Partisipasi Perempuan

Dalam pelaksanaannya ada ruang dalam pasal tersebut yang memungkinkan perempuan tidak mendapatkan porsi 30%. Kuota 30% tersebut tidak menjadi syarat mutlak sahnyanya suatu Musrenbangkel. Dan pengupayaan pencapaian kuota tersebut menjadi wewenang penuh pihak panitia.

e. Hambatan Budaya dan Pemahaman mengenai gender

Kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat membuat perempuan tidak bisa berbuat banyak bila bersinggungan dengan ruang publik. Perempuan hanya dikotakkan pada ranah domestik saja. Kurangnya

pemahaman mengenai konsep gender pada masyarakat luas baik itu laki-laki maupun perempuan itu sendiri mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel baik sebagai peserta maupun ditunjuk sebagai panitia.

4. Musrenbangkel yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapannya tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan gender dalam hal ini kebutuhan gender pihak perempuan. Dengan mengetahui kebutuhan perempuan diharapkan semua pihak yang terkait pelaksanaan Musrenbangkel dapat mengambil sikap yang tepat agar pelaksanaan Musrenbangkel di masa datang jauh lebih optimal. Kebutuhan perempuan tersebut dapat dirumuskan dengan melihat temuan-temuan yang ada di lapangan terkait partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Beberapa kebutuhan praktis maupun strategis perempuan terkait keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangkel antara lain:

- a. Mendapat sosialisasi dan pengertian tentang arti pentingnya Musrenbangkel
- b. Mendapat Pelatihan Khusus
- c. Waktu pelaksanaan musrenbangkel yang berpihak pada perempuan
- d. Perlakuan yang sama dalam tiap tahapan Musrenbangkel

- e. Hak Bicara dan Organisasi
- f. Pemberian kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih pada perempuan
- g. Penghapusan beban kerja rumahtangga berdasar jenis kelamin

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2007 di Kelurahan Setabelan, maka perlu pemahaman yang mendalam mengenai beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam kaitannya dengan analisis gender maka yang perlu diketahui pemahaman mengenai konsep dari gender. Pada dasarnya gender berbeda dengan jenis kelamin seperti yang diungkap oleh Mansour Fakih. Namun ternyata konsep gender belum dipahami secara jelas oleh masyarakat luar termasuk pelaksana program Musrenbangkel di Kelurahan Setabelan. Sehingga pelaksanaan Musrenbangkel masih jauh dari responsif gender.

Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat luas sehingga seolah-olah secara substansial perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Pandangan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender. Lima bentuk ketidakadilan gender yang ditemui dan menonjol dalam masyarakat adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, *violence*, dan

beban kerja ganda. Selain bentuk ketidakadilan gender tersebut budaya patriarki yang sangat kuat di dalam masyarakat mempengaruhi cara pikir perempuan. Akhirnya perempuan sendiri yang berfikir ruang domestik adalah dunia mereka dan ruang publik adalah dunianya laki-laki. Konsep diri yang sudah terbentuk seperti itu berpengaruh pada tingkat keaktifan mereka, dan akhirnya mempengaruhi partisipasi mereka bila dikaitkan dengan proses Musrenbangkel. Akibatnya, konsep pembangunan gender seperti yang diamanatkan oleh Inpres NO. 9 Tahun 2000 tentang PUG belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk mengatasi kesenjangan gender dalam proses pelaksanaan Musrenbangkel.

2. Implikasi Metodologis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk dapat mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diperlukan deskripsi dan pembahasan yang terperinci mengenai setiap tahapan Musrenbangkel. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Penulis mengalami kesulitan mendapatkan responden perempuan yang mengikuti proses Musrenbangkel karena minimnya perempuan yang terlibat. Jadi responden

yang diambil hanya terbatas beberapa orang saja. Selain itu keterbukaan responden ketika wawancara juga menjadi kendala tersendiri, karena beberapa responden adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Musrenbangkel. Hal ini dapat diatasi dengan mencari responden di luar struktur panitia pelaksana.

Karena penelitian ini untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel dilihat dari perspektif gender maka diperlukan analisis gender pada tiap tahapan Musrenbangkel. Analisis gender ini dilakukan pada tahap penentuan undangan, kepesertaan Musrenbangkel, dan penentuan susunan panitia Musrenbangkel.

3. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, maka perlu dibuat suatu kebijakan baru dan serangkaian kegiatan yang menjamin bahwa pelaksanaan Musrenbangkel berikutnya benar-benar bisa responsive gender. Langkah-langkah tersebut antara lain

- a. Menjadikan kuota 30% perwakilan perempuan dalam Musrenbangkel sebagai syarat mengikat syah atau tidaknya pelaksanaan Musrenbangkel
- b. Mengupayakan sosialisasi yang menyeluruh dan responsif gender mengenai pelaksanaan Musrenbangkel pada setiap lapisan masyarakat.

- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam tiap tahapan Musrenbangkel.

Dari serangkaian kebijakan dan langkah-langkah tersebut diharapkan pelaksanaan Musrenbangkel bisa benar-benar memperhatikan kebutuhan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dody Sugiartoto, 2003. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo, Pendekatan Pembangunan Ngewongke Uwong*. Solo: IPGI Solo

- H. B Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Irwan Abdullah, 1999. *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif no.1*. Yogyakarta : Media Wacana
- Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 2009. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UNS Press
- Judy El-Bushra, 2006. *Rethinking gender and development practice for the twenty-first century*. *Gender and Development* Vol. 8, No. 1, March 2000
- Loekman Soetrisno, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment)
- Mansour Fakih, 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhadjir Darwin, 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Nur Iman Subono, 2003. *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Sylvia Walby, 2008. *Gender, Globalisation, and Democracy. Moving the goalposts: Gender and globalisation in the twenty-first century*
- Taliziduhu Ndraha, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Y. Slamet, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta: UNS

Lain-lain:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002. *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta

Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.